

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PROGRAM TRANSMIGRASI
DI UPT BAYAT KECAMATAN BELANTIKAN RAYA
KABUPATEN LAMANDAU**



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

MARINUS APAU

NIM: 018788246

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

Transmigration Program Implementation Unit Bayat
Belantikan Raya District, Lamandau Regency

Marinus Apau

apamarinus@gmail.com

Graduate Programs Open University

Abstract

Implementation of transmigration program is a government program to improve the welfare of migrants and the surrounding population, improve and equitable regional development and strengthen national unity. The purpose of the study (1) determine, analyze and describe the implementation of the transmigration program (2) determine, analyze and describe the constraints of the program and (3) to identify, analyze and describe how to cope with the implementation of the program of the government apparatus. This study uses descriptive qualitative approach that gives an overview of the implementation of the resettlement program in UPT Bayat. This study focuses on (1) the preparation of resettlement implementation, placement and coaching (2) The factors that constrain the implementation of land development site migrants and community participation in the program (3) The efforts of government officials to address the issue. The results showed that (1) program prepares, placing and foster migrants in general accordance with the standards of the program, but there is a record-setting location is changed to adjust the status of the land is used as the location of transmigration (2) the factors that become obstacles in the implementation of the program is presence aqupations land by local residents covering 63 ha and rejection SMT placement that is not derived from a history of public land ownership. (3) The efforts made by government officials in overcoming the constraints of the program are to compensate land in aqupations local residents. Implementation constrained compensation rules, because regulations and legislation do not provide for compensation payments gap transmigration program to individuals. Efforts to overcome the rejection of the TPS increase quotas for people who have a relationship with the land ownership and reduce the quota for TPS in the villages in the Belantikan Raya District.

Keywords: Implementation, Transmigration, Conflict

Implementasi Program Transmigrasi UPT Bayat
Kecamatan Belantantikan Raya Kabupaten Lamandau

Marinus Apau

apaumarinus@gmail.com

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Abstrak

Penyelenggaraan program transmigrasi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan penduduk sekitarnya, meningkatkan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan penelitian (1) mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan program transmigrasi (2) mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan yang menjadi kendala pelaksanaan program dan (3) mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan cara aparat pemerintah mengatasi pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu memberikan gambaran pelaksanaan program transmigrasi di UPT Bayat. Penelitian ini memfokuskan pada (1) implementasi program penyiapan pemukiman, penempatan dan pembinaan (2) Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan program yakni lokasi lahan pengembangan transmigran dan peran serta masyarakat dalam program (3) Upaya aparat pemerintah untuk mengatasi masalah.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) program mempersiapkan, menempatkan dan membina transmigran pada umumnya sesuai dengan standart pelaksanaan program, namun ada yang menjadi catatan yaitu penetapan lokasi yang berubah menyesuaikan status lahan yang dijadikan lokasi transmigrasi (2) Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program adalah adanya akupasi lahan oleh warga lokal seluas 63 ha dan penolakan penempatan TPS yang bukan berasal dari masyarakat riwayat kepemilikan lahan. (3) Upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan program yaitu dengan mengggati rugi lahan yang di akupasi warga lokal. Pelaksanaan ganti rugi terkendala aturan, karena paraturan dan perundang-undangan tidak memberikan celah pembayaran ganti rugi program transmigrasi kepada perorangan. Upaya penolakan terhadap TPS diatasi dengan menambah kuota TPS bagi warga yang mempunyai keterkaitan dengan kepemilikan lahan dan mengurangi kouta untuk TPS di desa-desa di Kecamatan Belantantikan Raya.

Kata Kunci : Implementasi, Transmigrasi, Konflik

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul "IMPLEMENTASI PROGRAM TRANSMIGRASI DI UPT BAYAT KECAMATAN BELANTIKAN RAYA KABUPATEN LAMANDAU" adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palangka Raya, Agustus 2014
Yang menyatakan,



MARINUS APAU
NIM. 018788246

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

JUDUL TAPM : **IMPLEMENTASI PROGRAM TRANSMIGRASI
DI UPT BAYAT KECAMATAN BELANTIKAN
RAYA KABUPATEN LAMANDAU**

NAMA : **MARINUS APAU**

NIM : 018788246

PROGRAM STUDI : **MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90**

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Siti Rochmah, M.Si
NIP. 19570313 198601 2 001




Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd
NIP. 19541016 197803 1 002

Mengetahui

Ketua Bidang Ilmu Administrasi
Program Magister Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana,



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003



Suglati, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : **MARINUS APAU**
NIM : **018788246**
PROGRAM STUDI : **MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90**
JUDUL TAPM : **Implementasi Program Transmigrasi di UPT Bayat
Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal : **Sabtu, 23 Agustus 2014**
Waktu : **16.35-18.35 WIB**
Dan telah dinyatakan **LULUS**

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji:
Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd

Penguji Ahli :
Prof. Dr. Aries Djaenuri, MPA

Pembimbing I :
Dr. Siti Rochmah, M.Si.

Pembimbing II :
Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd

KATA PENGANTAR

Upaya meningkatkan kompetensi diri untuk menjadi lebih profesional salah satunya melalui peningkatan kompetensi di jalur pendidikan. Setelah menyelesaikan pendidikan Strata satu melanjutkan lagi pada jalur pendidikan formal yakni tingkat Strata dua yang ditempuh sejak tahun 2012. Sebagai mahasiswa Pasca Sarjana Program Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka, diwajibkan menyusun Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang diberi judul “Implementasi Program Transmigrasi di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.

Penulisan TAPM ini melalui proses yang panjang dan cukup sulit, namun dapat diselesaikan dengan baik atas dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, ucapan terimakasih disampaikan secara khusus kepada :

1. Ibu Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. selaku Rektor Universitas Terbuka.
2. Ibu Siciati, M.Sc., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Holten Sion M.Pd. selaku Kepala UPJJ-UT Palangka Raya.
4. Sdr. Stefany Made Ayu, AK, M.Si selaku Penyelenggara Program Pascasarjana, dan pegawai UPJJ-UT Palangka Raya yang selalu memberikan motivasi dan selalu siap melayani.
5. Ibu Dr. Siti Rochmah, M.Si, sebagai Pembimbing Pertama dan Bapak Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd sebagai Pembimbing Kedua yang telah menyediakan waktu melayani dengan sabar, memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulis menyelesaikan TAPM ini tepat waktu

6. Bapak Ir. Marukan, selaku Bupati Lamandau yang berkenan memberikan Ijin Belajar dan memberikan Ijin Penelitian.
7. Bapak Drs. Yuano, M.Si., selaku Kepala Dinas Sosnakertrans beserta jajarannya yang memberikan ruang gerak untuk melakukan penulisan tentang Ketransmigrasian, dukungan data dan komunikasi yang baik.
8. Istri tercinta Marsaulina, S.Pd, anak-anakku Diomis Frismanov Hasudungan dan Geraldo Diwawinky yang selalu memberikan doa, dorongan semangat, memberikan pengertian.
9. Rekan-rekan satu angkatan Program S2 MAP UT yang cukup solid dan kompak menguatkan satu sama lainnya dalam penyelesaian TAPM ini, dan semua staf di Kantor Kecamatan Belantikan Raya.

Sujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat, karunia, kesehatan sehingga memperkenan penyelesaian penulisan TAPM ini dengan segala keterbatasan. Semoga bermanfaat.

Palangkaraya, Agustus 2014.

Penulis,




MARINUS APAU
NIM.018788246

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori.....	9
1. Pengertian Kebijakan.....	9
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	11
3. Urgensi Kebijakan Publik.....	14
4. Ciri-ciri Kebijakan Publik	15
5. Jenis Kebijakan Publik	16
6. Implementasi Kebijakan	20
7. Model-model Implementasi Kebijakan	21
8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan	23
B. Program Transmigrasi	26
1. Tahapan Penyelenggaraan Pemukiman Transmigrasi	28

	2. Pembinaan dan Perkembangan Masyarakat Transmigrasi dan Lingkungan Pemukiman Transmigrasi	49
C.	Kajian Terdahulu.....	52
	1. Kajian Karakteristik Calon Transmigran di Kabupaten Boyolali untuk Penempatan Transmigrasi oleh Rukminin N. Dewi	52
	2. Ganti Rugi Atas Tanah Adat Untuk Kepentingan Transmigrasi di Kabupaten Merauke dilakukan oleh Theodorus Erro Yapo, A. Suryaman M. Pide dan Suryanti Nur	53
	3. Kajian Regulasi Penyediaan Tanah Untuk Pemukiman Transmigrasi oleh Jenny Delam	55
D.	Kerangka Berpikir	57
BAB III	METODE PENELITIAN	59
	A. Pendekatan Penelitian	59
	B. Fokus Penelitian	62
	C. Sumber Data	64
	D. Lokasi Penelitian	66
	E. Narasumber	66
	F. Teknik Pengumpulan Data	67
	G. Analisis Data	68
	H. Pengujian Kridebilias Data	71
BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	73
	A. Gambaran Umum	73
	1. Struktur Organisasi	73
	2. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bayat	73
	B. Hasil Penelitian.....	78
	1. Implementasi dalam mempersiapkan dan membina di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau	78
	2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan program transmigrasi di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau	97

3. Upaya aparaturn pemerintah dalam mengatasi permasalahan transmigrasi di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau	116
C. Pembahasan.....	123
1. Implementasi dalam mempersiapkan dan membina di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau	123
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan program transmigrasi di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.....	131
3. Upaya aparaturn pemerintah dalam mengatasi hambatan permasalahan transmigrasi di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten	137
4. Implementasi Program Transmigrasi di UPT Bayat berdasarkan teori implementasi Kebijakan Publik Edward III	140
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	146
A. Simpulan	146
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT	




DAFTAR TABEL

No	No. Tabel	Judul	Halaman
1.	2.1	Penelitian Terdahulu	56
2.	2.2	Kerangka Berpikir	58
3.	4.1	Data Transmigran Tahap I Tahun 2011.....	75
4.	4.2	Data Transmigran Tahap II Tahun 2012.....	76
5.	4.3	Beras Jaminan Hidup Retata Diterima satu Bulan Per KK	94
6.	4.4	Daftar Barang Jaminan Hidup Yang Diterima Setiap Bulan per KK	95
7.	4.5	Implementasi Kebijakan Publik Edward III terhadap pelaksanaan program UPT Bayat	145

DAFTAR GAMBAR

No	No Gambar	Judul	Halaman
1.	2.1	Model Implementasi Edward III	25
2.	3.1	Tahapan Analisis Model Miles dan Huberman	70
3.	4.1	Photo Lokasi UPT Bayat	77
4.	4.2	Sarana Air Bersih UPT Bayat	79
5.	4.3	Lampu Penerangan Jalan Umum di UPT Bayat ...	80
6.	4.4	SDN UPT Bayat	82
7.	4.5	Kondisi Tanaman Palawija Transmigran	91
8.	4.6	Patok Akupasi Lahan UPT Bayat 1.....	102
9.	4.7	Patok Akupasi Lahan UPT Bayat 2	107



DAFTAR LAMPIRAN

No Urut	No. Lampiran	Judul	Halaman
1.	Lampiran 1	Pedoman Wawancara	xvii
2.	Lampiran 2	Transkrip Wawancara	xviii
3.	Lampiran 3	Legalitas Lokasi Transmigrasi, Penunjukkan Site Lokasi Pencadangan Tanah Transmigrasi di Bayat Kecamatan Belantikan Raya	xix
4.	Lampiran 4	Contoh Dokumen yang Mengakibatkan Akupasi di Lahan UPT Bayat	xx
5.	Lampiran 5	Permohonan Transmigran Untuk Penyelesaian sengketa Lahan	xxi
6.	Lampiran 6	Pendaftaran dan Seleksi TPS Yang Tidak Disetujui oleh Warga Lokal	xxii
7.	Lampiran 7	Notulensi, Berita Acara Dokumen Upaya Pemerintah Dalam Penyelesaian Akupasi Lahan Transmigrasi UPT Bayat	xxiii
8.	Lampiran 8	Peta Lokasi Transmigrasi UPT Bayat	xxix

DAFTAR SINGKATAN



ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
APL	: Areal Penggunaan Lain
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPKH	: Badan Pemangku Kawasan Hutan
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
FLTI	: First Lamandau Timber International
FU	: Fasilitas Umum
HPK	: Hutan Produksi yang dapat di Konversi
Jadup	: Jatah Hidup
Kades	: Kepala Desa
KK	: Kepala Keluarga
KSAD	: Kerja Sama Antar Daerah
LP	: Lahan Pekarangan
LPT	: Lokasi Permukiman Transmigrasi
LU	: Lahan Usaha
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
Pendafsi	: Pendaftaran dan Seleksi
PT	: Perseroan Terbatas
RT	: Rukun Tetangga
RTJK	: Rumah Tangga Jamban Keluarga
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RTSKP	: Rencana Teknis Satuan Pemukiman
RTUPT	: Rencana Teknis Unit Pemukiman Transmigrasi

RW	: Rukun Warga
SAB	: Sarana Air Bersih
Satker	: Satuan Kerja
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIP	: Studi Identifikasi Potensi
SKP	: Kawasan Satuan Pengembangan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
Sosonakertrans	: Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
TAPM	: Tugas Akhir Program Megister
TLPK	: Tanaman Pangan Lahan Kering
TPA	: Transmigrasi Penduduk daerah Asal
TPS	: Transmigrasi Penduduk daerah Setempat
Trans	: Transmigrasi
Transbangdep	: Transmigrasi Swakarsa Pengembangan Desa Potensial
UPT	: Unit Pemukiman Transmigrasi
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang Undang Dasar
WPP	: Wilayah Pengembangan Potensial
WPT	: Wilayah Pengembangan Transmigrasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sempitnya lahan pertanian di pulau Jawa, marjinalnya usaha ekonomi petani dan tersebarnya penduduk yang sedikit di areal yang luas di luar pulau Jawa merupakan salah satu sebab kemiskinan rakyat Indonesia yang pada tahun 2013 mencapai 15,55 juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia. Ketidakseimbangan persebaran penduduk juga menonjol dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Kemajuan masyarakat daerah perkotaan lebih pesat dibanding dengan masyarakat pedesaan, yang pada kenyataannya menunjukkan bahwa masih cukup banyak penduduk Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan terutama yang tinggal dan hidup di daerah-daerah miskin dan kumuh di kota besar yang terus bertambah jumlahnya.

Transmigran tinggal di daerah-daerah terpencil serta jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi atau hidup di daerah yang belum berkembang karena lahan yang menjadi tumpuan hidup tidak subur. Oleh karenanya bila dilihat dari besarnya potensi ekonomi berupa kekayaan alam yang tersebar di seluruh wilayah tanah air yang luas, maka tampak bahwa faktor penyebaran penduduk kurang menguntungkan, sehingga belum dapat memanfaatkan potensi diri dan potensi tanah air yang dimiliki bersama untuk mensejahterakan bangsa. Kesenjangan disebabkan potensi kekayaan alam belum digali secara maksimal.

Dengan melihat permasalahan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan kepadatan penduduk dapat diatasi melalui program transmigrasi. Transmigrasi dalam maknanya yang sederhana, berarti perpindahan penduduk dari satu daerah (pulau) yang berpenduduk padat ke daerah (pulau) yang berpenduduk jarang. Berdasarkan pengertian yang simplistis semacam ini, transmigrasi lalu memiliki kaitan erat dengan distribusi penduduk.

Transmigrasi berdasarkan coraknya yang multidimensional, tidak semata sebagai perpindahan manusia dari satu daerah ke daerah lain dalam satu negara, namun bagaimana melalui transmigrasi sumber-sumber daya yang produktif di daerah dapat diambil manfaatnya oleh kehadiran orang-orang baru yang datang dari daerah lain. (Suparno, 2008 : 3)

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, transmigrasi mempunyai tujuan antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang diwujudkan melalui penyediaan kesempatan kerja dan peluang usaha. Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997, tujuan penyelenggaraan transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dengan sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di

permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Tantangan utama dalam pembangunan masyarakat di daerah transmigrasi adalah bagaimana memanfaatkan segala potensi yang dimiliki masyarakat, baik pendatang maupun masyarakat setempat, berupa keterampilan, potensi kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan potensi alam serta kondisi lingkungan. Di sisi lain terdapat pula banyak lokasi transmigrasi yang telah dibuka tanpa atau kurang memperhatikan aspek aksesibilitas yang lebih menjamin pemasaran, memilih SDM yang memiliki kompetensi, pilihan lahan yang relatif subur dan kemitraan semua pihak.

Di sisi lain pengolahan/pemanfaatan lahan usaha belum optimal, produktivitas lahan masih rendah, kegiatan pengembangan usaha belum diprioritaskan, oleh karena itu perlu dilakukan revitalisasi pertanian, serta kondisi lokasi permukiman transmigrasi yang belum berkembang disebabkan aksesibilitas menuju lokasi sangat terbatas karena kerusakan pada Jalan Kabupaten dan Jalan Provinsi, perencanaan, ketidaksesuaian dalam menilai kualitas lokasi, seperti kesuburan dan kemiringan lahan.

Pada tahap pelaksanaan terjadi pembukaan lahan yang tidak bersih atau justru merusak top soil. Hal tersebut mengakibatkan sulit dan bahkan kegagalan usaha tani, diikuti berbagai dampak negatif terhadap transmigran maupun kelangsungan permukiman transmigrasi. Disamping permasalahan teknis tersebut diatas, perkembangan lokasi

transmigrasi dihadapkan juga pada masalah non teknis yaitu heterogenya masyarakat disana agama, pendidikan, adat istiadat, kultur, ekonomi, lahan dan lain-lain yang bisa menjadi pemicu utama terjadinya konflik.

Pembangunan transmigrasi secara terus menerus mengupayakan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran, dalam upaya meratakan pembangunan nasional dan memantapkan swasembada pangan berkelanjutan yang dalam pelaksanaannya pembangunan transmigrasi menghadapi berbagai masalah, terutama dalam menciptakan mutu pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang, agar dapat melepaskan penghuninya dari belenggu kemiskinan.

Ada di beberapa lokasi transmigrasi diakui dapat berkembang dengan baik, namun sebagian pemukiman gagal berkembang, bahkan ada yang masuk dalam katagori desa tertinggal, hal itu tidak sejalan dengan UU No.29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian, kata Teras Narang, Gubernur Kalimantan Tengah seperti yang dikutip Kompas Com (Kompas Com, 26 April 2012)

Selanjutnya dikatakan bahwa selain infrastruktur, masalah yang muncul antara lain masyarakat setempat mengakupasi lahan transmigrasi, belum diperolehnya sertifikat tanah dan kecemburuan sosial dari penduduk setempat. Karena itu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembenahan terhadap lokasi transmigrasi yang bermasalah.

Prinsip dasar keikutsertaan dalam program transmigrasi ialah sukarela, tanpa unsur tekanan dan paksaan, diusahakan agar pelaksanaan

transmigrasi dapat menempatkan transmigran dalam posisi sebagai subyek atau pelaku pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten/Kota dewasa ini telah mempunyai kewenangan yang lebih luas dibanding pada masa lalu, hal ini terjadi karena pada masa sekarang konsep otonomi daerah mulai diterapkan di Negara Indonesia sebagai perwujudan dari pemerintah yang demokratis. Kewenangan yang lebih luas ini diperoleh Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Dalam Undang – Undang ini diatur tentang hal – hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan otonomi daerah.

Era otonomi daerah dimulai ketika Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (diundangkan pada tanggal 7 Mei 1999) yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004) diberlakukan. Dalam penjelasan umum atas UU 32/2004 disebutkan:

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Potensi pengembangan kawasan dengan pelaksanaan transmigrasi memiliki prospek pengembangan yang sangat potensial. Bahwa daerah transmigrasi ternyata memiliki potensi yang belum maksimum digali dan dikembangkan. Demikian juga merujuk pada hasil pemantauan dan

pengamatan lapangan, masih terdapat beberapa potensi pengembangan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi. Teracatat, sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2011 ditempatkan 100.591 Kepala Keluarga (KK) atau 395.621 jiwa tersebar di 261 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di Provinsi Kalimantan Tengah. Di Kabupaten Lamandau tepatnya di Kecamatan Belantikan Raya pada tahun 2011/2012 ditempatkan 220 KK atau sama dengan 926 jiwa yang berasal dari Jawa Tengah, NTT, Bali dan Transmigran Lokal

Berkenaan dengan program transmigrasi di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya terdapat masalah-masalah sebagai berikut :

1. Letak lokasi transmigrasi yang sering berubah mengakibatkan akupasi lahan oleh warga lokal.
2. Warga lokal banyak yang ingin ikut program Transmigran Penduduk Setempat (TPS) namun tidak terakomodir
3. Warga transmigrasi tidak dapat menggarap LU 1 miliknya, bahkan sekitar 15 KK pulang ke daerah asalnya
4. Hampir sebagian besar transmigran tidak menggarap lahan, mereka berusaha menjadi karyawan di Perkebunan Sawit, Perusahaan Tambang.

Dengan latar belakang pemikiran dan data diatas, maka permasalahan ketransmigrasian ini sangat menarik dan sangat penting untuk diteliti, maka penulis melakukan penelitian mengkaji tentang **"Implementasi**

Program Transmigrasi di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dirumuskan pokok masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program transmigrasi di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan implementasi program transmigrasi di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau?
3. Bagaimana upaya aparat pemerintah dalam mengatasi hambatan program transmigrasi di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah :

1. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program transmigrasi di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
2. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi yang menjadi hambatan implementasi pelaksanaan program transmigrasi UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau

3. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis cara aparaturnya pemerintah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan program transmigrasi di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini selain ingin meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat :

1. Dari segi teoritis, sebagai bahan masukan pengembangan keilmuan, khusus pengembangan masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat transmigrasi.
2. Dari segi praktis
 - a. Bagi Kabupaten Lamandau dan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan masukan dalam rangka Penyelenggaraan Transmigrasi yang akan berujung pada peningkatan kesejahteraannya.
 - b. Bagi penyelenggara program transmigrasi agar menjadi bahan rujukan dalam peningkatan pelayanan kepada transmigran.
 - c. Bagi daerah penerima transmigrasi, agar mampu mengantisipasi dari dampak sosial, budaya akibat menerima program transmigrasi.
 - d. Bagi masyarakat umum, sebagai pengetahuan dan informasi penyelenggaraan program transmigrasi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Kebijakan

Secara etimologi arti kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan merupakan konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan serta cara tindak (tentang pemerintah, organisasi dan sebagainya). pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Agustino(2012: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Beberapa pengertian konsep kebijakan menurut para pakar yang dikutip oleh Islamy (Kismartini, dkk.,2011 : 1.4) disajikan sebagai berikut :

- a. Laswel dan Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.

- b. Friederick mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
- c. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
- d. Raksasastaya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen, yaitu sebagai berikut :
- 1) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
 - 2) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
 - 3) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik dan strategi.

Krismartini, dkk, (2011:1.4) mengambil benang merah dari definisi yang disebutkan oleh berbagai pakar ada beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan yaitu:

- a. Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (*interest public*).
- b. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan semula. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acap kali dijabarkan kedalam bentuk program dan proyek-proyek.

- c. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan.
- d. Penyediaan *input* untuk melaksanakan strategi. *Input* berupa sumber daya baik manusia maupun bukan manusia.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara etimologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Carl Friedrich sebagaimana dikutip Winarno (2002: 20) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau

merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Agustino (2012 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho (2009), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Pengertian kebijakan publik memiliki definisi yang cukup beragam namun oleh Islamy didalam buku Analisis Kebijakan Publik yang ditulis oleh Krismartini, dkk (2011,1.6), mengklarifikasikan menjadi 3 (tiga) sudut pandang.

a. Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah.

Menurut Thomas R. Dye, mengemukakan kebijakan publik sebagai “papun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”. Senada dengan pandangan Dye adalah George C. Edward III dan Ira Sharkansky, yaitu: “Kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-

pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah”. James E. Anderson :”Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah”.

- b. Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah.

Harold D. Laswel dan Abraham Kaplan : ”Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah”. David Easton :”Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat”.

- c. Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan.

Menurut James E. Anderson ”Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah”. George C. Edward III dan Ira Sharkansky :”Kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”.

Nugroho (2009:85) mencoba mendefinisikan kebijakan publik yang sejalan dengan 3 (tiga) sudut pandang tersebut manjadi : ”Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan”.

3. Urgensi Kebijakan Publik

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Wahab (2012: 35) sebagai berikut:

“Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”

Selanjutnya Wahab (2012: 36-37) mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

a. Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel independen (*independent variable*). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan

tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

b. Alasan professional

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

c. Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

Menurut Nugroho (2009:29), Indonesia masih mengikuti pola *Kontinentalis*, dimana sebuah kebijakan dapat diimplementasikan secara lengkap setelah turunan kebijakan pelaksanaannya siap. Berbeda dengan pola *Anglo-Saxonis* yang menurutnya sangat sederhana.

4. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan.

Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan

oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.

- c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

5. Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. James Anderson sebagaimana dikutip Subarsono (2012: 19-21) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan substantif versus kebijakan procedural.

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

- b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributive.

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau

kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan material versus kebijakan simbolik.

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*).

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Wahab (2014) mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu:

- a. Tuntutan kebijakan (*policy demands*) yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di

dalam masyarakat.

- b. Keputusan kebijakan (*policy decisions*) adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.
- c. Pernyataan kebijakan (*policy statements*) merupakan pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.
- d. Keluaran kebijakan (*policy outputs*) merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*) adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

William N. Dunn (2000: 21) membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian, yaitu:

- a. Masalah kebijakan (*policy public*) adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan public. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mendahului adanya problem maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah;
- b. Alternative kebijakan (*policy alternatives*) yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat member sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya;
- c. Tindakan kebijakan (*policy actions*) adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai;
- d. Hasil kebijakan (*policy outcomes*) adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya;
- e. Hasil guna kebijakan adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberi sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataannya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu

problem dapat menumbuhkan problem sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan kembali.

Jika dilihat secara tradisional para ilmuwan politik umumnya membagi: 1) kebijakan substantif (misalnya kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri); 2) kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan eksekutif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen); 3) kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya kebijakan masa reformasi, kebijakan masa orde baru).

6. Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) dikutip Nugroho (2009:505) adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Nugroho menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan uraian mengenai pendapat tentang pengertian implementasi, perlu diberikan batasan. Implementasi adalah pelaksanaan dari apa yang telah ditetapkan dan menerima segala akibat / dampak setelah dilaksanakan tersebut. Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, yaitu :

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- b. *Target group*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
- c. Unsur pelaksana (implementator), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

7. Model – model Implementasi Kebijakan

Subarsono (2012: 87-103 merangkum implementasi kebijakan publik sebagai berikut :

a. Model teori George C. Edward III

George Erward III menyarankan bahwa agar implementasi kebijakan berjalan efektif, ada 4 hal, yaitu :

- 1) Komunikasi
- 2) Resource
- 3) Disposisi
- 4) Struktur birokrasi

b. Model Masmanian dan Sabatier

Model ini mengklarifikasikan implementasi kebijakan kedalam tiga variabel, yaitu :

- 1) Variabel independen,
- 2) Variabel intervening, dan
- 3) Variabel dependen.

c. Model Van Meter dan Van Horn.

Ada empat variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

- 1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi;
- 2) Karakteristik agen pelaksanaan/implementator didukung sumber daya manusia (*Human rosources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*).
- 3) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.
- 4) Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementator.

d. Model Hogwood dan Gunn

Kedua pakar ini mensyaratkan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Jaminan kondisi eksternal lembaga implementator tidak akan menimbulkan masalah besar.
- 2) Tersedianya sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu.
- 3) Keterpaduan kerjasama sumber daya dan sumber aktor.
- 4) Kebijakan memiliki hubungan kausal yang handal.
- 5) Semakin sedikit hubungan kausalitas yang terjadi.
- 6) Hubungan saling ketergantungan tergolong kecil.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam tempat yang benar.
- 9) Komunikasi dan koordinasi sempurna.
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

e. Model Goggin

Goggin menyebutkan sebagai *communication model* untuk implementasi kebijakan sebagai Model Mazmanian dan Sabatier dengan tiga variabelnya, Goggin menambahnya dengan faktor komunikasi sebagai penggeraknya.

Model-model implementasi kebijakan tersebut diatas oleh Nugroho (2012:700) dipetakan menjadi 4 kuadran yaitu *top-downer*, *bottom up*, *mekanisme paksa* dan *mekanisme pasar*. Model yang masuk dalam kriteria *top-downer* adalah model yang berpola pemerintah yang bekerja melaksanakan kebijakan untuk rakyat (contoh : Model Edward III, Model Hogwood dan Gunn, Model Mazmanian dan Sabatier, Van Meter dan Van Horn). Sebaliknya, *bottom-up* menekankan bahwa

kebijakan dibuat oleh pemerintah namun pelaksanaannya oleh rakyat (contoh : Model Goggin).

Model mekanisme paksa adalah model yang mengedepankan arti penting lembaga politik sebagai lembaga tunggal yang memiliki hak paksa dalam negara. Didalam mekanisme paksa tidak ditemui mekanisme insentif bagi yang menjalankan kebijakan namun ada sanksi bagi yang menolak atau melanggar kebijakan yang ditetapkan (contoh : Model Edward III, Model Hogwood dan Gunn, Model Mazmanian dan Sabatier, Van Meter dan Van Horn). Kemudian, model yang termasuk kriteria mekanisme pasar adalah model yang mengedepankan mekanisme insentif bagi yang melaksanakan namun bagi yang tidak menjalankan kebijakan tidak akan mendapatkan sanksi dan insentif.


Penelitian ini memilih Model Edward III dalam pendekatan penelitian implementasi program transmigrasi. Diharapkan aparat pemerintah yang melaksanakan program transmigrasi dapat mengimplementasikan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan program transmigrasi secara benar dan tepat sasaran. Oleh karena kemiripan pola dengan implementasi kebijakan Model Edward III tersebut peneliti memilih Model Edward III sebagai panduan dalam melakukan penelitian ini.

8. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Untuk memperkaya pemahaman tentang faktor yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian. Implementasi Kebijakan yang dimaksud dalam teori Edward III disajikan dalam gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1
Model Implementasi Edward III



Secara garis besar faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan dibagi menjadi dua faktor yaitu :

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah segala sesuatu yang menyebabkan implementasi itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang menyebabkan implementasi itu tidak dapat berjalan dengan baik atau terhambat dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan pendekatan Edward III dapat menjadi faktor pendukung apabila semua berjalan dengan lancar tetapi apabila tidak maka akan menjadi faktor penghambat. Variabel tersebut yakni :

a. Komunikasi,

b. Sumber daya,

- c. Disposisi, dan
- d. Struktur birokrasi.

Winarno (2012:178) menyampaikan bahwa menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Dengan demikian komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

Keberadaan sumber daya juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang efektif. Sumber daya yang dimaksud adalah keberadaan staf (sumber daya manusia) yang memadai dan memiliki kecapakan yang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya, serta ketersediaan fasilitas yang mendukung kegiatan dalam menjalankan kebijakan.

Hal penting lainnya yang perlu dicermati pada faktor disposisi adalah pengangkatan birokrat dan ketersediaan insentif bagi para pelaksana kebijakan (implementator). Ketersediaan insentif bagi para implementator dimaksudkan agar menjadi faktor pendukung bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan.

Faktor terakhir yang ikut mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu struktur birokrasi. Sebuah kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama yang baik dan efektif. Kebijakan tidak akan berjalan dengan baik jika struktur birokrasi tidak kondusif. Agustino (2201:153) menjelaskan bahwa menurut Edward III untuk mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik adalah melakukan *Standar Operating Prosedurs* (SOPs) dan melaksanakan *fragmentasi*. SOPs adalah standar yang ditetapkan untuk suatu kegiatan rutin tertentu yang dilakukan oleh pegawai untuk dilaksanakan setiap hari. Sedangkan

fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan – kegiatan atau aktivitas – aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

B. Program Transmigrasi

Pada dasarnya transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang kurang padat. Penyelenggaraan transmigrasi dilakukan karena adanya kebutuhan akan pembangunan daerah, yang mana daerah yang mempunyai potensi lahan untuk kawasan transmigrasi, ingin membangun daerahnya namun mempunyai keterbatasan dalam sumber daya manusia. Untuk itu perlu mengundang sumber daya manusia yang berlebih dari daerah lain. Namun, sumber daya manusia yang di datangkan harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang Undang nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian bahwa penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Peningkatan Kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya diwujudkan melalui penyediaan kesempatan kerja dan peluang usaha, pemberian hak milik atas tanah, pemberian bantuan permodalan dan atau sarana prasarana produksi, memfasilitasi pengurusan administrasi dengan badan usaha, peningkatan pendapatan, pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan, pemantapan ideologi, mental spiritual dan sosial budaya.

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk migrasi internal yang terjadi di Indonesia. Perpindahan tempat tinggal yang permanen dari Jawa ke luar Jawa merupakan ciri yang dominan dari para transmigran. Berbeda dengan bentuk-bentuk

migrasi lainnya seperti migrasi dari desa ke kota, transmigrasi merupakan migrasi yang direncanakan, mulai dari proses penyeleksian para transmigran hingga penempatan mereka, dan berbagai bantuan fasilitas bagi para transmigran agar migrasi yang direncanakan itu berjalan lancar.

Dalam kaitan arah gerak penduduk, transmigrasi pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai gerak penduduk, antar desa yaitu kebanyakan dari transmigran berasal dari Desa-desa di Jawa dengan arah tujuan daerah *frontier* agraris. Menurut Ninik Widayanti tujuan transmigrasi adalah:

1. Mengusahakan kekayaan alam di luar pulau Jawa. Hal ini disesuaikan dengan apa tercantum dalam UUD 1945 pasal 33.
2. Supaya terjadi asimilasi antar suku, sehingga perasaan kesukuan hilang dan ini merupakan salah satu realisasi dari Sumpah Pemuda.
3. Untuk mempertahankan keamanan dan ketahanan nasional. Kita tahu bahwa daerah-daerah yang kosong mungkin akan merugikan Indonesia. Oleh karena itu diadakan transmigrasi untuk daerah-daerah kosong di perbatasan. Khususnya transmigrasi Veteran dan eks anggota ABRI.
4. Penyebaran penduduk supaya merata, sehingga program pembangunan dapat merata ke seluruh pelosok tanah air (Widayanti, 1987; 13).

Pembangunan transmigrasi pada hakekatnya merupakan pembangunan daerah melalui pembangunan pedesaan baru. Ada empat sasaran utama pembangunan transmigrasi yaitu:

1. Membangun Desa-desa baru melalui pembangunan unit-unit pemukiman transmigrasi yang terintegrasi dalam satuan kawasan pengembangan (SKP) dan wilayah pengembangan parsial (WPP).

2. Membangun pusat-pusat pertumbuhan yang ada melalui pembangunan unit-unit pemukiman transmigrasi yang terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan tersebut.
3. Mendorong pertumbuhan Desa-desa yang kurang berkembang, melalui penambahan penduduk dan pembangunan prasarana, yang disebut Transmigrasi Swakarsa Pengembangan Desa Potensial (Transbangdep).
4. Membangun masyarakat transmigran dan penduduk di sekitarnya melalui pengembangan keswadayaan masyarakat, agar pada saat pembinaan UPT diserahkan kepada pemerintah daerah, masyarakat telah mandiri. (Yudohusodo, 2003; 104).

1. Tahapan Penyelenggaraan Pemukiman Transmigrasi

Secara garis besar penyelenggaraan transmigrasi adalah proses kegiatan pembangunan meliputi penyediaan sarana dan prasarana fisik/lingkungan, perpindahan penduduk dan pengembangan masyarakat sehingga terdapat beberapa tahapan penyelenggaraan.

Penyelenggaraan Transmigrasi didasarkan pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan sebagaimana dirubah menjadi Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian. Secara teknis penyelenggaraan transmigrasi diatur dan dijabarkan dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Transmigrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosnakertrans Kabupaten Lamandau, tahapan-tahapan penyelenggaraan transmigrasi sebagai berikut:

a. Tahap Penyiapan Permukiman

- 1) Identifikasi Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Calon Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT)

Kegiatan Identifikasi Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Calon Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah kegiatan yang sifatnya umum dengan lingkup melakukan analisa atas kondisi/keadaan calon Lokasi Permukiman Transmigrasi yang meliputi:

- a) Luas, batas-batas dan kesesuaian tanah dengan komoditi yang dapat dikembangkan.
 - b) Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat calon lokasi permukiman transmigrasi dan penduduk setempat.
 - c) Perkiraan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
 - d) Kondisi dan partisipasi penduduk terhadap program transmigrasi.
 - e) Jenis usaha yang dapat dikembangkan dan keterampilan yang diperlukan.
 - f) Prasarana dan sarana yang ada dan yang akan dikembangkan.
 - g) Prediksi tingkat pengembangan ekonomi.
 - h) Rencana pembangunan.
- 2) Legalitas Calon Lokasi Permukiman Transmigrasi

Aspek legalitas merupakan dukungan utama yang bersifat formal dari suatu Lokasi Permukiman Transmigrasi yang dilakukan oleh masyarakat, instansi Pemerintah dan pihak lain berupa:

- a) Adanya penyerahan areal calon lokasi dari masyarakat atau Kepala Adat yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
- b) Adanya pelepasan kawasan hutan bagi areal yang berada di kawasan hutan dari Instansi yang berwenang.
- c) Calon lokasi yang telah diserahkan, ditetapkan dengan Keputusan Pencadangan Areal dari Bupati/Walikota/Gubernur.
- d) Lokasi yang akan dikembangkan, dikukuhkan dalam Peraturan

Daerah oleh Pemerintah Daerah setempat.

- e) Lokasi yang dikembangkan diproses menjadi Hak Pengelolaan.
 - f) Lokasi yang dikembangkan sesuai dengan rencana pengembangan daerah/RTRW.
 - g) Lokasi yang dikembangkan tidak tumpang tindih dengan peruntukan lain.
- 3) Luas Areal Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT)

Pembangunan Lokasi Permukiman Transmigrasi harus terencana dengan letak, luas dan batas yang jelas, agar dapat diketahui luasan yang dikembangkan dan dayaampungnya. Bentuk/tipologi pembangunan dan pengembangan lokasi permukiman transmigrasi adalah:

- a) Pembangunan Satuan Kawasan Pengembangan/beberapa Satuan Permukiman Transmigrasi.
- b) Pembangunan Satuan Permukiman Transmigrasi/Unit Permukiman Transmigrasi.
- c) Pembangunan Bagian dari permukiman yang sudah ada/bagian Unit Permukiman Transmigrasi.

Luasan lahan pembangunan Lokasi Permukiman Transmigrasi diklarifikasikan dalam:

- a) Untuk Satuan Kawasan Pengembangan/beberapa Satuan Permukiman
- b) Transmigrasi luasnya antara 2000 s/d 6000 Ha atau setara dengan 500 KK s/d 2000 KK.
- c) Untuk Satuan Permukiman/Unit Permukiman Transmigrasi luasnya antara 500 s/d 2000 Ha atau setara dengan 300 s/d 500 KK.

- d) Untuk Bagian Satuan Permukiman luasnya antara 100 s/d 500 Ha atau setara dengan 100 s/d 300 KK.

Luas lahan lokasi permukiman transmigrasi, harus disesuaikan dengan jenis transmigrasi yaitu Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri dan pola usaha pokok yang dikembangkan, misalnya pola nelayan, pola tambak, pola perkebunan, pola tanaman pangan, pola jasa industri dan pola-pola lainnya dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

- 4) Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Lokasi Permukiman Transmigrasi.

Pembangunan dan Pengembangan Lokasi Permukiman Transmigrasi harus dilakukan secara terencana yang diklarifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a) Untuk Pembangunan Satuan Kawasan Pengembangan disusun Rencana Tata Ruang Satuan Kawasan Pengembangan (RTSKP).
- b) Untuk Pembangunan Satuan Permukiman disusun Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) atau Rencana Teknis Unit Permukiman Transmigrasi (RTUPT).
- c) Untuk Pembangunan Bagian Satuan Permukiman yang berdaya tampung di atas 100 KK s/d 300 KK perencanaannya perlu dilakukan Rencana Teknis Unit Permukiman Transmigrasi.

- 5) Aksesibilitas

Pembangunan dan Pengembangan Lokasi Permukiman Transmigrasi harus mempunyai aksesibilitas yang baik yaitu:

- a) Tidak terisolir, mudah dijangkau.
- b) Telah tersedia sarana dan prasarana transportasi yang menuju ke calon lokasi.
- c) Jarak antara calon lokasi dengan pusat pelayanan sosial dan ekonomi 5 Km. Untuk calon lokasi yang mempunyai potensi dan prospek ekonomi yang layak, jarak antara calon lokasi dengan pusat pelayanan sosial dan ekonomi tidak melebihi 20 km.
- d) Kelayakan Lokasi Permukiman Transmigrasi.

Pada prinsipnya Lokasi Permukiman Transmigrasi harus memenuhi kriteria catur layak yang terdiri layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan:

a) Layak Huni

Suatu kawasan disebut layak huni apabila lokasi tersebut memenuhi persyaratan untuk dapat ditempati serta mampu mendukung kehidupan yang sehat secara berkesinambungan. Persyaratan untuk layak huni meliputi:

- (1) Lahan bebas banjir, bukan merupakan daerah longsor atau bencana alam lainnya.
- (2) Memenuhi persyaratan kesehatan (bebas penyakit).
- (3) Tersedia potensi sumber air bersih.
- (4) Tersedia prasarana transportasi untuk memungkinkan terjadinya hubungan dengan daerah sekitarnya.
- (5) Tersedia fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi.

b) Layak Usaha

Suatu lokasi disebut layak usaha apabila pada lokasi tersebut tersedia atau dapat dilakukan suatu kegiatan usaha yang dapat memberikan penghasilan yang memadai untuk dapat menunjang kehidupan sepanjang tahun. Persyaratan untuk layak usaha meliputi:

- (1) Tersedia lahan pertanian atau peluang usaha yang memenuhi syarat untuk kegiatan produksi.
- (2) Tersedia sarana dan prasarana produksi pengelolaan yang diperlukan.
- (3) Tersedia prasarana jalan yang menghubungkan antar lokasi permukiman maupun dengan pusat pemasaran (Ibukota Kecamatan/Ibukota Kabupaten).

c) Layak Berkembang. Persyaratan untuk layak berkembang meliputi:

- (1) Mempunyai daya tampung besar, yang terdiri dari unit-unit permukiman transmigrasi dan desa-desa sekitarnya.
- (2) Mempunyai akses antar unit-unit permukiman serta dengan pusat pemerintah dan pusat pasar.
- (3) Mempunyai kontribusi terhadap pengembangan daerah.
- (4) Mempunyai komoditas unggulan berskala ekonomi.
- (5) Mempunyai keterkaitan ekonomi antar kawasan dengan pusat-pusat pemasaran yang lebih tinggi.
- (6) Tersedia lembaga ekonomi masyarakat.

d) Layak Lingkungan

Suatu kawasan transmigrasi yang disebut layak lingkungan adalah kawasan transmigrasi yang sejak tahap perencanaan, pembangunan hingga tahap pemberdayaan difasilitasi agar sumber daya alam dan

lingkungan hidup yang ada di kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan para transmigran dan penduduk sekitar. Persyaratan untuk layak lingkungan meliputi:

- (1) Pengembangannya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Proses pembangunan kawasan senantiasa memperlihatkan kelestarian lingkungan.
- (3) Adanya keseimbangan untuk menimbulkan interaksi dan integrasi sosial budaya di lokasi baru dan sekitarnya.
- (4) Adanya tanggung jawab bersama diantara lintas sektor serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.

6) Prosedur Penyiapan Lokasi Permukiman Transmigrasi

Prosedur penyiapan Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah sebagai berikut:

- a) Calon lokasi/kawasan transmigrasi merupakan usulan masyarakat yang ditujukan kepada Bupati/Walikota secara berjenjang melalui prosedur yang ditetapkan.
- b) Berdasarkan ketentuan angka 1 Bupati/Walikota mengeluarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota dituangkan dalam bentuk peta skala 1 : 50.000 Surat Penyiapan Lokasi Permukiman Transmigrasi, kemudian dilakukan kegiatan Studi Identifikasi Potensi (SIP) untuk mendapatkan areal yang potensial dengan memperhatikan:
 - (1) Fungsi kawasan hutan.
 - (2) Status peruntukan lahan.
 - (3) Kondisi fisik kawasan.

- (4) Pengembangan daerah/RTRW.
 - (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dari masyarakat di sekitar lokasi.
 - (6) kesediaan masyarakat menerima/menjadi transmigran.
 - (7) letak pembatas Lokasi Pemukiman Transmigrasi dalam skala 1 : 25.000.
- c) Mengusulkan Rencana Tata Ruang Wilayah/Pengembangan Daerah Transmigrasi dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah.
 - d) Hasil Identifikasi Potensi ditindaklanjuti dengan Rencana Tata Ruang Satuan Kawasan Pengembangan dan atau Rencana Teknis Satuan Permukiman/Unit Pemukiman Transmigrasi.
 - e) Apabila kegiatan tersebut diatas pada butir d belum dimanfaatkan setelah kurang lebih 3 (tiga) tahun maka perlu dilaksanakan redesain untuk menyesuaikan kondisi lapangan.

Penyampaian Usulan Lokasi Permukiman Transmigrasi dari Bupati/Walikota kepada Gubernur atau Menteri dilaksanakan, maka Bupati menyampaikan usulan kepada Gubernur dalam rangka koordinasi dan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.

Berdasarkan usulan Bupati, Menteri melakukan penilaian/seleksi atas usulan Lokasi Pemukiman Transmigrasi dari segi:

- a) Status Lahan.
- b) Rencana Permukiman.
- c) Aspek sosial dan ekonomi.
- d) Kebijakan Kementerian.

Langkah selanjutnya adalah Pemantapan Pembangunan Calon Lokasi Transmigrasi, setelah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Ada usulan dari Bupati/Walikota.
- b) Penilaian usulan oleh Tim/Pokja tingkat Pusat.
- c) Rencana tindak lanjut hasil penilaian dapat dilakukan peninjauan lapangan.
- d) Kesiapan Pembangunan Lokasi Pemukiman Transmigrasi

(Dikutip dari Buku Panduan Penyelenggaraan Transmigrasi hal 2-5)

b. Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi

1) Pendaftaran dan Seleksi (Pendaftsi)

Pendaftaran adalah serangkaian kegiatan pencatatan dan pembukuan yang dilakukan oleh aparat birokrasi Pemerintah dan tokoh masyarakat untuk memperoleh data tentang aspirasi penduduk untuk pindah ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Pemukiman Transmigrasi (LPT) atau penduduk yang menyatakan kesediaannya untuk mengembangkan kehidupan bersama dalam WPT atau LPT. Pendaftaran dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

- a) Pendaftaran Umum adalah kegiatan mencatat keinginan/minat masyarakat untuk berpindah ke WPT/LPT sesuai dengan program pembangunan transmigrasi.
- b) Pendaftaran Khusus adalah kegiatan mencatat keinginan/minat masyarakat untuk pindah ke WPT/LPT yang telah ditetapkan lokasi permukimannya sesuai dengan hasil kesepakatan/perjanjian kerjasama antar daerah.

Sedangkan Seleksi adalah suatu kegiatan memilih calon transmigran yang memenuhi syarat baik fisik, mental maupun keterampilan baik perorangan maupun kelompok. Seleksi dapat pula dibagi menjadi 2, yaitu :

- a) Seleksi Umum adalah kegiatan untuk memilih calon transmigran terhadap pendaftar yang meliputi kelengkapan administrasi kependudukan.
- b) Seleksi Khusus adalah kegiatan untuk memilih calon transmigran yang memenuhi syarat tertentu sesuai perjanjian kerjasama antar daerah dengan memenuhi kompetensi yang dibutuhkan.

a) Prosedur Pendaftaran dan Seleksi

Pemberian layanan pendaftaran diarahkan untuk mengetahui aspirasi, potensi dan motivasi penduduk atau masyarakat untuk pindah ke WPT atau LPT yang belum dan telah ditetapkan dengan cara mencatat dan menampung hasil usulan, aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan dalam pembangunan transmigrasi, tanpa membedakan kelompok masyarakat, dapat diterima sebagai pendaftar sekaligus untuk menyatakan keinginan dan pilihannya.

(1) Persyaratan pendaftar :

- (a) Warga Negara Indonesia.
- (b) Umur minimal 18 tahun.
- (c) Berkeluarga, kecuali bagi bujangan yang mempunyai keahlian khusus dan dilengkapi administrasi kependudukan.
- (d) Status Duda/Janda (apabila ada pengikutnya minimal seorang laki-laki).
- (e) Tempat tinggal (surat keterangan domisili)

- (f) Kesehatan (sehat jasmani dan rohani).
 - (g) Sukarela (mendaftarkan secara sukarela).
 - (h) Keahlian/keterampilan (kompetensi calon transmigran sesuai dengan kesepakatan/ Perjanjian Kerja Sama Antar Daerah).
 - (i) Bagi penduduk setempat adalah mereka yang tempat tinggal dan atau tempat usahanya berada dalam area satuan permukiman, yang daerahnya terkena bencana alam, yang kehidupannya sebagai peladang berpindah dan yang kehidupannya sebagai perambah hutan.
- (2) Tahapan Pendaftaran :
- (a) Pendaftaran Umum, mencatat keinginan/minat masyarakat untuk berpindah ke WPT atau LPT yang belum ditentukan lokasinya secara pasti.
 - (b) Pendaftaran Khusus, mencatat keinginan/minat masyarakat untuk berpindah ke WPT atau LPT yang telah ditetapkan lokasi pemukimannya sesuai dengan kesepakatan/perjanjian KSAD dengan kompetensi calon transmigran yang diperlukan secara jelas sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang tersedia dan tetap mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan.
 - (c) Kewajiban pendaftar untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang akan mendaftar ke WPT/LPT yang telah ditentukan
 - (d) Pendaftaran diumumkan secara terbuka dan di tempatkan pada lokasi yang mudah dibaca oleh masyarakat umum.

(3) Tata Cara dan Tempat Pendaftaran :

- (a) Pendaftaran pasif dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berminat bertransmigrasi untuk mendaftarkan diri pada Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Dinas, atau lembaga/tempat lain.
- (b) Pendaftaran aktif dilakukan oleh pejabat/petugas dari Dinas yang menangani transmigrasi dengan cara mendatangi masyarakat yang berminat mengikuti program transmigrasi.
- (c) Pengolahan Data. Dari hasil pendaftaran aktif dan pasif dimasukkan ke dalam buku pendaftaran dan dikelompokkan untuk mengetahui lokasi yang diinginkan, motivasi yang melatar belakangi minat bertransmigrasi, keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh pendaftar dan latar belakang pendidikan pendaftar

(4) Seleksi

Kegiatan seleksi adalah memilih calon transmigran yang memenuhi syarat dan memiliki kompetensi sesuai dengan potensi yang tersedia di lokasi tujuan dengan sasaran pendaftar yang memenuhi kelengkapan administrasi, persyaratan fisik dan kesehatan, mental dan kompetensi yang diperlukan.

a) Seleksi umum diarahkan kepada :

- (1) Kepala Keluarga dan anggota keluarganya yang tercantum dalam daftar nominatif hasil pendaftaran.
- (2) Persyaratan administrasi meliputi KTP, Surat Nikah, Surat Keterangan Catatan

(3) Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Sehat, Surat Keerangan Pindah, pas photo dan kelengkapan lain yang diperlukan.

b) Seleksi khusus, diarahkan untuk

(1) Mengetahui kompetensi kemampuan dan profesi calon transmigran.

(2) Meneliti bukti keahlian dan keterampilan dengan melihat ijazah, sertifikat dan atau surat keterangan lain.

(3) Mengetahui sikap mental dan idiologi.

(4) Mengetahui kesesuaian kompetensi yang dimiliki dengan potensi sumberdaya alam yang tersedia sesuai dengan hasil yang tersedia sesuai dengan hasil kesepakatan/perjanjian kerjasama antar daerah.

(5) Menyelaraskan sikap mental dan idiologi bagi daerah-daerah dengan perlakuan khusus/darurat.

c) Mekanisme Seleksi

Seleksi diprioritaskan kepada hasil pendaftaran khusus calon transmigran yang sesuai dengan lokasi yang akan dikembangkan. Apabila jumlah pendaftar yang memenuhi syarat masih kurang, maka dilakukan seleksi terhadap hasil pendaftaran umum yang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan calon lokasi.

d) Tempat Seleksi

Pada dasarnya dilakukan sedekat mungkin dengan tempat tinggal pendaftar agar masyarakat memperoleh

kemudahan dalam seleksi, antara lain:

- (1) Kantor Dinas yang menangani ketrasmigrasian ditingkat Kabupaten/Kota
- (2) Balai Desa/Kelurahan
- (3) Transito Kabupaten/Kota
- (4) Tempat lain yang ditunjuk

e) Hasil Seleksi

Pada dasarnya hasil seleksi diumumkan sedekat mungkin dengan tempat tinggal pendaftar agar masyarakat memperoleh kemudahan dalam seleksi.

Kriteria hasil seleksi adalah lulus memenuhi syarat memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang diperlukan untuk mengelola potensi yang ada di lokasi tujuan. Lulus memenuhi syarat masih perlu ditingkatkan keterampilannya melalui pelatihan yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Lulus dengan syarat yaitu apabila sebelum berangkat ada anggota keluarga yang menderita sakit perlu diberi pengobatan lebih dahulu dan seterusnya diawasi sampai lokasi tujuan. Hasil seleksi harus diumumkan secara terbuka dan ditempatkan pada lokasi yang mudah dibaca oleh masyarakat umum.

f) Syarat Calon Transmigran

- (1) Persyaratan Umum
 - (a) Warga Negara Indonesia
 - (b) Berkeluarga / Nikah Sah

- (c) Umur Kepala Keluarga 18-50 tahun (Usia Produktif)
- (d) Dapat membaca dan menulis
- (e) Beragama
- (2) Persyaratan Khusus
 - (a) Memiliki surat keterangan kesehatan yang menyatakan kepala keluarga dan anggota keluarganya sehat jasmani dan tidak cacat mental
 - (b) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 - (c) Bersedia menyatakan tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan penyelenggaraan transmigrasi
 - (d) Bersedia menyatakan sukarela berpindah ke lokasi pemukiman transmigrasi
 - (e) Bersedia menyatakan untuk ditempatkan di lokasi pemukiman transmigrasi sesuai arahan pemerintah.
 - (f) Bersedia menyatakan untuk bekerja dengan baik dan mempunyai mental disiplin tinggi
 - (g) Memiliki pengetahuan tentang teknik budidaya tanaman pangan, baik pertanaman pangan maupun pasca panen.

g) Hak dan Kewajiban Transmigran

(1) Hak Transmigran :

- (a) Mendapatkan rumah tinggal
- (b) Lahan pekarangan
- (c) Lahan usaha
- (d) Mendapatkan Jaminan Hidup (Jadup) selama 12 bulan

- (e) Mendapatkan pembinaan dan pelatihan calon transmigran untuk peningkatan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan
- (f) Pembinaan masyarakat transmigran selama 5 tahun ke depan

(2) Kewajiban Transmigran

- (a) Mentaati semua peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan transmigrasi
- (b) Memberdayakan lahan dengan sebaik-baiknya
- (c) Mendayagunakan serta memelihara sarana usaha dengan sebaik-baiknya
- (d) Menjadi anggota koperasi
- (e) Memelihara kehidupan dan kesatuan kelompok untuk menjamin keberhasilan

2) Pelayanan Pemberangkatan

Calon transmigran yang lulus seleksi akan diberangkatkan dari titik kumpul desa ke transito/penampungan hingga sampai ke kawasan transmigrasi dan akan didampingi oleh pengawal transmigran yang telah diberikan bimbingan teknis sebelumnya. Selain layanan pengangkutan, penampungan dan pengawalan transmigran juga akan diberikan pelayanan permukiman, pembinaan/bimbingan sikap mental dan layanan peralatan/perbekalan.

- a) Pelayanan Pengangkutan, dilaksanakan mulai dari desa asal/titik kumpul sampai ke tempat tujuan. Pada hakekatnya kegiatan ini untuk memberikan pelayanan kepada calon transmigran (catrans) agar

mereka merasa tertib, aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan.

b) Pelayanan Penampungan merupakan suatu proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kegiatan pelayanan penampungan mulai dari awal sampai akhir kegiatan, maka sebelum seorang petugas melaksanakan kegiatan pelayanan penampungan petugas sudah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan.

c) Pelayanan Permakanan

(1) menu makanan merupakan suatu susunan hidangan yang terdiri dari beberapa makanan atau masakan, yaitu nasi atau penggantinya, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan, yang bersih, sehat, bergizi, lezat dan penyajian yang menarik sehingga mampu menggugah selera.

(2) Menyajikan siklus menu dengan mempertimbangkan jumlah hari tinggal di transit lebih dari 1 (satu) hari, sehingga menu makanan harus bervariasi.

(3) Penyajian makanan untuk keluarga transmigran harus disesuaikan dengan jenis hidangan, seperti : nasi, lauk pauk, sayur dan buah-buahan agar disajikan pada tempat-tempat terpisah demikian juga untuk makanan Balita, harus dalam tempat khusus.

(4) Memberikan pelayanan permakanan kepada transmigran dengan menyajikan 3 (tiga) macam menu, untuk makan pagi, makan siang dan makan malam dengan diselilingi makan ringan sekali dalam sehari.

3) Pembinaan/bimbingan sikap mental.

Para transmigran yang ditempatkan di daerah baru akan menghadapi hal-hal baru, oleh karena itu transmigran dituntut untuk selalu

dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Untuk itu kepada para transmigran perlu diberikan motivasi berupa bimbingan sikap mental agar tabah, ulet dan tangguh menghadapi tantangan di daerah baru.

- a) Pelayanan Peralatan/Perbekalan, dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan transmigran agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat mandiri. Pemberian bantuan peralatan/perbekalan meliputi : alat tidur, alat dapur, alat penerangan dan alat pertanian/pertukangan dengan jenis dan kebutuhan sesuai pola usaha yang dikembangkan serta kondisi daerah setempat.
- b) Pelaksanaan pemberian bantuan peralatan/perbekalan perlu memperhatikan hal- hal sebagai berikut :
 - (1) Membukukan penerimaan peralatan/perbekalan yang memuat dokumen- dokumen penerimaan.
 - (2) Membukukan pengeluaran peralatan/perbekalan yang memuat dokumen- dokumen pengeluaran.
 - (3) Jumlah dan jenis peralatan/perbekalan yang dibutuhkan harus memperhatikan program penempatan, stok dan cadangan.
- c) Pembukuan/Distribusi
 - a) Peralatan/perbekalan transmigran yang diadakan di daerah pengirim, pembagiannya dilakukan di transito menjelang transmigran diberangkatkan ke lokasi tujuan.
 - b) Peralatan/perbekalan yang diadakan di daerah penerima, pembagiannya dilakukan di lokasi penempatan.

4) Pelayanan Pengawalan

Tugas pengawalan rombongan transmigran merupakan satu kesatuan dengan kegiatan angkutan transmigran, mengingat pada umumnya pengetahuan para transmigran terbatas maka selama dalam perjalanan menuju daerah permukiman baru, perlu memperoleh tuntunan dan petunjuk serta bimbingan dari petugas yang mengawal, secara jelas, tegas, bijaksana, manusiawi.

5) Pelayanan Penempatan

Sesampainya calon transmigran di lokasi transmigran, pengawal harus mengecek RTJK, SAB, FU, dan LU, persiapan penyambutan catrans, mengecek ulang catrans serta barang bawaannya. Kemudian serah terima catrans dan barang bawaan kepada petugas penerima di lokasi serta menyerahkan kelengkapan administrasi (Berita Acara, Daftar Rombongan, dan Penetapan Catrans dari Bupati/Walkota).

Warga transmigran diberikan penjelasan singkat tentang kondisi lingkungan sekitar dan budaya lokal agar memudahkan proses adaptasi. Selanjutnya penentuan rumah transmigran dilakukan secara undian. Pengawal membantu transmigran menempati rumah sesuai hasil undian, memberikan permakanan selama 3 (tiga) hari, pembagian peralatan, melakukan konsolidasi/adaptasi warga TPA dan TPS, penetapan status transmigran dan pelayanan status adminduk.

6) Pelayanan Adaptasi

Pelayanan adaptasi adalah bagaimana kita dapat mengatur dan memberikan layanan agar setibanya di lokasi permukiman transmigran TPA (Penduduk Asal), TPS (Penduduk Setempat) dan masyarakat sekitar

mampu beradaptasi untuk mempercepat proses konsolidasi.

Dalam proses adaptasi warga transmigran perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- a) Penempatan TPS dilaksanakan sebelum penempatan TPA, sehingga kehadiran TPA dapat “disambut” oleh TPS.
- b) Penempatan TPA dan TPS dilakukan dengan “selang-seling”.
- c) Adakan kegiatan bersama di lokasi penempatan agar diantara TPS dan TPA saling berkomunikasi (temu warga, kerja bakti, olah raga, dll).
- d) Membentuk kelompok yang beranggotakan TPA dan TPS untuk mengerjakan lahan dan mencari solusi bersama dalam menghadapi masalah.

7) Pencabutan Status dan Tatacara Penggantian Calon Transmigran

Pencabutan status juga bisa berlaku bagi transmigran yang telah ditempatkan di Unit Permukiman Transmigran dan hal itu bisa terjadi bila :

- a) Mengundurkan diri sebagai transmigran
- b) Menelantarkan aset 2 (dua) bulan berturut-turut
- c) Menjual, mengalihkan hak pada masa pembinaan
- d) Meninggalkan lokasi 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa izin tertulis dari petugas.
- e) Melalaikan kewajiban ketentuan ketransmigrasian

Tata cara yang digunakan untuk penggantian transmigran adalah sebagai berikut:

- a) Petugas/Kepala Desa teguran tertulis 3 (tiga) kali, tenggang waktu 10 (sepuluh) hari, tidak dihiraukan, petugas/Kepala Desa lapor ke Kepala Satker.

- b) Usul pencabutan Kepala Satker ke Bupati selambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan.
- c) Bupati cabut status transmigran berdasar usulan Kepala Satker selambatnya 7 (tujuh) hari sejak usulan diterima
- d) Keputusan pencabutan status disampaikan kepada Bupati/Walikota daerah asal, selambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan
- e) Bupati/Walikota daerah asal menetapkan transmigran pengganti selambatnya 14 (empat belas) hari sejak keputusan diterima jika tidak terpenuhi, Kepala Satker atas nama Bupati/Walikota asal lapor kepada Gubernur asal, selambatnya 14 (empat belas) hari sejak keputusan pencabutan diterima
- f) Gubernur asal menetapkan Kabupaten/Kota lain untuk menyiapkan transmigran pengganti dengan kesepakatan Bupati daerah tujuan, selambatnya 14 (empat belas) hari sejak keputusan pencabutan diterima
- g) Jika hal di atas tidak terpenuhi, untuk penggantian transmigran dilakukan oleh Kabupaten daerah tujuan, dengan prioritas secara berurutan :
 - (1) Pecahan KK transmigran
 - (2) Penduduk sekitar lokasi yang menyerahkan lahannya namun belum terakomodir sebagai trans.
- h) Transmigran pengganti memperoleh bantuan dan fasilitas sesuai dengan kondisi lokasi pada saat transmigran pengganti di tempatkan
- i) Transmigran pengganti berkewajiban memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana transmigran yang diganti

- j) Transmigran pengganti wajib menandatangani pernyataan bersedia menerima kondisi yang ada dan mentaati semua ketentuan yang berlaku.

2. Pembinaan dan Perkembangan Masyarakat Transmigrasi dan Lingkungan Pemukiman

Pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian serta integrasi masyarakat transmigrasi dengan penduduk sekitar dan kelestarian lingkungannya secara berkelanjutan.

Pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha sesuai dengan jenis transmigrasi dan pola usaha pokoknya.

Pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi didasarkan pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya secara terpadu dengan berbagai sektor pembangunan lain dan pembangunan daerah serta berwawasan lingkungan.

Pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi meliputi bidang :

1. Ekonomi untuk menuju terciptanya tingkat swasembada.
2. Sosial budaya untuk menuju pemenuhan kebutuhan pelayanan umum masyarakat serta terjadinya proses integrasi dan akulturasi yang menyeluruh antara transmigran dan masyarakat sekitar.
3. Mental spiritual untuk menuju pembinaan manusia yang ulet, mandiri, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Pengembangan kelembagaan pemerintahan untuk menuju kesiapan

pembentukan perangkat desa definitif.

5. Lingkungan permukiman untuk menuju terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup di sekitar permukiman transmigrasi.

Informasi tingkat perkembangan UPT menggambarkan kondisi ekonomi, sosial budaya, integrasi sosial dan keaktifan serta pelayanan lembaga sosial pada suatu UPT, yang diharapkan dapat menunjukkan tingkat keberhasilan UPT. Penilaian kondisi ini dilakukan dengan membandingkan kondisi UPT dengan sasaran nasional maupun sasaran-sasaran pembinaan yang ditetapkan.

Kondisi perkembangan UPT akan sangat bermanfaat dalam mengevaluasi sejauh mana perlakuan-perlakuan yang telah diberikan dapat meningkatkan perekonomian dan sosial budaya transmigran yang selanjutnya diharapkan dapat lebih mengefektifkan kegiatan perencanaan pembinaan transmigran.

Salah satu indikator yang menjadi acuan keberhasilan program transmigrasi adalah pencapaian tingkat pendapatan tertentu yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun-tahun pembinaan tertentu. Namun tingkat pendapatan tidak dapat secara langsung digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan di daerah transmigrasi.

Dimensi kesejahteraan lebih luas dari sekedar tingkat pendapatan. Pendapatan hanya mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan keluarga transmigran setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan.

Sedangkan dalam tingkat kesejahteraan termasuk didalamnya ukuran kebetahan, keamanan, pendidikan, kesehatan, partisipasi masyarakat, integrasi sosial maupun keaktifan dan pelayanan lembaga sosial. Untuk menilai tingkat kesejahteraan transmigran perlu memperhitungkan aspek ekonomi maupun sosial

budaya agar diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai keberhasilan transmigran.

- a. Tahap penyesuaian, tahap penyesuaian adalah tahap adaptasi transmigran terhadap lingkungan barunya seperti jenis usaha tani, kondisi alam, musim, lingkungan masyarakat sekitar dan lain-lain. Secara umum sasaran yang harus dicapai pada akhir tahapan ini adalah transmigran mampu menguasai kegiatan produksi dan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan barunya.
- b. Tahap pemantapan, tahapan ini adalah tahap dimana para transmigran telah bisa meningkatkan kemampuannya terutama dalam bidang usaha produksinya. Target dari akhir tahapan ini adalah terbentuknya kemandirian transmigran dalam usaha produksi sehingga tidak ada lagi subsidi atau bantuan yang diberikan.
- c. Tahap pengembangan, pada tahap ini masyarakat telah mampu melakukan intensifikasi dan diversifikasi kegiatan usaha pokoknya. Pembinaan yang dilakukan pemerintah atau mitra usaha lebih kepada pembinaan manajemen permukiman dan pengembangan sumber daya manusia. Target akhir dari tahapan ini adalah masyarakat transmigran telah mampu mencapai sasaran dari pembangunan transmigrasi itu sendiri yaitu tingkat kehidupan yang mandiri dalam arti mampu mengembangkan potensi diri dan masyarakatnya dalam bentuk partisipasi aktif guna meningkatkan dan mengembangkan kehidupannya.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian pasal 34 ayat (1) bahwa setelah mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak penempatan transmigran, maka pembinaan permukiman transmigrasi diserahkan kepada Pemerintah Daerah,

yang dalam pelaksanaannya melibatkan instansi teknis dan fungsional yang terkait. Tahap penyesuaian memakan waktu 1,5 tahun, tahap pematapan 1,5 tahun dan tahap pengembangan selama 2 tahun.

C. Kajian Terdahulu

1. Kajian Karakteristik Calon Transmigran di Kabupaten Boyolali Untuk Penempatan Transmigrasi oleh Rukimin N. Dewi

Tujuan penelitian ini bertujuan a) menganalisis potensi dan karakteristik penduduk calon transmigran serta b) menganalisa aspirasi calon transmigran tentang kesediaan hidup berdampingan dengan masyarakat setempat di daerah tujuan. Hasil kajian ini diharapkan memberi masukan bahan penyuluhan dan pelatihan pra penempatan.

Simpulan penelitian tersebut tergambar bahwa karakteristik calon transmigran di Desa Kendel adalah, rata-rata berumur 39,5 tahun, jumlah ART 4 orang, dan rata-rata jumlah ART usia produktif (15-45 tahun) adalah 2,7 orang per KK. Jumlah persediaan tenagakerja yang dimiliki oleh calon transmigran dibandingkan dengan jumlah tenagakerja yang dibutuhkan untuk mengelola lahan usahatani tersebut mencukupi. Hampir semua calon transmigran (93,3 persen) belum pernah mengikuti penyuluhan tentang transmigrasi. Sekitar 73,3 persen KK memiliki tingkat pendidikan tamat SD, 23,3 persen tamat SMP, dan sisanya tamat D1. Semua calon transmigran memiliki keterampilan di bidang pertanian lahan kering bergelombang, karena bekerja sebagai petani penggarap lahan milik Perhutani.

Mereka hanya memiliki lahan tapak rumah seluas 150-200 m² dengan status milik sendiri. Mereka tidak memiliki keterampilan bertani di lahan basah dan tidak memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban

sebagai transmigran.

Selain bertani, calon transmigran juga memerlukan pelatihan di bidang jasa dan perdagangan untuk menambah ketrampilan agar dapat memiliki pekerjaan tambahan.

Agar calon transmigran dapat berhasil di lokasi transmigrasi, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Penyuluhan dan sosialisasi secara lebih intensif kepada calon transmigran di daerah asal tentang pola usaha yang dikembangkan di permukiman transmigrasi, hak-hak dan kewajiban transmigran, dan keterampilan yang harus dikuasai. Penyuluhan dilakukan di dukuh- dukuh di mana terdapat konsentrasi calon TPA seperti di Desa Kendel (Dukuh Glinggang, Gagan dan Kendel). Penyuluhan dilaksanakan di balai desa dengan cara tatap muka dan didampingi oleh aparat desa. Perlu dilakukan pelatihan pasca penempatan di lokasi transmigrasi, khususnya untuk calon transmigran dari lahan kering yang ditempatkan di permukiman tanaman pangan lahan basah. Pelatihan dilakukan pada masa adaptasi (bulan- bulan pertama penempatan) agar transmigran (TPA dan TPS) memiliki keterampilan yang sama untuk mengelola lahan usahatannya.
 - b. Beberapa transmigran yang memiliki bakat usaha jasa dan dagang, perlu diberi pelatihan tambahan di bidang tersebut terutama terkait dengan komoditas unggulan yang akandiusahakan.
2. Ganti Rugi Atas Tanah Adat Untuk Kepentingan Transmigrasi di Kabupaten Merauke dilakukan oleh Theodorus Erro Yapo, A. Suryaman M. Pide dan Suryanti Nur

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) bagaimana pelaksanaan

ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk kepentingan Transmigrasi.(2) bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah atas ganti kerugian tanah adat untuk kepentingan Transmigrasi (3) bagaimana implementasi hukum formal dengan hukum adat dalam pelaksanaan ganti kerugian tanah untuk kepentingan Transmigrasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke dengan metode; studi dokumen, studi pustaka dan wawancara dengan responden yang masuk dalam populasi.

Pengambilan sampel dilakukan secara acak dari beberapa lokasi yang diklasifikasi dalam 4 wilayah penyebaran Pemukiman Transmigrasi. Data kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Ganti kerugian telah dilakukan namun tidak semua tanah adat dilakukan pemberian ganti kerugian. Ada beberapa lokasi Transmigrasi, tanah adat diserahkan tanpa meminta ganti kerugian oleh pemilik tanah kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Transmigrasi. Ganti kerugian sudah dilakukan dengan memberikan sejumlah uang yang sesuai dengan permintaan pemilik tanah adat, walaupun yang lain diserahkan oleh bukan pemilik tanah adat yang juga kemudian menerima ganti kerugian yang bukan haknya. Ganti kerugian lain juga diberikan dalam bentuk barang sesuai Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pemukiman kembali dilakukan pada dua lokasi Transmigrasi, namun bukan seperti yang diinginkan oleh Undang-Undang namun masyarakat kampung tersebut tetap dimukimkan pada tempatnya yang terdahulu. Jadi dapat dikatakan tidak ada pelaksanaan pemukiman kembali yang jelas.

Setiap dokumen pernyataan penyerahan tanah adat selalu

ditandatangani oleh Danramil sebagai pimpinan Komando Rayon Militer di kecamatan dan Kapolsek sebagai Kepala Kepolisian Sektor di kecamatan. Panitia yang terlibat dalam penyerahan tanah adat tersebut dari instansi yang terkait pada umumnya kelompok suku tertentu saja. Hal ini memungkinkan adanya kompromi dalam menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pelaksanaan musyawarah dan atau ganti kerugian atastanah.

Dapat terjadi bahwa dominasi pejabat dari satu suku tertentu dapat menciptakan suatu berita acara fiktif ganti kerugian atas penyerahan tanah adat. Pejabat satu suku tertentu ada pada instansi terkait yang bertanggung jawab atas pengadaan tanah untuk Transmigrasi di Kabupaten Merauke seperti Depatemen Transmigrasi dan Pemukiman dan Perambah Hutan, Kantor Pertanahan, Camat sebagai Kepala Kecamatan.

Harus ada pengakuan orang lain terhadap tanah-tanah adat masyarakat Malind, musyawarah harus dilakukan dalam hubungannya dengan pengadaan tanah dengan ganti kerugian, Pemerintah Daerah perlu bertanggung jawab atas tanah-tanah yang belum ada gantikerugian, dan perlu adanya penyuluhan hukum tentang Hukum Pertanahan Nasional (formal) sebab masyarakat umumnya belum mengetahui Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Kajian Regulasi Penyediaan Tanah Untuk Permukiman Transmigrasi oleh Jenny Delam.

Tingginya minat masyarakat betransmigrasi tidak seimbang dengan kemampuan pemerintah untuk menempatkannya. Sejak pasca reformasi pemerintah tidak mampu lagi menempatkan transmigran dalam jumlah yang

besar. Hal ini antara lain karena penyediaan tanah yang semakin sulit

Kajian ini ditujukan untuk mengetahui kendala penerapan regulasi penyediaan tanah untuk pemukiman transmigrasi. Kajian dilaksanakan dengan mencermati regulasi ketransmigrasian.

Dari kajian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa regulasi untuk pengadaan tanah untuk kepentingan ketransmigrasian tidak termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Rujukan peraturan perundang-undangan sangat terbatas dan tidak jelas, maka diperlukan peran aktif pemerintah untuk menyusun peraturan penyediaan tanah ketransmigrasian.

Dari dua penelitian terdahulu dan kaitannya dengan penelitian yang dilaksanakan sekarang, dapat digambarkan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian Terdahulu	Kaitan Dengan Penelitian Yang Akan Dilaksanakan
1.	Rukimin N. Dewi	Persiapkan TPA dengan baik pemahaman maupun ketrampilan sebelum diberangkatkan ke daerah pemukiman transmigrasi	Implementasi program trasnmigasi
2.	Theodorus Erro Yapo, A. Suryaman M. Pide dan Suryanti Nur	Ganti rugi atas tanah Adat untuk kepentingan transmigrasi di Kabupaten Merauke dilakukan dalam bentuk uang, tidak tepat walaupun dan ada paksaan	Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan program transmigrasi di UPT Bayat yang berkaitan dengan ganti rugi lahan dan cara mengatasi kendala
3	Jenny Delam	Penerapan regulasi tentang penyediaan tanah untuk pemukiman transmigrasi menghadapi kendala masih belum jelas	Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan program transmigrasi di UPT Bayat

D. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir adalah sebuah pola yang ditunjukkan menggunakan bagan untuk memudahkan pemahaman alur jalannya sebuah kajian atau penelitian. Pada penelitian ini langkah awal yang dibuat adalah mendeskripsikan latar belakang penelitian disertai data-data pendukung bahwa masalah yang muncul cukup kuat untuk diteliti.

Dalam rangka memperkuat dukungan untuk memecahkan suatu masalah diperlukan kajian-kajian teori dari para ahli. Teori-teori yang dikaji adalah teori yang berhubungan dengan kebijakan public, implementasi kebijakan, program transmigrasi. Selain melakukan kajian terori juga dilakukan kajian atas penelitian terdahulu yang relevan dengan rumusan masalah. Selanjutnya peneliti menuangkan hasil kajian tersebut sebagai bahan panduan awal pengumpulan data-data penelitian.

Berikutnya peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data sekaligus mengolah data-data tersebut. Selama melakukan pengumpulan data, peneliti secara berkesinambungan mengolah data yang sudah terkumpul, kemudian membuat pembahasan tentang temuan dilapangan dan menganalisa hasil temuan dikaitkan dengan teori-teori kebijakan publik, dan implementasi program transmigrasi. Pada akhirnya peneliti mengambil kesimpulan dan membuat saran atas hasil temuan penelitian.

Susunan kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Permasalahan yang ada di dalam penelitian dan bagaimana menemukan jawaban dari apa yang akan diteliti perlu dirancang metode penelitian. Metode penelitian ini membutuhkan pendekatan masalah yang didalamnya mencakup proses penelitian, metodologi yang digunakan serta prinsip-prinsip penelitian. Dalam Bab ini akan dijelaskan tentang proses, prinsip dan metodologi dari penelitian. Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan bisa mencapai sasaran yang diinginkan, maka perlu adanya metode penelitian yang tepat. Dalam hal ini pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam dari implementasi kinerja penyelenggara program transmigrasi.

Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong 2013:4) metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian Kirk dan Miller (Moleong 2013:4) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

A. Pendekatan Penelitian

Sebuah penelitian senantiasa menggunakan metode tertentu yang bersesuaian dengan pokok permasalahan yang dijadikan fokus pada suatu penelitian. Hal ini ditujukan untuk memperoleh pendekatan yang tepat

untuk menganalisa data atau informasi yang mengantarkan kepada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat dari dekat dengan merekam dan menjelaskan permasalahan atau gejala-gejala di dalam wilayah penelitian.

Kemudian pada tahapan terakhir adalah mengambil kesimpulan dengan berdasarkan acuan pertanyaan-pertanyaan penelitian atau hasil wawancara serta observasi. Dalam hal ini adalah melihat bagaimana Kinerja Penyelenggara Program Transmigrasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati

Penelitian kualitatif (termasuk penelitian historis dan deskriptif) adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistic atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dari argumentasi. Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap obyektif, dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri.

Suatu penelitian atas suatu masalah yang ditemui harus dirumuskan dan dibahas jalan pemecahannya. Begitu juga dalam penerapan suatu

metode ilmiah yang digunakan oleh penulis guna memecahkan masalah dalam praktek penelitian, maka diperlukan suatu desain penelitian yang sesuai dengan kondisi serta seimbang dengan dalam atau dangkalnya penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian kualitatif banyak diterapkan dalam penelitian historis atau deskriptif. Penelitian kualitatif mencakup berbagai pendekatan yang berbeda satu sama lain tetapi memiliki karakteristik dan tujuan yang sama. Berbagai pendekatan tersebut dapat dikenal melalui berbagai istilah seperti: penelitian kualitatif, penelitian lapangan, penelitian naturalistik, penelitian interpretif, penelitian etnografik, penelitian post positivistic, penelitian fenomenologik, hermeneutic, humanistik dan studi kasus.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kinerja penyelenggara program transmigrasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pada dasarnya dapat dilihat dari aspek ekonomi, maka ukuran efektifitas sebuah kebijakan dalam bentuk Program Transmigrasi sangat abstrak.

Oleh sebab itu, untuk dapat memahami berbagai masalah yang berkaitan dengan program tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan yang diteliti belum jelas, bersifat holistic, kompleks dan dinamis.

Pendekatan kualitatif yaitu dilakukan dalam kondisi alamiah yang bersifat natural, wajar dan apa adanya tanpa manipulasi dan langsung ke sumber data dan peneliti merupakan instrument kunci, lebih bersifat deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata dan gambar sehingga

menekan pada proses daripada produk dan melakukan analisi data secara induktif dan lebih menekankan pada makna.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian pendekatan kualitatif menurut Bungin (2012: 41) fokus penelitian atau kajian mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Dimensi-dimensi yang akan dibahas secara mendalam dan tuntas yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Implementasi program transmigrasi di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.

a. Tahapan penyiapan pemukiman

Dimensi penelitian ini, memfokuskan untuk menyelusuri pelaksanaan penyiapan pemukiman yang dilakukan oleh pelaksana program transmigrasi di UPT Bayat

b. Tahapan pengarahan dan penempatan

Fokus penelitian tahapan penempatan transmigran menitikberatkan pada standar pola rekrutmen, pembekalan, pemberangkatan, penampungan serta pengangkutan sehingga sampai ke lokasi transmigrasi.

c. Pembinaan dan perkembangan masyarakat transmigrasi dan lingkungan pemukiman

Pada tahap ini penulis memperdalam pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pelaksana program transmigrasi sehingga mencapai tujuan program transmigrasi.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala implementasi program transmigrasi di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau

a. Lokasi Pengembangan Lahan Transmigrasi

Pengembangan program transmigrasi memerlukan lahan yang tidak sedikit untuk keperluan LP, LU 1 dan LU 2. Lahan-lahan tersebut kadangkala merupakan lahan masyarakat lokal. Dalam penyelesaian konflik lokasi lahan, menurut Sujarwadi (1984:15) bahwa kasus ini terjadi berulang-ulang dan belum pernah diselesaikan secara menyeluruh. Fokus penelitian ini menggali lebih dalam proses perolehan lahan, status lahan, akar masalah konflik.

b. Peran serta masyarakat dalam program transmigrasi

Program transmigrasi tidak semata-mata menyejahterakan transmigran daerah asal, tapi juga berdampak positif terhadap masyarakat lokal. Dalam fokus ini penulis bermaksud memperdalam dampak keikutsertaan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program transmigrasi

c. Peranan pemerintah dalam pelaksanaan program transmigrasi

Pemerintah sebagai penyelenggara transmigrasi semestinya melakukan tindakan sesuai aturan dan prosedur maupun menggunakan kearifan lokal dalam rangka mencapai tujuan program transmigrasi. Namun praktik dilapangan kadang kala kurang mengindahkan aturan dan prosedur atau menunda-nunda

penyelesaian kegiatan dan permasalahan. Dalam fokus ini penulis memperdalam praktik kelemahan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan program dan penyelesaian masalah.

3. Upaya aparat pemerintah dalam mengatasi permasalahan transmigrasi di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.

a. Upaya penyelesaian konflik lahan

Di atas telah disebutkan bahwa penyelesaian konflik lahan tidak pernah tuntas secara menyeluruh. Dalam konflik lahan di UPT Bayat, penulis bermaksud menggali informasi dan fakta empiris apa dan bagaimana upaya pemerintah sebagai pengelola program transmigrasi terhadap konflik-konflik tersebut.

b. Upaya penyelesaian konflik warga terhadap penempatan TPS

TPS merupakan salah satu jalan keluar untuk mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam berperanserta dalam program transmigrasi. Konflik yang biasa terjadi adalah kuota TPS terbatas, sementara yang berminat lebih banyak.

C. Sumber Data

Dalam suatu aktifitas penelitian, yang dicari seorang peneliti pada prinsipnya adalah data. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran dengan senantiasa berupaya menjangkau kenyataan - kenyataan yang terjadi di lapangan (realitas). Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Pada penelitian ini sumber-sumber data yang dipergunakan antara lain:

1. Data Primer

Data utama yang dijadikan landasan peneliti dalam penelitian, yang diperoleh dengan jalan wawancara dengan informan dan dengan melakukan pengamatan langsung (observasi).

Direncanakan narasumber yang diwawancarai langsung sebanyak 12 orang yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau
- b. Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Sosnakertrans Kabupaten Lamandau
- c. Kepala UPT Bayat
- d. Kepala Desa Bayat
- e. 3 (tiga) orang transmigran TPA yang berbeda daerah asal
- f. 1 (satu) orang transmigran TPS
- g. 1 (satu) orang mantan Kepala Desa
- h. 1 (satu) orang Ketua BPD Desa Bayat
- i. 2 (dua) orang tokoh masyarakat

2. Data Sekunder

Data yang berupa dokumen-dokumen resmi yang berupa laporan mingguan, bulanan dan tahunan, buku, arsip dan lain-lain.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Penentuan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. UPT Bayat merupakan lokasi sasaran program penempatan transmigrasi pada tahun 2011 dan 2012.
2. Ditemukan beberapa permasalahan dilapangan setelah terjadi penempatan program transmigrasi di Desa Bayat.

E. Narasumber

1. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan diri sendiri sebagai instrument penelitian, yaitu dengan mengadakan perencanaan, pengamatan di lapangan dan melakukan wawancara kepada informan dalam rangka pengumpulan data primer.

Menurut Arikunto (2010:134), instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dalam penelitian ini, peneliti adalah pengumpul data. Dengan kata lain peneliti adalah sebagai alat dalam mencari sumber data.

Hal ini dilakukan karena memanfaatkan tenaga manusia sangat mudah, karena tanpa memerlukan persiapan yang panjang. Instrumen

yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

2. Informan

Dalam penelitian ini salah satu sumber daya yang dipandang perlu dalam proses pengumpulan data adalah informan, yaitu orang yang sengaja dipilih berdasarkan pemikiran logis karena dipandang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Untuk memudahkan dalam pengumpulan data, maka peneliti menggunakan alat-alat bantu berupa catatan, tape recorder dan pedoman wawancara (interview guide). Dalam hal ini saya selaku peneliti akan melakukan wawancara pada implementor yang berdasarkan pedoman wawancara. Pengumpulan data ini dilakukan sekaligus saat melakukan wawancara, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Menurut Denzin (2009:495) wawancara adalah bentuk perbincangan seni bertanya dan mendengar. Dalam hal penelitian wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Wawancara atau interview dengan mengadakan tanya jawab langsung pada key informan, dari informan kunci inilah kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data

(interview). Moleong (2013:165) " penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian kualitatif ini tidak dilakukan berdasarkan sampel acak, akan tetapi sampel bertujuan atau *purposive sample*. Sejalan dengan pendapat diatas maka teknik pengambilan informan untuk diwawancarai menggunakan teknik "*purposive sampling*" atau sampel berguna dan bertujuan.

2. Pengamatan (Observasi)

Untuk mendapatkan fakta yang benar, maka peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian sehingga dapat diperoleh data berdasarkan fakta yang sesungguhnya (empiris).

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumen berupa photo, surat kabar, berita acara rapat, surat-surat keputusan menteri/gubernur/Bupati atau peraturan-peraturan daerah yang dianggap relevan.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Prasetya Irawan, analisis data kualitatif adalah "analisis yang dilakukan terhadap data-data non angka seperti hasil wawancara atau artikel-artikel, laporan bacaan dari buku-buku artikel dan juga termasuk non tulisan seperti foto, gambar atau film" (Irawan, 2009: 5.4). Data kualitatif tidak memerlukan statistik. Tetapi data kualitatif harus dianalisis dengan cara membaca baris demi baris, diberi kode dan dicari intisari dari data itu.

Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan model analisis interaktif (*Interactive model of analysis*) dari Milles dan Huberman, (1992) yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan bias kembali mengumpulkan data jika diperlukan. Analisa data mencakup empat komponen yang saling berkaitan, yaitu :

1. Pengumpulan data (*Data collecting*)

Pengumpulan data adalah pekerjaan yang sangat sukar dan diperlukan kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian agar data-data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kenyataan dan memiliki validitas tinggi.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data, yaitu proses penyederhanaan, pemilihan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari catatan tertulis, hasil wawancara dan studi documenter menjadi data yang terorganisir sehingga memungkinkan dilakukan penyajian dan penarikan kesimpulan.

3. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data yaitu penyusunan dan penampilan data secara sistematis dalam bentuk table atau naratif sehingga bentuk konfigurasi yang memungkinkan dilakukan interpretasi dengan menjelaskan kaitan-kaitan antar data temuan penelitian.


4. Simpulan dan Verifikasi (*conclusion and Verification*)

Penarikan kesimpulan, yaitu proses pencarian benang merah atas data yang telah disajikan dan diinterpretasikan setelah diverifikasi.

Kalau ditemukan hal-hal yang belum mampu menjelaskan kaitan-kaitan antar data yang disajikan, peneliti kembali melakukan pengecekan ulang atas data hasil penelitian lapangan, baik data hasil wawancara maupun data dokumenter. Oleh sebab itu, sebelum peneliti menarik kesimpulan akhir, terlebih dahulu peneliti bertukar pikiran dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk mengembangkan kesepakatan inter-subyektif melalui wawancara tambahan sampai ditemukan makna yang tersembunyi dari data yang disaji.

Proses analisis data tersebut dilakukan terus menerus dengan cara menelaah data, mengelompokkan data, menemukan apa yang penting sesuai fokus penelitian serta mempelajari dan memutuskan apa yang akan dilaporkan. Dengan adanya analisis ini diusahakan dapat mengungkap data apa yang masih perlu dicari, pertanyaan apa yang perlu di jawab, cara apa yang harus dipakai untuk mencari informasi baru serta kesalahan apa yang harus diperbaiki.

Berikut ini visualisasi tahapan analisis data model Miles dan Huberman selama penelitian berlangsung :




(Sumber : Miles & Huberman 1994:12)

H. Pengujian Kredibilitas Data

Guna memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian, perlu dilakukan pengujian kredibilitas data penelitian, yaitu dengan cara :

1. Kepercayaan (*Credibility*), dilakukan melalui teknik triangulasi dengan cara cross check, yaitu membanding-bandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi atau biasa pula membanding-bandingkan jawaban dari informan yang berbeda. Teknik triangulasi ini dilakukan dengan mewawancarai beberapa orang yang ikut program transmigrasi pada UPT lain.
2. Analisa Kasus Negatif, peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada data apa yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
3. Pengecekan anggota (*Member Check*), cara ini dilakukan dengan mendatangi setiap informan untuk memeriksa secara bersama temuan yang telah dirumuskan guna menyamakan persepsi terhadap temuan yang diperoleh.
4. Kapasitas (*Comformability*), untuk memperoleh kepastian atau objektivitas penelitian dilakuakn konfirmasi untuk mengecek (a) apakah data temuan penelitian otentik; (b) apakah data tidak bias; dan (c) apakah data logis. Pengecekan objektivitas dilakukan juga oleh komisi pembimbing melalui supervise lapangan dan melakukan beberapa wawancara dengan sumber data sebagai konfirmasi.

Penarikan kesimpulan merupakan satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji/diverifikasi kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya sehingga menjadi valid. Verifikasi tersebut mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau mungkin juga menjadi begitu seksama dan makan tenaga yang relative lebih banyak dengan peninjauan kembali atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data lain.



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau sampai tahun 2014 mempunyai 16 Dinas 7 Badan dan 3 Sekretariat, 3 Kantor dan 8 Kecamatan. Dinas yang membidangi Transmigrasi adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau nomor 10 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau, Dinsosnakertrans dalam struktur organisasinya terdiri dari satu Sekretariat, 3 Bidang dan 15 Seksi.

Bidang yang menangani Transmigrasi terdiri dari 3 Seksi yaitu Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dan Seksi Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan. Data terakhir tercatat struktur organisasi Bidang Transmigrasi yang terisi terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, satu orang Kepala Seksi yaitu Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi dan diperkuat 3 orang staf.

2. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bayat

Asal mula ide untuk mengusulkan program transmigrasi di Bayat datang dari masyarakat lokal dari beberapa kali Musrenbang sejak tahun 2005. Yusran Kades Bayat pada waktu itu sangat antusias agar program transmigrasi di Bayat

cepat direalisasikan. Bahkan ketika kunjungan Gubernur Kalimantan Tengah Bapak A. Teras Narang ke Kudangan, kembali Yusran menyatakan keseriusan Desa Bayat bersedia menerima program transmigrasi.

Usulan masyarakat Bayat ini ditindaklanjuti oleh Dinsosnakertran Kabupaten Lamandau dan instansi terkait, *crosscheck* kesiapan lahan, dan studi kelayakan lainnya. Kesimpulannya adalah Desa Bayat layak dijadikan tempat tujuan program transmigrasi.

Pembina transmigrasi dijabat oleh Kepala UPT yang berasal PNS golongan III dibantu oleh 2 orang Pembina non PNS. Pembina transmigran juga dilengkapi seorang Kepala Desa Persiapan yang dibantu oleh 7 Rukun Tetangga (RT).

Unit Pemukiman Transmigrasi secara administratif berada di wilayah Kecamatan Belantikan Raya. Berdasarkan Pengembangan Wilayah Transmigrasi (WPT) lokasi pemukiman transmigrasi Bayat termasuk satuan pemukiman XI/F/1 dengan pusat pengembangan di Nanga Bulik. Sedangkan berdasarkan Wilayah Pembangunan (WP) UPT Bayat termasuk Orde II yang juga berpusat di Nanga Bulik.

Perencanaan Kawasan Transmigrasi di Desa Bayat telah dilaksanakan sejak tahun 2007, hal ini berdasarkan pada studi RTSP yang merekomendasikan lokasi transmigrasi Bayat mempunyai daya tampung 220 KK. Pola pengembangan kesejahteraan di UPT Bayat yang paling layak adalah usaha Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK)

UPT Bayat merupakan wilayah administratif Desa Bayat, dengan luas wilayah 975 Ha. Berdasarkan rekomendasi BPKH Banjarbaru luas areal yang dapat dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi 710 hektar. Sedangkan menurut Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah luasan areal berkisar 687,715 hektar.

Penempatan transmigran di UPT Bayat dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama dimulai Tahun 2011 ditempatkan 100 KK atau 373 jiwa. Terdiri dari Transmigran Penduduk Asal (TPA) berasal dari Provinsi Jawa Tengah sebanyak 50 KK dengan rincian sebagai berikut; 10 KK dari Kabupaten Wonogiri, 10 KK dari Kabupaten Magelang, 10 KK dari Kabupaten Jepara, 10 KK dari Kabupaten Blora dan 10 KK dari Kabupaten Boyolali. Ditempatkan juga 50 KK Transmigran Penduduk Setempat (TPS), berasal dari penduduk Desa Bayat dan sekitarnya sebanyak 43 KK dari Kecamatan Mentohi Raya sebanyak 7 KK .

Tabel 4.1
Data Transmigran Tahap I Tahun 2011

No	Asal Transmigrasi	Jlh KK	Jlh Jiwa	Ket
1.	Transmigrasi Penduduk Asal			
	a. Kab. Wonogiri	10	24	
	b. Kab. Magelang	10	36	
	c. Kab. Jepara	10	30	
	d. Kab. Boyolali	10	37	
	e. Kab. Blora	10	35	
2	Transmigrasi Penduduk Setempat			
	a. Desa Bayat dan Sekitarnya	42	186	
	b. Kec. Mentohi Raya	7		
		100	373	

Sumber Data : Kantor UPT Bayat Tahun 2011

Tahap ke dua tahun 2012 ditempatkan lagi sebanyak 120 KK atau 462 jiwa terdiri dari TPA 100 KK yang berasal dari Kabupaten Wonogiri 10 KK, Kabupaten Grobogan 15 KK, Kabupaten Klungkung 25 KK, Kabupaten Sikka NTT 25 KK, Kabupaten Ende 25 KK. Ditempatkan juga transmigran yang berasal TPS sebanyak 20 KK.

Tabel 4.2
Data Transmigran Tahap II Tahun 2012

No	Asal Transmigrasi	Jlh KK	Jlh Jiwa	Ket
1.	Transmigrasi Penduduk Asal			
	a. Kab. Wonogiri	10	40	
	b. Kab. Grobogan	15	50	
	c. Kab. Klungkung	25	98	
	d. Kab. Sikka	25	95	
	e. Kab. Ende	25	111	
2	Transmigrasi Penduduk Setempat	20	56	
	a. Desa Bayat dan Sekitarnya			
	Jumlah	120	462	

Sumber Data : Kantor UPT Bayat Tahun 2012

Transmigran UPT Bayat mendapat fasilitas antara lain; rumah tempat tinggal yang terbuat dari konstruksi kayu, satu tahun mendapat jaminan hidup (jadup) berupa beras, lauk-pauk, minyak goreng, minyak tanah. Selain itu warga transmigran mendapat seperempat hektar (0,25 Ha) Lahan Pekarangan, tiga perempat hektar (0,75 Ha) Lahan Usaha 1 dan satu hektar (1 Ha) Lahan Usaha 2. Fasilitas umum dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain Balai Desa, Kantor UPT, Rumah Dinas UPT, Masjid, pemipaan air bersih, lampu penerangan jalan dari tenaga surya dipasang pada tempat-tempat yang strategis.

Kemudahan lain yang didapatkan oleh warga transmigrasi di UPT Bayat adalah jarak antara lokasi ke Kantor Camat Belantikan Raya hanya lebih kurang 600 meter, ke Puskesmas Kecamatan hanya 400 meter, jalan jembatan baik. Jarak dari transmigrasi Bayat ke desa Bayat (ibukota Kecamatan Belantikan Raya) hanya 500 meter. Akses mendapatkan pendidikan pada SMP, SMA dan SMK sangat dapat dijangkau.

Gambar 4.1
Photo Lokasi UPT Bayat



Sumber : Koleksi Pribadi tahun 2014

Informan yang direncanakan pada bab terdahulu untuk diwawancarai berjumlah 14 orang. Kepala Desa Bayat tidak jadi diwawancarai, karena yang bersangkutan baru menjabat kepala Desa pada tahun 2011, sebelumnya tidak banyak mengetahui proses pelaksanaan program transmigrasi di Bayat. Penulis

menambahkan 3 (tiga) orang yang tidak direncanakan sebelumnya yaitu staf pada Dinsosnakertrans yang menangani penyiapan lahan, konsultan pengawas pekerjaan dan pemetaan lahan transmigrasi dan seorang transmigran. Secara lengkap informan yang diwawancarai (1) **Drs Yuano, M.Si**, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Kabupaten Lamandau (2) **Nindyo Purnomo**, Kepala Bidang Transmigrasi, (3) **Suwandi**, Kepala UPT Bayat, (4) **Malek**, Ketua BPD bayat (5) **Remario**, Kepala Desa UPT Bayat/transmigran lokal, (6) **Denes**, warga yang akupasi lahan, (7) **Goyan**, warga yang mengakupasi lahan (8) **Yusran**, mantan Kepala Desa, (9) **Whangwhang**, transmigran, (10) **I Nyoman Sadar**, transmigran, (11) **Marselinus Frans**, (12) **Nurhuda** transmigran, (13) **Bambang** staff Dinsosnakertrans dan, (14) **Abdi Pratama**, konsultan

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi dalam mempersiapkan, menempatkan dan membinaan transmigrasi di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.

a. Tahapan penyiapan pemukiman

Tahapan penyiapan pemukiman merupakan proses penyelenggaraan program transmigrasi yang sangat vital karena menyangkut hajat hidup transmigran pada masa yang akan datang. Tahapan tersebut terdiri dari penyiapan areal, Lahan Usaha (LU 1 dan 2), Lahan Pekarangan (LP)

sarana dan prasarana pemukiman, pembangunan perumahan, drainase, pembangunan fasilitas umum lainnya seperti sarana ibadah, sekolah, gudang, balai desa dan lain sebagainya.

Penyiapan areal transmigrasi UPT Bayat dilakukan oleh PT Amin Permai. Item pekerjaan yang dilakukan adalah pembangunan jalan, jembatan, perumahan, drainase, instalasi air bersih, Lampu Penerangan Jalan Umum dan pembangunan fasilitas umum lainnya seperti Mesjid, Sekolah, gudang, balai desa dan lain sebagainya.

Gambar 4.2
Sarana Air Bersih UPT Trans Bayat



Sumber : Koleksi Pribadi tahun 2014

Menurut penuturan Saudara Nindyo Purnomo (Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Sosnakertrans Kab. Lamandau) bahwa

pembangunan penyiapan areal transmigrasi dan pembangunan fasilitas umum berjalan dengan tanpa kendala. Hal ini disampaikan pada saat wawancara tanggal 17 April 2014, berikut petikan wawancaranya “*Saya kira tidak ada (masalah) karena kita kan bekerjasama dengan (instansi) lintas sektoral, Kita kan saling dukung saja*” (wawancara tanggal 17 April 2014)

Gambar 4.3
Lampu Penerangan Jalan Umum di UPT Bayat



Sumber : Koleksi Pribadi tahun 2014

Hal senada juga disampaikan oleh Saudara Suwandi Kepala Unit Transmigrasi UPT Bayat, ketika dikonfirmasi masalah proses

penyaluran, penerimaan dan kualitas sarana dan prasarana, diungkapkan dengan kutipan sebagai berikut :

“Selama ini tidak ada masalah, hanya perlu proses saja yang harus dilewati. Misalnya pembangunan SD (Sekolah Dasar) ada usulan dan ada kriterianya, juga sistem pusat itu (Kementerian Trans) karena banyak UPT yang mengajukan maka (mereka) melihat mana yang lebih prioritas membutuhkan”. (wawancara tanggal 23 April 2014)

Proses penyiapan areal, sarana dan prasarana secara kronologis,

Saudara Nindyo Purnomo mengungkapkan sebagai berikut :

Yang pertama kita menyiapkan tanah termasuk yang punya legalitasnya, trus setelah itu kan penyiapan pemukiman ee pembangunannya rumah setelah itu fasilitas umumnya, stelah itu selesai kan kegiatan fasilitasi pembinaan TPA dan TPS selama 5 tahun, sekarang memasuki proses setifikasi untuk kegiatan pertanahannya. (sember : wawancara tanggal 17 April 2014)

Ungkapan Saudara Bambang Irawan (Kepala Seksi Penyiapan Pemukiman) mempertegas bahwa pelaksanaan penyiapan fasilitas, sarana dan prasarana seperti kutipan berikut:

” Pelaksanaan penyiapan areal dan pemabnguan fasilitas di UPT Bayat berlangsung sesuai target bahkan lebih awal. Bahkan tercepat di seluruh Indonesia”. (wawancara tanggal 16 Mei 2014)

Tahapan penyiapan pemukiman transmigrasi seperti yang telah disebutkan pada bab terdahulu meliputi penyiapan areal, penyiapan lahan usaha/pekarangan, pembangunan perumahan, pembangunan drainase jalan dan jembatan serta pembangunan sarana ibadah, sekolah, gudang dab balai desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nindyo Purnomo tanggal 17 April 2014 bahwa pembangunan fasilitas yang disebutkan di atas tidak ada kendala yang berarti karena kerjasama lintas sektoral. Suksesnya penyiapan sarana dan prasarana transmigrasi di UPT Bayat lintas sektoral yang dimaksud adalah kerjasama yang saling mendukung antar instansi pemerintah yang menjadi pengelola program transmigrasi antara lain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam hal ini Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kecamatan Belantikan Raya dan Pemerintah Desa Bayat.

Gambar 4.4
SDN UPT Bayat



Sumber : Photo koleksi pribadi tahun 2014

Berkat kerjasama itu pula pelaksanaan pekerjaan dalam mempersiapkan penempatan transmigran di UPT Bayat paling cepat di seluruh Indonesia. Penegasan ini disampaikan oleh Bapak Bambang

Irawan, Kepala Seksi Penempatan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Mei 2014.

Dilihat dari aspek pembangunan dan pengembangan lokasi pemukiman transmigrasi dibutuhkan syarat-syarat sebagai berikut :

1) Identifikasi potensi sumber daya manusia calon lokasi transmigrasi.

Kegiatan ini merupakan kegiatan umum dengan lingkup melakukan analisa atas kondisi atau keadaan calon pemukiman transmigrasi. Dari observasi lapangan ditemukan lokasi UPT Bayat layak dan dapat dikembangkan sebagai kawasan pengembangan transmigrasi dengan asumsi mempunyai luasan lahan yang cukup, komoditi tanaman pertanian dan perkebunan terutama sawit dan karet dapat dikembangkan di wilayah ini.

Dukungan penduduk lokal adalah kesediaan mereka menerima program transmigrasi di UPT Bayat. Bahkan mereka banyak yang berminat menjadi transmigran penduduk setempat.

2) Legalitas calon lokasi pemukiman transmigrasi.

Secara hukum calon lokasi pemukiman transmigrasi legal. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan hibah dari masyarakat setempat, lahannya bebas dari beban perijinan lain dan kawasan hutan. Semula kawasan lokasi transmigrasi merupakan kawasan

pelepasan PT FLTI yang akan dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Kepemilikan ijin tersebut dihibahkan atau diserahkan kepada Pemerintah untuk dikembangkan sebagai lokasi pengembangan transmigrasi. Hal ini dibuktikan dengan dilepaskannya seluas 703 hektar kawasan kebun sawit berdasarkan surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 01 Juli 2010.

3) Luas areal lokasi pemukiman transmigrasi.

Kawasan lokasi pemukiman transmigrasi UPT Bayat luas seluruhnya 975 hektar. Tipologi pembangunan lokasi transmigrasi adalah pembangunan satuan pemukiman atau unit pemukiman transmigrasi dengan luas antara 500 s.d. 2000 hektar atau setara setara 300 s.d. 500 KK.

Lahan yang disediakan mestinya cukup untuk satu kawasan unit pemukiman transmigrasi dimana pada kenyataannya penempatan transmigrasi tahun 2011 dan 2012 hanya berjumlah 220 KK.

4) Aksesibilitas

Lokasi pengembangan transmigrasi UPT sangat dekat dengan fasilitas umum yang dimiliki oleh pemerintah. Di radius kurang dari satu kilometer terdapat Kantor Kecamatan Belantikan Raya, Puskesmas Kecamatan, SMP, SMA, Balai Penyuluh Pertanian.

Disekitar lokasi pengembangan pemukiman transmigrasi sangat potensial untuk pengembangan ekonomi baik sebagai tempat pemasaran hasil pertanian juga potensial sebagai buruh atau pekerja di kebun masyarakat, karyawan di PBS, karyawan di perusahaan tambang dan kehutanan.

b. Tahapan pengerahan dan penempatan

Kegiatan penempatan Trasmnigran melalui tahapan-tahapan penyampaian informasi ketrasmigrasian (sosialisasi), pendaftaran dan seleksi (Pendafsi), pendidikan dan pelatihan serta pelayanan penampungan dan pengangkutan.

Sosialisasi ketrasmigrasian dilakukan oleh unit pemerintah yang mengirim. Dari wawancara yang dilakukan, sebelum calon transmigran memutuskan untuk mengikuti program transmigrasi rata-rata mereka menerima sosialisasi dari pemerintah setempat, seperti diungkapkan oleh Whangwhang Suwandi transmigran dari Kabupaten Wonogiri yang disampaikan pada wawancara pada tanggal 10 April 2014, sebagai berikut : *“Sosialisasi ada dua kali ke desa-desa, kemudian ada pelatihan juga ada dari Kabupaten ada dari Dinas Trans ada”*. Hal-hal yang disampaikan pada saat sosialisasi diungkapkan oleh Marselinus Frans, transmigran dari Kabupaten Ende yang disampaikan pada saat wawancara tanggal 10 April 2014 sebagai berikut :

“Ada (sosialisasi) bahwa daerah penerima itu ada tersedia lahan trans, ada rumah layak huni, lahan layak dipakai untuk usaha itu saja..... yang lain-lain tentang tata tertib berangkat dari daerah asal asal ke tujuan tolong toleransi antar warga, dalam arti suku adat harus kita ikuti.”

Kegiatan sosialisasi oleh Kabupaten pengirim sangat ampuh untuk menarik minat para calon transmigran mengikuti program transmigrasi. Hal ini diungkapkan oleh I Nyoman Sadar transmigran asal Kabupaten Klungkung, mengungkapkan pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 April 2014 *“Ada, dua kali (mengikuti sosialisasi), masuk trans bukan dipaksa, saya bahkan meminta masuk trans”*

Mereka memutuskan ikut program transmigrasi dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Dengan kata lain pula mereka mendapat penjelasan tujuan program transmigrasi, hak dan kewajiban serta konsekuensi keberadaan mereka di daerah yang baru yaitu di lokasi transmigrasi termasuk harus beradaptasi dengan masyarakat local

Dalam mengikuti program transmigrasi tentunya mereka memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga layak diterima sebagai transmigran. Pemenuhan syarat-syarat tersebut dilakukan pada saat pendaftaran dan seleksi di daerah masing-masing. Tentu saja transmigran yang ditempatkan di UPT Bayat memenuhi semua persyaratan yang berlaku.

Mengenai Pendaftaran dan Seleksi, dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang mengirim, hal ini diungkapkan oleh Nindyo Purnomo, S.Hut, Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau. Lebih lengkap beliau mengungkapkan tentang proses seleksi transmigran pada wawancara pada tanggal 17 April 2014 sebagai berikut :

“Yang TPA kita serahkan kepada daerah pengirim, kita tinggal hasil jadi ditindaklanjuti dengan KSAD (Kesepakatan Kerja Sama Antar Daerah) kita tuangkan disitu criteria yang kita minta. Yang TPS kita kemaren membentuk tim Pendafsi (Pendaftaran dan Seleksi)

Kegiatan Pendafsi bagi TPA dilakukan di Kabupaten pengirim sedangkan Pendafsi bagi TPS dilakukan di Kabupaten tempat tujuan transmigrasi. Hak dan kewajiban transmigran TPA dituangkan dalam KSAD.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan bahwa semua transmigran mendapatkan pendidikan pelatihan dari cara bercocok tanam, cara berbisnis bahkan soal-soal keagamaan. Hal ini dituturkan oleh Whangwhang Suwandi transmigran asal Provinsi Jawa Tengah, I Nyoman Sadar transmigran asal Provinsi Bali dan Marselinus Frans transmigran asal Provinsi NTT.

Setelah calon transmigran siap ditempatkan maka kegiatan selanjutnya adalah pelayanan penampungan dan pengangkutan.

Kabupaten Lamandau sebagai penerima program transmigrasi tidak mempunyai pelabuhan laut dan pelabuhan udara sebagai transit pengangkutan.

Berdasarkan informasi dari Kepala UPT Bayat bahwa pengangkutan dan penampungan transmigran sehingga sampai ke UPT Bayat melalui Kapal Laut dari daerah masing-masing menuju Pelabuhan Panglima Utar Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yang berada kurang lebih 200 km dari UPT Bayat.

Sebelum ke UPT Bayat mereka di tampung di Transito Kabupaten Kotawaringin Barat selanjutnya menggunakan Bus menuju UPT. Berdasarkan keterangan dari para transmigran, proses penampungan dan pengangkutan dilayani oleh pengelola program transmigrasi secara baik dan memuaskan. Hal ini diungkapkan oleh Nurhuda transmigran asal Provinsi Jawa Tengah dan I Nyoman Sadar transmigran asal Provinsi Bali.

Kegiatan berikutnya setelah dilakukan seleksi adalah pendidikan dan pelatihan atau lebih tepatnya adalah pembekalan transmigran sebelum berangkat ke Lokasi Pemukiman Transmigrasi. Data yang penulis himpun dari transmigran daerah asal, mereka mendapatkan pendidikan pelatihan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah asal mereka. Secara utuh diungkapkan oleh Whangwhang Suwandi yang ditanya tentang materi pelatihan, pada wawancara

tanggal 10 Aril 2014 sebagai berikut: *“Pelatihan tentang transmigrasi, pertanian, untuk menghadapi kehidupan di trans ini. Pelatihan bercocok tanam tanaman keras dan sayuran juga”*

Ungkapan senada juga disampaikan oleh Marselinus Frans pada wawancara tanggal 10 April 2014 *“Sebelum berangkat kesini ada pelatihan Satu kali, .. pelatihan dasar umum itu tentang bagaimana bercocok tanam, sudah itu cara berbisnis”*.

I Nyoman Sadar transmigran asal Kabupaten Klungkung juga mengungkapkan hal yang hampir mirip ketika dikonfirmasi masalah pendidikan dan pelatihan pada wawancara tanggal 10 April 2014 dengan ungkapan sebagai berikut *“Ada pak, sebanyak 5 kali... tentang keagamaan, tentang penanaman pertanian, banyak sekali pak.”*

Berdasarkan wawancara ketiga orang transmigran dari daerah asal yang berbeda dapat disimpulkan bahwa sebelum mereka berangkat ke daerah tujuan transmigrasi mereka diberikan pembekalan dengan pelatihan-pelatihan sesuai karakteristik daerah tujuan transmigrasi.

Berikutnya adalah tahapan pemberangkatan, penampungan dan pra penempatan transmigran. Informasi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, pemberangkatan rombongan transmigrasi dari Provinsi Jawa Tengah melalui pelabuhan Tanjung Emas Semarang menuju pelabuhan Panglima Utar Kumai, diinapkan

satu malam di Transito Pangkalan Bun kemudian baru ditempatkan di UPT Bayat.

Pemberangkatan rombongan yang berasal dari Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur, dari Kabupaten asal menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dari Surabaya menggunakan kapal laut menuju Pelabuhan Panglima Utar Kumai, menginap di Tansito Pangkalan Bun baru menuju UPT Bayat.

Di UPT Bayat dilakukan serangkaian upacara penyambutan oleh pemerintah setempat, kemudian pembagian rumah, dan perlengkapan lainnya sesuai dengan standar umum kebutuhan awal transmigrasi. Selanjutnya dalam waktu yang hampir bersamaan ditempatkan pula transmigrasi penduduk setempat.

c. **Tahapan pembinaan dan perkembangan masyarakat transmigrasi dan lingkungan pemukiman.**

Tahap pembinaan masyarakat transmigrasi berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Bab VIII pasal 32, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kementrian Transmigrasi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten setelah ditempatkannya transmigran diarahkan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian serta integrasi masyarakat transmigrasi dengan penduduk sekitar dan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Proses pembinaan transmigran di UPT Bayat terus berlangsung. Hal yang di tulis dalam penelitian ini merupakan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dan dunia usaha dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun yakni akhir tahun 2011 sampai dengan April 2014.

Pembinaan yang dilakukan oleh penyelenggara transmigrasi UPT Bayat dapat dilihat dari dua segi. Pertama adalah bukti fisik kegiatan dilapangan kemudian yang kedua hasil atau dampak dari pembinaan itu yang dirasakan oleh transmigran

Gambar 4.5
Kondisi Tanaman Palawija Transmigran



Sumber : Photo koleksi pribadi tahun 2014

Suwandi, Kepala UPT Bayat mengungkapkan kepada penulis tentang pembinaan yang dilakukan oleh penyelenggara trasmigrasi meliputi bidang *“ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, pengembangan kelembagaan pemerintahan dan lingkungan*

pemukiman". Lebih lanjut Suwandi mengungkapkan bahwa *"pembinaan yang dilakukan oleh Pembina transmigrasi mempunyai waktu yang terbatas yaitu hanya kurun waktu 5 (lima) tahun, setelah itu diserahkan kepada pemerintah daerah"*(wawancara tanggal 23 April 2014)

Hal-hal yang dilakukan oleh pembina transmigrasi di UPT Bayat disampaikan oleh Suwandi Kepala UPT Bayat sebagai berikut :

"pertama mengembangkan ekonomi yaitu mendorong transmigran untuk mengolah lahan yang disediakan dengan bantuan alat-alat produksi, bibit, pembentukan kelompok tani dan penyuluhan bekerjasama dengan Penyuluh Pertanian, kedua masalah sosial budaya. Kegiatan yang dilakukan mengembangkan budaya gotong royong bersama baik untuk perbaikan sarana dan prasarana yang rusak maupun gotong royong terhadap warga yang mendapat musibah. Ketiga mental spiritual, bekerjasama dengan pihak Desa Bayat dan Kecamatan Belantikan Raya memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan serta dan saling membantu dalam perayaan keagamaan. Keempat, pengembangan kelembagaan pemerintah, telah ditetapkan Pejabat Kepala Desa beserta unsur-unsurnya sampai pembentukan RT."(wawancara tanggal 23 April 2014)

Konfirmasi kepada transmigran terhadap dampak dari pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah penyelenggara transmigrasi kepada mereka salah satunya perubahan tingkat penghidupan. Hal ini disampaikan Whangwhang Suwandi pada wawancara pada tanggal 10 April 2014 sebagai berikut :

Ada, (perubahan kehidupan) bagi kawan-kawan terutama bagi mereka yang berusia 45 tahun karena mereka bekerja di PT (Perusahaan Sawit, Tambang dan Kayu) Yang berusia lanjut

ditolak oleh PT. Usia 45 tahun kebawah bisa bekerja mempunyai penghasilan yang lebih selain berkebun dibandingkan dengan usia diatas 45 tahun”.

Keterangan Whangwhang Suwandi selanjutnya dipertegas oleh Nurhuda transmigran asal Grobogan pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Mei 2014 menjelaskan bahwa *“setelah habis jadup kami kesulitan mengandalkan hasil tari garapan lahan untuk mempertahankan hidup karena tanahnya belum subur. Sebagian besar dari kami bekerja di PT-PT di dekat UPT atau sebagai pekerja buruh bangunan dan kebun sawit warga ”*

Hal senada juga diungkapkan oleh Marselinus Frans, transmigran asal Sikka NTT ini menuturkan, *“semua sama-sama enak dalam arti begini, enakny disini karena kita berangkat dari sana itu datang kesini star dari nol lagi, Perekonomian ada perubahan, kita melakukan kegiatan usaha (jadi buruh) pembangunan, bisnis itu lancer”.* (wawancara tanggal 10 April 2014)

Sementara transmigran daerah setempat agaknya berbeda terhadap perubahan yang dirasakan setelah ikut program transmigrasi. Remario seorang transmigran lokal mengungkapkan sebagai berikut :

“Dampak positif itu memang ada, pertama kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang luar... tenaga kerja bisa dapatkan dari mereka. (Teman-teman TPS), perekonomian kita belum ada perubahan, masih saja seperti yang dulu. Kita juga berusaha didaerah trans itu tidak bisa bergerak secara signifikan,

Cuma kita tetap berusaha keluar sama seperti kita tinggal didesa”(wawancara tanggal 10 April 2014)

Selanjutnya I Nyoman Sadar transmigran dari Kabupaten Klungkung menyampaikan apa yang dialaminya terhadap pembauran dengan masyarakat lokal sebagai berikut :

“Kalau pembauran Pak sangat enak sekali, bahkan dari masyarakat lokal, tokoh-tokoh banyak juga yang membantu kami. Seperti dengan Jawa dan NTT juga enak pergaulan kita disini Pak, dan pernah terlontar kata jangan kita seperti didaerah lain komplik suku ras agama dan lain sebagainya.”(wawancara tanggal 10 April 2014)

Pada tahap ini dibagi menjadi tahapan penyesuaian, tahap pemantapan dan tahap pengembangan. Pada tahap penyesuaian transmigran mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar dan pada akhirnya transmigran mampu menguasai kegiatan produksi.

Transmigran di UPT Bayat telah menempati lokasi berkisar dua tahun. Delapan bulan pertama mereka mendapatkan rata-rata catu hidup atau jaminan hidup beras sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Beras Jaminan Hidup rerata yang diterima
per satu Bulan/KK

No	Hubungan Keluarga	Satuan	Jumlah
1	Kepala Keluarga	Kg	17,5
2	Istri	Kg	10
3	Anak/Pengikut	Kg	7,5

Sumber Data : Kantor UPT Bayat

Selain menerima jaminan hidup berupa beras, transmigran dapat juga jaminan hidup berupa non beras di paparkan seperti dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Daftar Barang Jaminan Hidup yang diterima
Setiap KK per satu Bulan

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Ikan Asin	Kg	2,5
2	Minyak Goreng	Liter	3
3	Minyak Tanah	Liter	8
4	Gula Pasir	Kg	3
5	Garam	Kg	1
6	Sabun	900/bungkus	1
7	Kacang Hijau	Kg	2
8	Mie Instan	Bungkus	20
9	Sarden	Kaleng	10
10	Kecap	125ml/bks	3

Sumber Data : Kantor UPT Bayat

Setelah transmigran tinggal dilokasi UPT Bayat, selama kurang lebih 8 bulan mereka berusaha mengolah lahannya agar hasil produksi lahan pertanian dapat menjadi topangan hidup. Atas dasar itulah Pemerintah Kabupaten Lamandau menambah 3 (tiga) bulan lagi jatah jaminan hidup transmigran. Menurut Nurhuda:

“selama hampir dua tahun sebagai transmigran produksi tanaman transmigran tidak dapat pula untuk menopang kehidupan kami. Untuk memenuhi kebutuhan setelah tidak lagi mendapat jaminan hidup, kawan-kawan kami berkerja sebagai pekerja di kebun milik warga, sebagai karyawan di perkebunan kelapa sawit PT FLTI, bekerja di perusahaan Tambang PT. KPC, bekerja sebagai pekerja di perusahaan kayu PT Amprah dan sebagai pekerja bangunan pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Belantikan Raya”. (wawancara tanggal 24 Mei 2014)

Selain pemantapan sektor ekonomi mencapai swasembada pemantapan yang tidak kalah pentingnya adalah penyesuaian diri transmigran dengan lingkungan alam dan masyarakat sekitar. Terhadap hubungan sosial kemasyarakatan dengan masyarakat sekitar Whangwang Suwandi warga transmigrasi asal Jawa Tengah mengemukakan sebagai berikut :

“Kadang-kadang ada riak-riak kecil masyarakat, karakter orang kan lain-lain, kadang bertengkar mulut beradu argumentasi menimbulkan ketidaknyaman ketidaknyamanan”. Lebih lanjut, tentang pembauran Whangwhang Suwandi mengungkapkan bahwa pembauran dengan masyarakat lokal “Cukup lumaian, (namun) ada masyarakat sini tu yang belum paham kenapa didatangkan transmigrasi” (wawancara tanggal 10 April 2014)

Transmigran dari Provinsi Bali yaitu I Nyoman Sadar merasakan pembauran antara transmigran dan masyarakat lokal diungkapkan sebagai berikut :

“Kalau pembauran Pak sangat enak sekali, bahkan dari masyarakat local, tokoh-tokoh banyak juga yang membantu kami. Seperti dengan Jawa dan NTT juga enak pergaulan kita disini Pak, dan pernah terlontar kata jangan kita seperti didaerah lain komplik suku ras agama dan lain sebagainya”. (wawancara tanggal 10 April 2014)

Marselinus Frans transmigran dari NTT memaknai pembauran itu *“kalau aku sendiri pembauran dengan masyarakat setempat aku anggap sebagai saudara sendiri. ... Kalau teman dari Flores ada karakter masing-masing, jadi kita bahwa ini baik ini kurang baik... tapi pada umumnya baik” (wawancara tanggal 10 April 2014)*

Masyarakat setempat yang diwawancarai mengenai pembauran adalah Remario. Berbeda dengan ungkapan para transmigran daerah asal. Warga lokal yang ikut program transmigran penduduk setempat ini mengungkapkan pembauran yang terjadi selama ini adalah :

“Kalau pembauran kalau masyarakat lokal sudah cukup membaur, namun nampaknya dari warga trans, tapi lihat orangnya saja (tidak semua) seperti Pak Whangwhang (tokoh trans dari Jawa Tengah) tapi yang lain seperti ada pengkotakan” (wawancara tanggal 10 April 2014)

Pembinaan transmigran di UPT Bayat sampai pada mandiri untuk menguasai produksi dan menjadi desa yang mandiri masih dalam proses perjalanan yang panjang. Waktu yang diberikan untuk proses pembinaan secara khusus melalui program transmigrasi sampai dengan 5 atau paling lama 8 tahun.

Lahan usaha 1 mereka sebagian besar sudah ditanami bibit gararu, bibit sawit dan tanaman produktif lainnya. Juga rencana pemanfaatan lahan 2 yang akan dijadikan plasma sawit oleh PT FLTI adalah salah satu alat pemicu menjadikan transmigran bias sejahtera.

2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan program transmigrasi di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau

a. Lokasi Pemukiman Transmigrasi

Pada bab terdahulu bahwa diungkapkan bahwa fokus penelitian yang digali dalam faktor yang menjadi hambatan pada implementasi

Penunjukan arahan lokasi calon lahan pemukiman transmigrasi Bayat dari Bupati Lamandau sebanyak dua kali. Pertama melalui surat Keputusan Bupati Lamandau nomor 600/05/BU/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Keputusan Site Lokasi Pencadangan Tanah Transmigrasi di Desa Bayat Keamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.

Selanjutnya dirubah berdasarkan Surat Keputusan Nomor 600/17/BU/III/2011 tanggal 24 Maret 2011. Alasan perubahan tersebut berdasarkan konsideren “mengimbang” pada huruf a bahwa berdasarkan hasil cheking koordinat konsultan Perencana CV. Paramadipta Engineering tanggal 22 s/d 24 November 2010 dan Tim Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 16 s/d 16 Januari 201, sebagian (366 Ha) termasuk dalam Pelepasan Kawasan Hutan PT. First Lamandau Timber Internasional dan sebagian lagi (367 Ha) Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)

Berdasarkan dokumen tersebut calon lokasi transmigrasi di UPT Bayat mengalami penggeseran. Hal ini berhubungan dengan fungsi kawasan hutan. Lahan pencadangan awal yang ditunjukkan oleh pemerintah Desa Bayat tidak dapat diajadikan lahan transmigrasi karena fungsi kawasan. Membuka kebuntuan ini, Pemerintah Kabupaten Lamandau meminta bantuan PT. FLTI agar melepaskan

kawasan rencana kebunnya yang kawasannya dapat dijadikan lahan transmigrasi dengan status kawasan areal penggunaan lain (APL). Kesiapan PT. FLTI mendukung program pemerintah dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 10 Juli 2010. Berdasarkan surat pernyataan tersebut pihak PT FLTI bersedia melepaskan 703 ha kawasan ijin kebun untuk dipergunakan sebagai lahan transmigrasi. Atas dasar pelepasan kawasan kebun PT. FLTI itulah Bupati Lamandau mengeluarkan surat keputusan nomor 600/17/BU/III/2011 sebagai lahan transmigrasi yang sekarang.

Masyarakat Bayat memang mengharapkan adanya transmigrasi di Bayat. Hal ini diusulkan oleh mantan Kepala Desa Bayat Yusran, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Awal saya menjabat Kades pada tahun 2005 saya (sebagai kepala desa) menyampaikan kepada pemerintah tentang keinginan agar di Bayat ada program transmigrasi dilatar belakangi oleh sebuah pengalaman sewaktu saya bekerja di (PT) Korindo kan batomu kawan-kawanku dari trans mereka sangat maju orang-orang kota atau yang dari Jawa yang ada di Kalimantan yang punya tanah ekonominya baik. Harapan aku, pertama agar desa Bayat ini maju bisas meniru kawan-kawan dari Jawa apapun bentuknya petani atau bekebun”.
(wawancara tanggal 9 April 2014)

Walaupun transmigrasi diusulkan dan diinginkan oleh masyarakat Bayat tapi lokasinya tidak setuju dekat dengan Desa Bayat seperti yang ada sekarang. Hal ini disampaikan oleh Malek S. Mamud Ketua BPD Desa Bayat dengan alasan *“karena tempatnya terlalu*

berdekatan dengan Desa Bayat, banyak tanah-tahan tersebut sudah menjadi hak warga”. (wawancara tanggal 11 April 2014)

Beda dengan dengan Yusran, lokasi transmigrasi di dekat desa tidak masalah seperti ungapannya, “*Kenapa tidak*”, ketika ditanya setuju atau tidak lokasi transmigrasi di dekat desa Bayat.

Sebelum di tunjuk kedua lokasi diatas, masyarakat Bayat pernah mengusulkan lokasi transmigrasi ke arah barat yaitu jalan ke persawahan Loda Manyam yaitu ke rah desa Belibi. Hal ini diungkapkan oleh Denes pada tahun 2011 sebagai ketua BPD Desa Bayat, sebagai berikut :

“Ya, sebelumnya memang lahannya bukan di sini (ditetapkan sekarang). Karena disana kena HPK (Hutan Produksi yang dapat di Konversi) digeser lagi ke antara (Desa) Bayat dan (desa) Belibi, itu juga tidak disetujui..... (penetapan lahan transmigrasi) tiga kali pindah. Yang terakhir ditempatkan disini itu, sedangkan disini itu (lokasi yang sekarang) sebenarnya tanpa melalui sosialisasi”. (wawancara tanggal 22 April 2014)

Penyediaan lahan transmigrasi di Desa Bayat sudah berkali-kali di lakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Transmigrasi di Desa Bayat, dari sosialisasi disepakati lokasi transmigrasi ditetapkan seperti sekarang ini dihibahkan kepada pemerintah untuk kepentingan transmigrasi. Penghibahan lahan ini di tandatangani oleh pemilik pertama maupun ahli waris.

Kegiatan berikutnya adalah pembersihan lahan untuk pembuatan rumah, jalan, fasilitas umum dan pembuatan fasilitas lainnya. Ketika lahan sudah dibuka, fasilitas sudah dibuat terjadi akupasi lahan transmigrasi oleh warga lokal. Hal ini diungkapkan oleh Nindyo Purnomo, Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Nakertrans Kabupaten Lamandau, sebagai berikut:

“Na itu.. pada saat apa ya pengukuran dan lain-lain tidak ada masalah, begitu dibuka bersih lalu muncul klim-klim itu yang kita ndak tau dari mana dasar-dasar pijakan mereka mengkalim itu, kita gimana ya berpikirmnya tu bingung” (wawancara tanggal 17 April 2014)

bahwa masalah yang sangat berat pada saat ini adalah klaim lahan.

Yang jelas kita masih ada klaim lahan. dalam suasana ini ni harus begini.. kalau ndak begini nanti bagaimana, ketakutannya disitu jangan-jangan kita hubungannya karena desa sangat dekat dengan pemukiman ini, jadi kita tidak bias leluasa berbuat disini (wawancara tanggal 10 April 2014)

Gambar 4.6
Patok Akupasi Lahan UPT Bayat 1



Sumber : Kantor Dinsosnakertrans tahun 2013

Hal yang sama dikeluhkan oleh I Nyoman Sadar transmigran asal Bali mengungkapkan sebagai berikut :

“Yang pertama terus terang saja Pak masalah klaim lahan, beberapa telah dapat diatasi, karena pak Camat juga (turut menyelesaikan). (Lahan) yang tidak bermasalah digarap, sedangkan lahan yang masih bermasalah kita diaman dulu” (wawancara tanggal 10 April 2014)

Marselinus Frans transmigran asal NTT mengeluh juga masalah akupasi warga lokal terhadap lahan mereka, berikut ungkapan Marselinus Frans *“lahan pekarangan dan lahan usaha 1 masih dalam kendala, kendalanya masih diklem warga setempat” (wawancara tanggal 10 April 2014)*

Penegasan akupasi lahan yang dilakukan oleh masyarakat lokal disampaikan oleh Kepala UPT Bayat Suwandi, S.P dalam suratnya kepada Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau nomor 595/081/XI/UPT-BYT/2012 tanggal 5 November 2012.

Adanya akupasi lahan LU 1 juga disampaikan oleh 6 (enam) warga transmigrasi melalui surat kepada Camat Belantikan Raya tanggal 18 April 2013, agar Camat dapat memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal yang sama disampaikan oleh 4 (empat) perwakilan transmigran UPT Bayat, mengirim surat kepada Bupati Lamandau agar Bupati Lamandau dapat menyelesaikan klem/ akupasi lahan yang dilakukan oleh warga lokal.

Dinas Sosnakertrans Kabupaten Lamandau menindaklanjuti laporan warga transmigrasi dengan melaporkan akupasi lahan oleh warga lokal kepada Bupati Lamandau. Bupati memerintahkan kepada Dinsosnakertrans dan Kecamatan Belantikan Raya untuk menginvenarisasi lahan UPT Bayat yang di akupasi/klaim oleh warga lokal. Hasil invenarisasi, lebih kurang 62 Ha lahan transmigrasi UPT Bayat di akupasi/kalim warga lokal.

Alasan pengklaiman atau akupasi yang dilakukan oleh warga lokal disampaikan oleh Denes sebagai berikut :

*“Lahan itu sebenarnya sosialisasi pertama itu jelas, sampai waktu itu kami sempat kedepan jadi melihat peta itu jarak .. kan jarak dari rumah sakit itu kesana (ke utara) itu berapa, kesungai Bayat (batas utara) itu(ukurannya sudah diketahui) berapa. Disitu kami melihat yang pertama punya kami sendiri, keluarga kami saat itu (ditentukan titik batas pertama) punya kami lepas (tidak termasuk) kan begitu kan. Dari muara jalan (batas pertama) kayaknya 100 meter yang masuk kesungai (lewat dari batas yang ditentukan pertama). Awalnya tu sebenarnya tu ada hulu sungai itu .. sungai Kinyil”.
(wawancara tanggal 22 April 2014)*

Lebih lanjut Denes mengemukakan alasannya mengklaim/mengakupasi lahan sebagai berikut :

“Sebenarnya tanah itu kan tanah dekat ini kan (desa) ya.. setiap orang kita juga ingin memiliki itu pakai bakobun (berkebun) Sebenarnya kami setuju saja lokasi dekat desa. Nyatanya yang sudah berdasarkan peta yang kemaren (disetujui) itu kan tidak ada masalah kan, tapi begitu pergeseran-pergeseran itu yang membuat masalah”(wawancara tanggal 22 April 2014)

Ketika dikonfirmasi bahwa yang mengakupasi lahan itu ada banyak orang, Denes menyampaikan alasannya sebagai berikut :

“Itu akibat penggeseran lahan. Jika tidak ada penggeseran (lahan) karena pada waktu itu peta yang ditunjukkan masyarakatpun dalam forum (sosialisasi) itu sepakat alangkah baiknya kami punya saran pada waktu itu supaya dirintis doplot, diinventarisasi yang masuk lahan situ (orangnya) siapa-siapa, namun itu tidak mereka (Dinas trans) lakukan. Begitu digarap ada pengeseran. Setiap tahun penggarapan ada penggeseran”(wawancara tanggal 22 April 2014)

Salah satu orang yang mengklaim/menakupasi lahan transmigrasi Bayat adalah A. Goyan. Alasan beliau megakupasi lahan *“karena sudah diujung yang pertama, kalau yang dulu kita ndak kena”* maksudnya karena lahannya sudah bergeser. (wawancara tanggal 15 April 2014)

Pengakupasian lahan transmigrasi dilakukan warga lokal bukan pada waktu penenapan atau penunjukan lokasi, mereka melakukan akupasi lahan setelah rumah didirikan, fasilitas umum dibuat dan lahan 1 (LU 1) sudah dibersihkan (*landclearing*). Dalam rangka mendalami penyebab pengakupasi lahan ketika lahan sudah bersih penulis wawancarai pelaku. Denes seorang pelaku yang mengakupasi lahan mengemukakan alasannya sebagai berikut :

“Eee memang waktu itu termasuk kami sendiri, kami sendiri waktu itu kami sudah ini, jadi ada tanah pak Adres disitu sudah dibatasi beliau kan, nah kami memperkirakan dengan sudah dibatasi beliau punya kami ni kan sudah tidak masuk. Na kami

waktu itu sibuk, setelah melihat itu sudah (kayu-kayunya) sudah ditebangi,.. kenapa punya kami masuk (lokasi trans lagi)”(wawancara tanggal 22 April 2014)


Goyan mengemukakan alasannya mengklaim/mengakupasi lahan ketika lahan sudah bersih (di landclearing) sebagai berikut:

“Ku mengklaim itu sebelum ada penumbangan segala macam masih hutan, sekarang baru dibuka sedikit, 4 ha. Yang kesayang ku tu kenapa yang dibuka pertama kena di (kelompok) buah yang paling besar ituam .. Ada perjanjian dolo tu sebanyak apapun tanah ku tu kurelakan tapi kampung buah yang kelompok kesayangku. Jadi kupikir sudahlah tanah yang 4 hektar ku hibahkan tambah lagi kelompok buah-buahan. Jadi taisiam tanah warisan”(wawancara tanggal 15 April 2014)

Kendala yang terjadi adalah ketika lahan sudah dibersihkan oleh pelaksana pekerjaan dan transmigran daerah asal sudah ditempatkan di pemukiman, warga lokal melakukan pematokan lahan seluas lebih kurang 63,83 Ha sebagai simbol bahwa tanah lokasi tersebut diklaim (diakupasi). Pengklaiman dilakukan 3 kelompok yaitu kelompok Denes sebanyak 8 orang, Selpidi Sipto serta kelompok Egen dan Pelta.

Data tersebut diperkuat oleh keterangan dari transmigran yang disampaikan secara resmi melalui surat bahkan datang secara perorangan dan kelompok ke Kantor Camat Kecamatan Belantikan Raya.

Gambar 4.7
Patok Akupasi Lahan UPT Bayat 2



Sumber : Kantor Dinsosnakertran tahun 2013

Pengklaiman lahan merupakan masalah yang terberat bagi transmigran seperti diungkapkan oleh Whangwhang Suwandi sebagai berikut :

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 107

“Yang jelas kita masih ada klaim lahan, dalam suasana ini ni harus begini.. kalau ndak begini nanti bagaimana, ketakutannya disitu jangan-jangan kita hubungannya karena desa sangat dekat dengan pemukiman ini, jadi kita tidak bias leluasa berbuat disini”(wawancara tanggal 10 April 2014)

I Nyoman Sadar juga menyampaikan hal yang sama ketika ditanya permasalahan yang terberat ketika berada di UPT Bayat, berikut penuturannya :

“Yang pertama terus terang saja Pak masalah klaim lahan, beberapa telah dapat diatasi, karena pak Camat juga (turut menyelesaikan). (Lahan) yang tidak bermasalah digarap, sedangkan lahan yang masih bermasalah kita diamankan dulu.”(wawancara tanggal 10 April 2014)

Marselinus Frans senada dengan I Nyoman Sadar, bahwa masalah yang belum terselesaikan adalah klaim lahan dari warga setempat, dituturkan bahwa *“lahan Pekarangan dan Lahan Usaha I masih dalam kendala, kendalanya masih diklem warga setempat”(wawancara tanggal 10 April 2014)*

Pengklaiman lahan oleh warga lokal dibenarkan oleh Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Bapak Nindyo Purnomo sbagai berikut :

”Na itu.. pada saat apa ya pengukuran dan lain-lain tidak ada masalah, begitu dibuka bersih lalu muncul klim-klim itu yang kita ndak tau dari mana dasar-dasar pijakan mereka mengkalim itu, kita gimana ya berpikirnya tu bingung”(wawancara tanggal 17 April 2014)

Ungkapan wawancara diatas tergambar secara jelas bahwa setelah dilakukan pemberersihan lahan oleh pelaksana pekerjaan terjadilah akupasi lahan yang dilakukan oleh warga lokal. Bahkan para pelaksana program transmigrasi bingung dengan ulah warga lokal mengakupasi lahan tersebut.

Dalam rangkaian untuk memperdalam alasan pengklaiman lokasi transmigrasi yang dilakukan oleh warga lokal, Salah satunya adalah Bapak Denes. Beliau adalah Ketua BPD ketika proses penyiapan lokasi transmigrasi berlangsung, maka ketika penulis menanyakan kepada Denes letak lahan yang disosialisasikan untuk dijadikan lahan transmigrasi UPT Bayat, diungkapkan sebagai berikut :

“Lahan itu sebenarnya sosialisasi pertama itu jelas, sampai waktu itu kami sempat kedepan jadi melihat peta itu jarak .. kan jarak dari rumah sakit itu kesana (ke utara) itu berapa, kesungai Bayat (batas utara) itu(ukurannya sudah diketahui) berapa. Disitu kami melihat yang pertama punya kami sendiri, keluarga kami saat itu (ditentukan titik batas pertama) punya kami lepas (tidak termasuk) kan begitu kan. Dari muara jalan (batas pertama) kayaknya 100 meter yang masuk kesungai (lewat dari batas yang ditentukan pertama). Awalnya tu sebenarnya tu ada hulu sungai itu .. sungai Kinyil.”(wawancara tanggal 22 April 2014)

Ungkapan dari wawancara ini mempertegas bahwa menurut Bapak Denes lahan yang diperuntukkan lokasi transmigrasi awalnya diperkirakan tidak termasuk bidang lahan yang menjadi miliknya.

Setelah dilakukan pembersihan lahan baru diketahui lahan miliknya tersebut termasuk lahan lokasi transmigrasi.

Lebih lanjut ketika ditanya masalah penunjukan atau pencadangan lokasi yang diinginkan oleh masyarakat sebagai lokasi UPT Bayat diungkapkan Denes, seperti berikut :

“Ya, sebelumnya memang lahannya bukan di sini (ditetapkan sekarang). Karena disana kena HPK (Hutan Produksi yang dapat di Konversi) digeser lagi ke antara (Desa) Bayat dan (desa) Belibi, itu juga tidak disetujui..... (penetapan lahan transmigrasi) tiga kali pindah. Yang terakhir ditempatkan disini itu, sedangkan disini itu (lokasi yang sekarang) sebenarnya tanpa melalui sosialisasi.”(wawancara tanggal 22 April 2014)

Warga lokal lainnya yang menjadi responden adalah Bapak A. Goyan. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat Desa Bayat juga yang melakukan akupasi lahan transmigrasi UPT Bayat. Alasan beliau melakukan akupasi lahan *“karena sudah diujung yang pertama, kalau yang dulu kita ndak kena”*. (wawancara tanggal 15 April 2014). Dari tuturan ini yang beliau mau mengatakan bahwa berdasarkan perkiraan beliau sewaktu mengikuti sosialisasi lahan yang dimaksud tidak termasuk lahan transmigrasi.

Penulis juga memperdalam pertanyaan kepada Denes tentang pengklaiman lahan dilakukannya pada saat lahan sudah dibersihkan, berikut penuturannya:

“Eee memang waktu itu termasuk kami sendiri, kami sendiri waktu itu kami sudah ini, jadi ada tanah pak Adres disitu sudah

dibatasi beliau kan, nah kami memperkirakan dengan sudah dibatasi beliau punya kami ni kan sudah tidak masuk. Na kami waktu itu sibuk, setelah melihat itu sudah (kayu-kayunya) sudah ditebangi,.. kenapa punya kami masuk (lokasi trans lagi kan lahan kami bukan cuma itu banyak yang masuk (lokasi) yang di (daerah) danau (sebelah timur) kalau mau dihitung sekarang itu ada dua (atau) tiga puluhan hektar milik keluarga kami, (Hal itu) tidak kami permasalahan. Alasan kami (lokasi yang kami klaim sekarang) tidak kena (masuk) lokasi. Jadi kalau mereka (Dinas Trans) bisa menunjukkan peta awalnya sosialisasi pertama itu kurasa tidak masalah bagi (wawancara tanggal 22 April 2014)

Penegasan yang disampaikan pada wawancara disimpulkan bahwa Bapak Denes awal sebelum dibersihkan sudah punya keyakinan bahwa lahan beliau yang dikupasi ini, tidak termasuk dalam kawasan transmigrasi. Kebetulan besan beliau Bapak Adres sudah membatasi lahan tersebut. Saat terjadi pembersihan beliau tidak ada ditempat sehingga baru diakupasi setelah lahan di bersihkan.

Alasan lainnya adalah lahan yang dihibahkan untuk lokasi transmigrasi milik keluarga ini sudah cukup banyak, dan tidak keberatan dijadikan lokasi transmigrasi.

Penggeseran lahan lokasi transmigrasi ke lahan masyarakat diperkuat oleh salah satu dokumen berita acara perjanjian antara Bambang Irawan BS, SP PNS Dinas Sosnakertrans dengan Ardenson masyarakat Bayat tertanggal 20 Juli 2011. Isi perjanjian tersebut pihak Ardenson bersedia menghibahkan tanahnya sebluas 5 kapling (1 Ha)

asal Ardenson mendapatkan 2 (dua) unit rumah. Satu unit berada dikawasan transmigrasi dan satu unit diluar kawasan transmigrasi.

Penggeseran lahan pada saat pembersihan lahan diakui oleh Bapak Abdi Pratama salah seorang konsultan CV Prima Cipta Design melalui surat kepada Dinas Sosnakertrans Kabupaten Lamandau nomor 017/CV-PCP/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012.

b. Peran serta masyarakat setempat dalam program transmigrasi

Program transmigrasi tidak semata-mata menyejahterakan transmigran daerah asal, tapi juga berdampak positif terhadap masyarakat lokal. Dalam fokus ini penulis bermaksud memperdalam dampak keikutsertaan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program transmigrasi

Keterlibatan masyarakat yang pertama adalah dihadapkan dengan penyediaan lahan yang akan di kembangkan menjadi kawasan transmigrasi. Setelah melalui berkali-kali sosialisasi, dan berbagai pertimbangan teknis dan hukum, masyarakat mendukung program ketransmigrasian dan bersedia melepaskan bekas ladang dengan beberapa persyaratan seperti termuat dalam salah satu berita acara sosialisasi pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2011, sebagai berikut:

- 1) Ikut serta dalam program transmigrasi sebagai transmigran lokal
- 2) Dilakukan pendataan/inventarisasi kepemilikan lahan

- 3) Jika terdapat tanaman tumbuh yang berupa kebun karet, rotan, buah-buahan di inclave (tidak digusur dan dikeluarkan dari lahan transmigrasi)
- 4) Masyarakat diikutsertakan dalam proses pengerjaan seperti menjadi tukang bangunan, penyedia bahan dll.

Program transmigrasi tidak semata-mata menyejahterakan transmigran daerah asal, tapi juga berdampak positif terhadap masyarakat lokal.

Perjalanan selanjutnya yang menjadi masalah adalah keinginan masyarakat lokal yang ikut serta sebagai transmigran lokal atau transmigran penduduk setempat. Panitia Pendaftaran dan Seleksi yang merupakan perpanjangan tangan dari Disnas Sosnakertrans Kabupaten Lamandau memberikan kuota transmigran penduduk setempat terdiri dari 30 (tiga puluh) KK berasal dari penduduk Desa Bayat dan 20 (duapuluh) KK berasal dari desa-desa eks transmigrasi di Kecamatan Mentohi Raya.

Peran serta masyarakat setempat dalam pelaksanaan program transmigrasi, selain menyiapkan lahan transmigrasi juga sebagai peserta program yaitu sebagai transmigrasi penduduk setempat (TPS) atau transmigrasi lokal.

Keikutsertaan warga sekitar sebagai TPS lebih sebagai konsekuensi akibat tanah garapan masyarakat diperuntukkan sebagai

lahan pengembangan transmigrasi. Kuota yang diberikan pemerintah Kabupaten Lamandau kepada masyarakat lokal Desa Bayat pada mulanya hanya diberikan 30 KK, sementara warga lokal yang berminat menjadi TPS melebihi kuota yang tersedia. Ditambah pula kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang merekrut calon TPS dari Kecamatan Mentohi Raya yang tidak ada hubungannya dengan kepemilikan lahan.

Pada tanggal 19 Oktober 2011 masyarakat Bayat membuat surat pernyataan menolak jika warga lokal hanya di beri 30 KK saja yang dikutsertakan sebagai TPS dengan alasan masih banyak warga yang berniat menjadi warga TPS sebagai keterwakilan/konvensasi hibah lahan transmigrasi.

c. Peranan pemerintah dalam pelaksanaan program transmigrasi

Pelaksanaan program transmigrasi dilakukan oleh pemerintah lintas sektoral, namun secara teknis di UPT Bayat dilakukan oleh Dinsosnakertrans Kabupaten lamandau. Berikut ini fakta dilapangan yang mengungkap kelemahan-kelemahan pemerintah dalam pelaksanaan program transmigrasi di UPT Bayat, seperti yang diungkapkan oleh Malek, Ketua BPD Desa Bayat, sebagai berikut “ *saya tidak setuju pemukiman transmigrasi terlalu dekat dengan Desa Bayat*”. Ketika ditanya lebih jauh penyebab ketidaksetujuannya,

Malek mengungkapkan “ karena tanah-tanah yang didekat desa sudah ada pemiliknya dan bernilai ekonomi tinggi”.

Remario, seorang TPS yang juga Kepala Persiapan Desa UPT Bayat mengungkapkan sebagai berikut :

“Sementara ini Dinas Transmigrasi untuk pembinaan ada yang.. (Kepala) UPTnya jarang ditempat apa masalah dengan beliau saya tidak mengetahui, pendekatan dengan masyarakat itu kurang karena sampai saat ini, memang mengumpulkan masyarakat ini sulit, karena ada beberapa rumah itu kosong dan digantikan oleh orang lain, banyak yang kosong”(wawancara tanggal 10 April 2014)

Denes, tokoh masyarakat mengemukakan pendapatnya tentang tindakan penyelenggara transmigrasi terhadap penggeseran lahan sebagai berikut :

“Kalau yang sekarang ini (adanya penggeseran) kami tidak setuju. Kalau (lokasi) yang (ditetapkan pada peta awal) kita kan sudah setuju semua, bahkan kami memberikan saran itu betul-betul diplot, sudah diplot mau kami baru kita inventarisasi.... Sudah dipatok, tapi setelah penggarapan ada penggeseran-penggeseran. Karena penggeseran-penggeseran itu tidak disetujui”.

Pernyataan Nindyo Purnomo, Kabid Transmigrasi mengungkapkan ketidaktentuannya terhadap masyarakat yang melakukan akupasi (klaim) lahan sebagai berikut :

Na itu.. pada saat apa ya pengukuran dan lain-lain tidak ada masalah, begitu dibuka bersih lalu muncul klim-klim itu yang kita ndak tau dari mana dasar-dasar pijakan mereka mengkalim itu, kita gimana ya berpikirnya tu bingung ...

Beda dengan pendapat Bapak Yuano Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau, beliau mengakui bahwa kesalahan-keaslahan bisa saja terjadi yang dilakukan oleh petugas lapangan karena kurangnya pemahaman dan ketrampilan petugas lapangan. Secara lengkap wawancara dengan Kadis Dinsosnakertrans sebagai berikut :

“Bisa saja hal itu terjadi, karena SDM pegawai kami belum memmadaai baik kualitasnya maupun kuantitasnya, mereka masih muda-muda dan belum banyak berpengalaman” (Wawancara tanggal 8 September 2014)

3. Upaya aparatur pemerintah dalam mengatasi hambatan permasalahan transmigrasi di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.

a. Upaya penyelesaian konflik lahan

Salah satu instansi pemerintah yang mendapat keluhan masyarakat terhadap akupasi lahan oleh masyarakat lokal adalah Kantor Kecamatan Belantikan Raya. Camat Belantikan Raya melakukan mediasi terkait dengan akupasi lahan baik mediasi terjun ke lapangan maupun lewat rapat-rapat misalnya pada tanggal 11 September 2012 dan 1 Oktober 2012.

Mediasi di lapangan dan rapat dengan warga tidak berhasil menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Agar masalah cepat diselesaikan Camat Belantikan Raya setelah berkoordinasi dengan Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau, meneruskan keluhan warga transmigrasi UPT Bayat kepada Bupati Lamandau.

Bupati Lamandau merespon dengan cepat keluhan warga trans dengan menggelar rapat sebanyak 2 (dua) kali, terakhir pada tanggal 28 Mei 2013 mengikutsertakan SKPD terkait, Kecamatan Belantikan Raya, perwakilan masyarakat local yang mengakupasi lahan dan warga transmigrasi yang lahannya diakupasi.

Keputusan rapat *pertama* menyepakati lahan yang akupasi warga lokal dikonvensasi dengan harga per hektar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan sepanjang ada dan nyata riwayat kepemilikan lahan, *kedua* lahan yang diakupasi tetap boleh digarap oleh warga transmigrasi, *ketiga* selama proses penyelesaian administrasi sampai dibayarkannya ganti rugi masyarakat di sekitar lokasi transmigrasi diharapkan untuk tetap tenang.

Upaya strategis lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelesaian konflik lahan dilakukan seperti di sampaikan oleh Nindyo Purnomo, Kabid Transmigrasi Dinsosnakertrans bahwa "*Bupati membijaki beberapa kita bikin solusi. Kalau secara aturan kita*

bagaimana kita mensikronkan dengan aturan yang ada supaya kita tidak bertabrakan.”

Terhadap solusi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten lamandau kelompok masyarakat yang mengklaim lahan setuju dengan kebijakan pemerintah yang menggarutirugi lahan mereka klaim. Hal ini diungkapkan oleh Sdr Denes sebagai berikut :

“Kita kan menghormati pak Bupati, kemarin kan beliau memfasilitasi, waktu kita kumpul waktu itu kalau tidak salah yang kalim pertama kami 5 atau 6 orang yang dihadiri Bapak Camat dan Kades juga. Beliau, solusi beliau menawarkan apakah ganti tanah atau ganti uang kan gitu. Ganti uang itu kalau tidak salah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar. Yang (mau) ganti tanah diganti tanah. Waktu itu termasuk kami sendiri kalau ada tanah ganti tanah karena harapan kita untuk mempertahankan tanah untuk kebun karena dekat desa. Tapi sampai sekarang ini kan tidak ada realisasinya baikpun pengantiannya dengan uang atau tanah”(wawancara tanggal 22 April 2014)

Senada dengan Bapak Denes, Bapak A. Goyan pun menyetujui keputusan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau yang mengganti rugi lahan mereka dengan sejumlah uang. Keterangan Bapak Goyan secara lengkap disampaikan sebagai berikut :

“Sesuai dengan kesepakatan itukan ada komvensasi sudah ku hibahkan walaupun kelompok buahnya banyak karena sudah dijanjikan diberi imbalan mau tidak mau, dari pada bajak-bajak tanah, ndak pa-pa, aku ndak nyayang itu.”(wawancara tanggal 15 April 2014)

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam menyelesaikan masalah lahan warga di UPT Bayat termuat dalam bentuk laporan progres Gambaran dan Tindakanlanjutan Penyelesaian Permasalahan di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Menginventarisir data luasan lahan yang diklaim dan nama pengklaim sebagaimana hasil keputusan rapat yang dipimpin oleh Bupati Lamandau tanggal 11 Juni 2013. Berdasarkan data diulapangan jumlah lahan yang diklaim seluas 63, 83 hektar dengan jumlah pengklaim sebanyak 17 (tujuh belas) orang warga local
- 2) Menganggarkan kegiatan penyelesaian kasus pertanahan dalam DPA SKPD tahun 2013 dengan nama kegiatan Pembebasan Lahan UPT dengan pagu anggaran Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan disesuaikan melalui anggaran perubahan menjadi Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- 3) Bupati Lamandau mengusulkan pembebasan lahan UPT Bayat kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui surat nomor 870/522/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 perihal usulan pembebasan Lahan Usaha 1 UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya dengan mengacu kepada UU nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden

Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

4) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam surat Nomor 005/74/I.4/Adpum tanggal 13 September 2013 mengundang beberapa pihak untuk rapat pada hari selasa tanggal 17 September 2013 di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya. Hasil Rapat yang dipimpin oleh Asisten dan Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah bahwa masalah pertanahan di UPT Bayat tidak termasuk dalam katagori pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berdasarkan hasil rapat ini dituangkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah menjawab surat Bupati Lamandau dengan melalui surat nomor 870/521/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.

5) Selanjutnya Gubernur Kalimantan Tengah mengirim surat kepada Buapat Lamandau nomor 100/600/I.4/Adpum tanggal 23 Oktober 2013 perihal Usulan Pembebasan Lahan Usaha 1 UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya, menjelaskan antara lain :

a) Permasalahan Lahan Usaha 1 UPT Bayat tidak termasuk dalam katagori pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

b) Dalam penanganan penyelesaian lahan agar mengacu kepada UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan Pedoman Teknis Penyelesaian masalah Pertanahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi Kemenakertrans serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

c) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, inspektorat dan pihak terkait lainnya.

6) Bupati Lamandau melalui Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau menulis surat mohon petunjuk mekanisme dan pertimbangan teknis pembayaran atas klaim lahan LU 1 di UPT Bayat, kepada DPPKAD Kabupaten Lamandau, Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah, BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah dan BPK RI.

b. Upaya penyelesaian penolakan warga terhadap penempatan TPS.

Rencana penempatan calon warga transmigrasi yang berasal dari desa-desa di Kecamatan Mentohi Raya mendapat tanggapan yang penolakan dari warga lokal. Warga lokal menginginkan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) harus berasal dari Desa Bayat dan

sekitarnya yang mempunyai sejarah kepemilikan lahan hibah masyarakat untuk kepentingan transmigrasi.

Menyikapi tuntutan masyarakat lokal tersebut Camat Belantikan Raya mengundang rapat tokoh-tokoh masyarakat dan warga yang menandatangani surat penolakan. Hasil rapat tersebut disampaikan kepada Bupati Lamandau. Bupati Lamandau menyetujui penambahan kuota TPS dari rencana 30 KK menjadi 60 KK dari masyarakat desa Bayat yang terkait kepemilikan lahan dan membatalkan 13 dari 20 KK dari desa-desa di Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau

Hal-hal yang disepakati tertuang dalam berita acara yang pada prinsipnya ahli waris atau pemilik lahan lokasi transmigrasi diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai calon TPS, penyeleksiannya diserahkan kepada Bupati Lamandau.

Warga Desa Bayat yang mendaftarkan diri sebagai calon TPS sebanyak 69 KK dan setelah diseleksi ditetapkan 58 KK berhak ikut program TPS. Sementara 2 KK menggantikan TPA yang sudah meninggalkan lokasi transmigrasi secara permanen.

Hasil seleksi ini melebihi dari kuota yang diminta masyarakat sesuai surat pernyataan yaitu 50 KK.

Penambahan calon TPS dari Bayat dan sekitarnya dari kuota semula 30 KK menjadi 58 KK, mengambil kuota yang diperuntukkan

dengan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009 pada Bab VI pada pasal 25 dapat di uraikan sebagai berikut :

- 1) Penyiapan pemukiman transmigrasi diarahkan bagi terwujudnya permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang. Dalam penjelasan tentang pasal ini ditegaskan bahwa untuk menjamin agar permukiman yang dibangun menjadi layak huni, layak usaha dan layak berkembang diperlukan perencanaan wilayah dan pemukiman yang dilakukan sesuai dengan potensi yang ada serta peluang yang dapat dikembangkan agar dapat terjamin tersedianya lapangan kerja atau ruang usaha serta fasilitas pemukiman dan selanjutnya diikuti dengan pelaksanaan yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat jumlah sehingga pelaksanaan dapat meningkatkan kesejahteraan transmigrasi. Pemukiman yang layak huni ditetapkan sebelum penempatan transmigrasi dengan memperhatikan kesiapan bangunan rumah termasuk ketersediaan sarana air bersih serta fasilitas pelayanan umum dan fasilitas sosial dan terbukanya aksesibilitas baik dengan pusat pemasaran maupun dengan pusat kegiatan lain. Layak usahanya permukiman berkenaan dengan tersedianya kesempatan kerja dan peluang usaha dipermukiman yang dapat menjamin kehidupan transmigran. Permukiman yang layak berkembang mengandung arti bahwa sarana usaha dipermukiman mampu memacu untuk

menumbuhkembangkan kehidupan social ekonomi, dan budaya untuk terciptanya peningkatan kesejahteraan transmigran. Pada dasarnya pemilihan permukiman transmigrasi disekitar desa Bayat merupakan tindakan pemerintah yang tepat. Disamping penduduknya ramah, masih jarang, didukung oleh lahan yang tersedia, diapit oleh 4 IUP Pertambangan, 3 HPH dan 3 Ijin Persusahaan Besar Kelapa Sawit. Kehadiran transmigran di UPT Bayat akan berkembang baik ekonomi, sosial budaya untuk peningkatan kesejahteraan. Persoalan yang kemudian adalah soal penyiapan lahan. Dari wawancara dengan pihak penyelenggara transmigrasi kurang memperhitungkan dampak dari pemilihan lahan. Mereka kurang cermat dalam menyiapkan pembebasan lahan dengan masyarakat. Fokus perhatian penyelenggara transmigrasi adalah status kawasan dan pembebanan ijin atas lahan. Hasil rapat yang dituangkan dalam berita rapat dengan masyarakat hanya bersifat umum. Tidak semua pemilik lahan hadir dalam rapat sosialisasi ditambah lagi pembebasan lahan masyarakat tidak diverifikasi letak lahan dan luasan lahannya. Seringnya penggeseran lokasi turut memacu munculnya akupasi lahan oleh warga. Penggusuran tanaman buah-buahan yang ada dikolasi transmigrasi oleh pelaksana dilapangan juga menjadi pemicu akupasi.

2) Pada ayat 2 disebutkan bahwa penyiapan permukiman meliputi penyiapan areal, perencanaan permukiman, pemabngunan perumahan, fasilitas umum serta sarana dan prasarana permukiman transmigrasi serta penyiapan lahan dan/atau ruang usaha. Penegasan perihal ayat 2 diatas disinkronkan penjelasan bahwa kegiatan penyiapan permukiman terdiri atas urutan proses penyiapan area untuk membebaskan status tanah dari kepemilikan lainnya, perencanaan teknis ruang, penyiapan fisik pembangunan permukiman dan fasilitasnya serta penyediaan lahan dan ruang usaha. Penyiapan fisik fasilitas umum berjalan dengan lancar, bahkan menurut informasi dari Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau penyiapan sarana dan prasarana di UPT Bayat adalah yang tercepat di Indonesia, hal ini tentu karena keseriusan pihak pengembang yaitu PT. Amin Permai didukung oleh pihak Pemerintah Kecamatan Belantikan Raya, dan Pemerintah Desa Bayat.

3) Pada ayat 3 Perencanaan penyiapan permukiman disusun berdasarkan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara terpadu dengan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Perihal ayat 3 ini ditegaskan dalam penjelasan bahwa perencanaan penyiapan permukiman pada dasarnya terdiri atas perencanaan makro yang terkait denga perencanaan wilayah serta perencanaan mikro yang terkait dengan studi kelayakan dan penyusunan rencana teknis lain,

baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh Badan Usaha dan masyarakat. Karena perencanaan mikro dapat memberikan rekomendasi bagi kegiatan transmigrasi lain, perencanaan ini harus telah mempertimbangkan semua aspek sosial ekonomi dan sosial budaya sehingga memberi kemudahan dan daya tarik bagi calon transmigran, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan masyarakat dan lingkungan. Lokasi UPT Bayat sangat strategis, disamping berdekatan dengan sumber-sumber ekonomi masyarakat juga berdekatan dengan fasilitas umum, misalnya jarak dengan Puskesmas, Balai Penyuluhan Pertanian, fasilitas sekolah SMP, SMA dan Kantor Camat hanya 1 km. Potensi pasar juga sangat memungkinkan di wilayah ini berkembang dengan baik. Lokasi UPT hanya berjarak 3 km dari jalan poros lalu lintas perusahaan tambang, kayu dan sawit. Hasil pertanian transmigran dapat dipasarkan ke pemukiman perusahaan disekitar. Bahkan sudah ada transmigran yang mempunyai kebun sawit sendiri dengan membeli dan/atau hibah tanah dari warga setempat.

b. Tahapan Pengerahan dan Penempatan

Penempatan transmigran ditentukan kesanggupan dan keiklasan yang bersangkutan untuk bersedia bersedia menjadi transmigran. Keputusan menjadi transmigran diperlukan pemahaman yang cukup terhadap resiko dan dampak negatifnya. Penyelenggara transmigrasi

termasuk aparat desa dan Kecamatan yang paling dekat dengan calon transmigran mempunyai peran yang penting untuk menginformasikan baik buruk, positif negatifnya menjadi transmigran.

Pengakuan dari transmigran yang menjadi responden dalam wawancara mengungkapkan bahwa mereka memutuskan ikut program transmigrasi bukan paksaan dari pihak manapun, tentunya setelah mereka menerima sosialisasi dari penyelenggara transmigrasi. Ketertarikan mereka tentu karena tempat tujuan transmigrasi lebih memberikan peluang kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang mereka jalani ditempat asal. Peluang itu antara lain rumah yang layak huni, lahan yang layak untuk tempat usaha.

Berbekal kemantapan itulah mereka mendaftarkan menjadi calon transmigran. Tentu saja sejumlah persyaratan mereka penuhi untuk diterima menjadi calon transmigran, dan mereka yang memenuhi persyaratan yang berkenan diberangkatkan.

Penentuan dan penyeleksian calon transmigran dari daerah setempat berbeda dengan transmigran dari asal. Pendaptaran calon transmigran dilakukan tertutup artinya yang boleh mendaftar sebagai calon transmigran adalah masyarakat yang berkaitan dengan komvensasi kepemilikan lokasi lahan transmigrasi baik sebagai pemilik asli, keturunan ataupun perwakilan, disamping memperhatikan persyaratan normatif lainnya. Ketetapan ini didasarkan pada kesepakatan antara

penyelenggara transmigrasi dengan daerah setempat dari beberapa kali sosialisasi.

Pemberangkatan dan penampungan calon transmigran daerah asal dilakukan sesuai standar operasional yang berlaku seperti disebutkan pada hasil temuan penelitian.

Bekal pengetahuan, ketrampilan dan mental dan telah menenuhi semua persyaratan, para calon transmigran dipersiapkan oleh penyelenggara transmigrasi dengan pendidikan dan pelatihan di tempat asalnya. Berdasar pengakuan responden, mereka mendapatkan pendidikan dan pelatihan di daerah asalnya sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan. Materi yang mereka terima adalah tentang ketrampilan bercocok tanam, pengetahuan tentang penyesuaian dengan budaya dengan masyarakat setempat dan ketrampilan lainnya. Sementara pengaturan hak dan kewajiban calon transmigran dari daerah asal tertuang dalam kesepakatan Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) antara Kabupaten pengirim dengan Kabupaten Lamandau

Peristiwa yang menarik adalah kedatangan gelombang pertama asal daerah provinsi Jawa Tengah di sambut dengan upacara adat oleh tetua masyarakat setempat. Peristiwa ini menggambarkan bahwa masyarakat setempat sesungguhnya sangat menghargai dengan penuh persaudaraan kedatangan tamu yang menetap sebagai warga baru walaupun mereka datang dengan budaya yang berbeda.

c. Tahapan Pembinaan dan Perkembangan Masyarakat Transmigrasi dan Lingkungan Permukiman

Pembinaan yang dilakukan oleh penyelenggara transmigrasi meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, pengembangan kelembagaan pemerintah dan lingkungan permukiman. Dari segi ekonomi, transmigran diharapkan mengalami perubahan kearah kemandirian setelah catu hidup yang disediakan oleh pemerintah sudah tidak disalurkan lagi.

Kurun waktu 1,5-2,5 tahun transmigran berada di UPT Bayat sudah mengalami perubahan ekonomi kearah yang lebih baik. Tetapi perubahan perekonomian bukan hasil mereka menggarap lahan melainkan hasil mereka menjadi tenaga kerja sebagai buruh bangunan baik proyek pemerintah maupun perorangan, buruh di kebun sawit, karyawan di perusahaan kayu dan tambang yang ada disekitar UPT serta usaha lainnya seperti membuka warung.

Hasil tanaman pangan yang mereka coba kembangkan di lahan pekarangan dan lahan usaha belum mampu menopang kehidupan ekonomi transmigran. Alasan yang mereka kemukakan adalah kondisi tanah yang belum subur tidak menghasilkan panen yang signifikan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional lahan.

Kondisi pembauran antar sesama transmigran dan masyarakat setempat terjalin cukup baik. Acara gotong royong, rukun kematian,

acara keagamaan merupakan pintu pemersatu dalam pembauran di UPT Bayat. Memang tidak semua warga dapat menyesuaikan diri dalam rangka pembauran ini, baik warga transmigrasi pendatang dan warga transmigrasi lokal masih ada yang belum mampu menyesuaikan diri seperti yang diungkapkan dalam wawancara oleh Remario dan Whangwhang Suwandi.

Pembinaan kemandirian menjadi desa depinitif diarahkan dalam kurun waktu 5-8 tahun. Menurut Suawandi KUPT Bayat, pengalihan pembinaan secara berangsur-angsur diserahkan kepada perangkat pembina transmigrasi yang sudah dibentuk dari Kepala Desa sampai ke tingkat RT.

2. **Faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan program transmigrasi di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau**
 - a. Lokasi Permukiman Transmigrasi.

Pemilihan dan penetapan lokasi dari kajian yang penulis dapatkan dari penelitian terdahulu selalu bermasalah terutama masalah konflik lahan yang berujung akupasi dan sulit untuk diselesaikan. Kadis Sosnakertrans Kabupaten Lamandau Bapak Yuano ketika diwawancarai asal usul memprogramkan penempatan transmigrasi di UPT Bayat sebagai berikut :

“Pengalaman sejarah bahwa penduduk di Kabupaten Lamandau sebagai berasal dari warga transmigran pada masa lalu yaitu SKP C 6 SP sekarang menjadi 6 Desa, SKP D 3 SP menjadi 3 Desa, SKP E terdiri dari 4 SP, sekarang menjadi 4 Desa, SKP H 6 SP menjadi 6 Desa. Seluruhnya ada 19 Desa dari 82 Desa di Kabupaten Lamandau merupakan Desa Eks trans. Dari segi ekonomi desa-desa ini berkembang pesat dan merupakan sentra pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau. Daya dorong pertumbuhan ekonomi adalah adanya Plasma Kelapa Sawit. Kehadiran transmigran di daerah ini berdampak mendorong masyarakat lokal disekitarnya bersaing dalam arti positif dalam bidang ekonomi. Transper keahlian, ketrampilan mengolah lahan juga terjadi. Latar belakang lain adalah penduduk Kabupaten Lamandau ketika pemekaran Kabupaten Dari Kobar hanya sekitar 40 ribu jiwa, dengan adanya transmigran baru penduduk bertambah sebagai modal dasar mengelola sumber daya alam di Kabupaten Lamandau. Dari segi politik, Kabupaten Lamandau membuka diri dengan slogan Lamandau untuk semua dan semua untuk Lamandau, dengan demikian Lamandau terbuka terhadap siapa saja yang tinggal di Kabupaten Lamandau akan diperlakukan sama tanpa memberda-bedakan suku, agama, ras dan antar golongan. Nyatanya sampai saat ini warga trans yang mendiami ke 19 Desa tersebut dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lokal”

Dari wawancara di atas jelas bahwa penetapan Desa Bayat sebagai tujuan transmigrasi merupakan usulan dari masyarakat setempat, bukan ditunjuk langsung oleh pemerintah. Atas dasar usul masyarakat itulah Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Dinsosnakertrans, menindaklanjuti mengusulkan ke Kementrian bidang Transmigrasi.

Pengalaman masa lalu terhadap kehadiran transmigran di Kabupaten Lamandau tidak ada menunjukkan konflik dengan penduduk lokal. Mereka dapat hidup berdampingan satu dengan yang lain yang didukung oleh slogan Kabupaten Lamandau “*Lamandau untuk semua, semua untuk Lamandau*”.

Penetapan lokasi pemukiman transmigrasi UPT Bayat bila di kaji aturan perolehan sudah memenuhi norma-norma tahapan dalam peraturan dan perundang-undangan. Tentu saja pihak penyelenggara transmigrasi tidak mau disalahkan ketika terjadi akupasi lahan oleh warga lokal, seperti hasil wawancara dengan Nindyo Purnomo. Warga transmigrasi tentu menuntut haknya sesuai dengan janji-janji yang disampaikan lewat sosialisasi bahkan tertuang dalam KSAD. Warga yang mengakupasi lahanpun punya alasan tersendiri. Denes misalnya adalah tokoh yang tidak bisa diragukan integritasnya, beliau pernah menjadi Kepala Desa 8 tahun, menjadi Ketua BPD selama 5 tahun. Juga Goyan pernah menjadi perangkat desa dalam waktu yang cukup lama.

Menurut penulis konflik lahan di UPT Bayat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut :

- 1) Sistem penghibahan dari warga tidak dilakukan secara detail semacam Surat Keterangan Tanah yang memuat nama pemilik, luasan, nama pemilik utara, selatan, timur barat, saksi tetua adat

setempat, dilegalisasi oleh Kepala Desa dan diregistrasi oleh Camat, dan diukur/ditrek menggunakan GPS. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya penggeseran lahan ketika pengerjaan dilapangan

- 2) Jika dilihat dari topografi, lokasi tempat perumahan dan fasilitas umum tidak merupakan tanah yang rata. Untuk mencari tanah yang layak untuk tapak mendirikan bangunan dengan sangat terpaksa menggeser peta yang sudah dipersiapkan sebelumnya, padahal disekitar lahan tempat penggeseran sudah diluar batas lahan transmigrasi. Sebagai bukti surat pernyataan pelaksana Dinsosnakertrans tertanggal 20 Juli 2011. Padahal yang menentukan memenuhi syarat atau tidaknya seseorang masuk menjadi transmigran adalah Panitia Pendaftaran dan Seleksi. Dugaan penulis adalah desakan pihak kontraktor untuk mengerjakan lebih cepat pekerjaan landclearing dan pembangunan sarana dan prasarana. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nindyo bahwa pengerjaan lahan dan fasilitas umum di UPT Bayat adalah yang tercepat di Indonesia.
- 3) Ada kelompok yang ikut-ikutan. Semula setuju dihibahkan tetapi karena ada beberapa tokoh lokal mengakupasi lahan transmigrasi mereka juga ikut-ikutan mengakupasi.

4) Alasan ekonomi juga merupakan pendorong pengakupasian lahan. Seperti diketahui di bab terdahulu bahwa lahan transmigrasi yang ditetapkan sekarang adalah kawasan ijin PT. FLTI. Harga tanah rata-rata pada tahun 2011-2014 berkisar Rp 5.000.000,- s.d. Rp 10.000.000,- per hektar. Jika mereka masih memiliki lahan tersebut pada waktu itu, tentu saja sudah bisa dihitung uang yang mereka dapatkan.

b. Peran serta masyarakat setempat dalam program transmigrasi

Bentuk dukungan masyarakat masuknya program transmigrasi salah satunya adalah penghibahan tanah. Hal ini sudah dilakukan walaupun selanjutnya oknum beberapa masyarakat mengklaim kembali. Konsekwensi menghibahkan tanah adalah keikutsertaan masyarakat lokal menjadi Transmigran Penduduk Setempat atau Trans Lokal.

Tetapi hal yang dilihat menjadi ketimpangan perlakuan pemerintah antara warga local dengan transmigran adalah fasilitas misalnya air bersih, lampu penerangan jalan sertifikasi lahan tidak dipunyai oleh warga local walaupun ada diperoleh dengan mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Juga pembangunan rumah ibadah, di lokasi transmigrasi dibangun oleh pemerintah sementara di Desa dibangun oleh masyarakat sementara pemerintah hanya membantu.

c. Peranan Pemerintah dalam program transmigrasi

Kelemahan pemerintah dalam pelaksanaan program transmigrasi tergambar dengan jelas ketika sering bergesernya lahan yang ditetapkan sebagai lokasi transmigrasi walaupun penggeseran lahan tersebut akibat dari status kawasan hutan. Ketidaksetujuan masyarakat lokal pada lokasi transmigrasi yang terlalu dekat dengan desa seperti yang diungkapkan oleh Malek, Ketua BPD Bayat dan ketidaktegasan pernyataan Denes, mantan Ketua BPD Bayat terhadap letak lokasi lahan transmigrasi juga menunjukkan bahwa mereka mempersalahkan pemerintah.

Keluhan Remario tentang pendampingan dan pembinaan terhadap warga transmigrasi yang dilakukan oleh Kepala UPT Bayat juga merupakan kelemahan pihak penyelenggara transmigrasi dalam hal ini pemerintah, karena yang bersangkutan jarang berada di UPT Bayat.

Pihak Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau melalui Kepala Dinsosnakertrans Bapak Yuano mengakui adanya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan diakibatkan kurangnya pemahaman dan kurang cermatnya terhadap eksekusi kegiatan yang seharusnya dilakukan. Hal ini terlihat dari cara para petugas dilapangan membebaskan lahan transmigrasi.

Surat hibah dari masyarakat kurang akurat misalnya tidak diukur dan digambar secara detail seperti layaknya surat-surat kepemilikan

atau menggunakan GPS, luasan tidak jelas, lokasi hanya berdasarkan sebutan batas alam membuka peluang tumpang tindih kepemilikan lahan dan gampang di akupasi.

3. Upaya aparatur pemerintah dalam mengatasi hambatan permasalahan transmigrasi di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.

a. Upaya Penyelesaian Konflik Lahan

Langkah-langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Lamandau dalam menyelesaikan konflik lahan direspon dengan cepat. Persoalannya adalah ada keraguan dari berbagai instansi terkait misalnya Inspektorat Provinsi, BPKP Perwakilan Kalteng, BPK Perwakilan Kalteng dan instansi lain berwenang yang menentukan sikap untuk menyetujui pembayaran kompensasi atau ganti rugi lahan UPT Bayat.

Landasan hukum pengadaan tanah untuk keperluan transmigrasi adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 bab V pasal 23 ayat (1) pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi (2) alokasi penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Petunjuk Teknis Penyelesaian Masalah Pertanahan (Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi (2008: 7) disebutkan bahwa:

(1) tanah yang dipergunakan untuk wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi pemukiman transmigrasi adalah berasal dari tanah Negara (yang dikuasai langsung oleh Negara) dan atau tanah hak. (2) perolehan tanah yang berasal dari tanah adat/ulayat dapat diperoleh dengan cara recognisi atau konvensasi.

UU nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, tidak ditemukan pula rujukan untuk pembayaran pengadaan tanah bagi kepentingan transmigrasi.

Berdasarkan petunjuk teknis penyelesaian masalah pertanahan transmigrasi, UU nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menutup peluang bila tanah yang menjadi lokasi transmigrasi merupakan milik perorangan seperti yang ada di lokasi UPT Bayat, padahal menurut UU No 15 tahun 1997 tanggung jawab pengadaan tanah bagi kepentingan transmigrasi merupakan tanggung jawab pemerintah. Sementara tugas

pemerintah adalah menyejahterakan masyarakatnya termasuk warga transmigrasi.

b. Upaya penyelesaian penolakan warga terhadap penempatan TPS

Pernyataan penolakan yang mereka lakukan merupakan salah satu bentuk ketidaksetujuan rencana dimasukkannya calon TPS berasal dari mereka yang tidak berhubungan dengan tanah yang dihibahkan, misalnya mengakomodasi masyarakat pecahan KK dari transmigran di Kecamatan Mentohi Raya. Hal ini wajar karena yang punya lahan untuk dihibahkan kepunyaan mereka dan atau keturunan mereka terdahulu. Pemerintah Kabupaten Lamandau memasukan secagai calon TPS dari wilayah Kecamatan Mentohi ingin mewujudkan slogan “Lamandau untuk semua dan semua untuk Lamandau”

Pemerintah sebagai penyelenggara transmigrasi merespon dengan baik keinginan masyarakat lokal dengan membah kuota TPS untuk daerah Bayat dan sekitarnya dan masih mempertahankan 7 KK transmigran dari Kecamatan Mentohi Raya. Pemerintah juga menetapkan penggantian kepada masyarakat lokal bila TPA meninggalkan secara permanen dalam kurun waktu tertentu.

4. Implementasi Program Transmigrasi di UPT Bayat berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Publik Edward III

Pada Bab terdahulu disebutkan bahwa untuk bahan acuan pembahasan penulis menggubakan faktor-faktor yang mempengaruhi implemtasi dari model implementasi kebijakan Edward III. Ada 4 (empat faktor yang mempengaruhi kebijakan yaitu (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

Model implementasi kebijakan Edward III diatas dihubungkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik benang berahnya sebagai berikut :

a. Komunikasi

Menurut Edward (1980) dalam Subarsono (2012:90) “Keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukannya”.

Pelaksanaan program transmigrasi di UPT Bayat melibatkan pelaksana program, dunia usaha, transmigran, dan masyarakat lokal. Cara yang dilakukan agar implementor dapat mengetahui apa yang harus dilakukannya salah satunya adalah sosialisasi, negosiasi dan pendekatan personal dan keputusan.

Calon transmigran dapat memahami dan memutuskan menjadi transmigran seperti diungkapkan dari hasil wawancara disebabkan karena mereka telah menerima sosialisasi dari pelaksana

program. Demikian juga dengan masyarakat penerima transmigrasi UPT Bayat, mereka menerima transmigran, bersedia menghibahkan tanah karena menerima sosialisasi dari pelaksana program. Pihak PT. FLTI bersedia melepaskan kawasan kebunnya untuk lahan transmigrasi karena adanya negosiasi. Dan pelaksana program dalam melaksanakan tugasnya karena ada keputusan dari atasan. Disimpulkan bahwa implementasi komunikasi dalam pelaksanaan program transmigrasi di UPT Bayat dilakukan dengan baik.

b. Resource/sumber daya

Menurut Edward (1980) dalam Winarno (2012:184-190) bahwa sumberdaya yang dimaksud adalah staf, wewenang dan fasilitas. Lebih lanjut Winarno (2012: 184) mengemukakan sebagai berikut :

“Sumber-sumber yang penting dalam meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik”.

Staf yang dimaksud adalah para pelaksana program transmigrasi yang terdiri dari staf Kementrian Tenaga Kerja beserta pemborong pekerjaan dan Transmigrasi, staf Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau.

Jika dilihat dari dampak dari pelaksanaan kegiatan dilapangan ada beberapa masalah yang timbul. Misalnya masalah yang cukup menyita perhatian dalam penelitian ini adalah akupasi lahan. Penyebabnya adalah kekurangakuratan pelaksana dilapangan mempetakan secara detail terhadap hibah tanah dari warga lokal dan penggeseran lahan yang bukan wewenangnya. Ketidakakuratan ini dapat dikatagorikan ketrampilah dan keahlian staf yang kurang memadai sehinga terbuka peluang akupasi warga lokal terhadap lahan UPT Bayat.

Keberhasilan staf pula dalam menyiapkan pemukiman, penempatan dan pembinaan transmigran baik di daerah asal maupun setelah ditempatkan di UPT Bayat.

c. Disposisi

Menurut Edward (1980) dalam Subarsono (2012:91) “Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis “. Merujuk dari pendapat ini bahwa pelaksanaan program di UPT Bayat selalu demokratis misalnya jika ada masalah selalu diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara rapat terukur dan diselesaikan secara berjenjang. Keputusan-keputusan dilaksanakan dengan komitmen

misalnya para akupator tidak melakukan kegiatan di lahan yang diakupasinya menunggu pembayaran ganti rugi lahan.

Bentuk komitmen pula bila Pemerintah Kabupaten Lamandau berambisi menyelesaikan masalah akupasi lahan di UPT Bayat dengan membayar ganti rugi. Persoalan belum bisa dibayarkan merupakan masalah lain yang bukan wailayah kewenangan Kabupaten Lamandau.

d. Struktur Birokrasi.

Anderson dalam Winarno ((2012: 221) mengemukakan bahwa:

“Badan-badan (birokrasi) mempunyai keleluasaan yang besar dalam menjalankan kebijakan-kebijakan publik yang berada dalam yuidiksinya karena mereka seringkali bekerja berdasarkan mandat perundang-undangan yang luas dan ambigu”

Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Lamandau khususnya Bidang Ketrasmigrasian merupakan *leading sector* dalam pelaksanaan program trasmigrasi di Kabupaten lamandau. Personal birokrasi mereka dikauai oleh Nindyo Purnomo Kepala Bidang Ketrasmigrasian Dinas Sosnakertrans Kabupaten Lamandau sebagai berikut : “*Kalau di kantor ini (Dinas Trans) kurang sekali. Yang terisi itu satu kepala Bidang, satu kasi dan satu bendahara dan stu KUPT itu*” (wawancara tanggal 17 April 2014)

Lebih lanjut ketika ditanya tentang kesulitan dalam mengkoordinasikan kegiatan, dikemukakan sebagai berikut:

*“Wah.... Sulit sekali pak... artinya gini lu,, kita tu kan, setelah kita telaah ya transmigrasi ini ada beberapa masalah, ada masa lalu masa sekarang dan masa yang akan datang. Kalau masa lalu ini kita mengalami kesulitan. Kita meninggalkan PR, walaupun secara perorangan tidak terlibat secara langsung tapi kita punya tanggungjawab kelembagaan. Masalah masa lalu seperti sertifikasi lahan di Tapin Bini (Terbentur dengan fungsi kawasan hutan), termasuk klaim-klaim lahan yang lewat kita selesaikan juga.”
(wawancara tanggal 17 April 2014)*

Bila berpedoman pada wawancara ini wajar jika kegiatan ketransmigrasian termasuk di UPT Bayat kurang mendapat perhatian yang penuh sehingga timbul masalah-masalah. Postifnya mereka telah mampu melakukan tugasnya dalam pelaksanaan program transmigrasi di UPT Bayat.

Selain personal birokrasi yang mempengaruhi pelaksanaan program agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah adalah *Standart Operating Prosedures* (SOPs) atau Standar Operasional Prosedural. Dalam pelaksanaan program transmigrasi di UPT Bayat hanya ada SOP Pengelolaan Bantuan Pangan Beras Transmigrasi, sedangkan pedoman untuk pelaksanaan lainnya didasarkan buku panduan yang isinya mereka himpun dari berbagai peraturan perundang-undangan. Wajar bila terjadi akupasi lahan dan konflik lainnya terjadi. Salah satu penyebabnya tidak dimilikinya SOP.

Teori implementasi kebijakan publik Edward III seperti yang diungkapkan pada Bab II, bahwa jika implementasi dilaksanakan oleh implementor baik dan berjalan lancar, maka implementasi dikategorikan faktor pendukung, jika ada hambatan maka implementasi dikategorikan faktor penghambat. Berdasarkan hasil penelitian, secara garis besar implementasi program transmigrasi di UPT Bayat berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Publik Edward III disimpulkan seperti tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5
Implementasi Kebijakan Publik Edward III
terhadap pelaksanaan program UPT Bayat

Fokus Penelitian	Implementasi Teori Edward III			
	Komuni- kasi	Sumber Daya	Dispo sisi	Struktur Birokrasi
Implementasi Program				
a. Tahapan Penyiapan Pemukiman	+	+	-	-
b. Tahapan Pengarahan dan Penempatan	+	+	+	-
c. Tahapan Pembinaan dan Perkembangan Masy. Trans. dan Ling. Pemukiman	+	-	+	-
Faktor-Faktor yang menjadi hambatan Implementasi Program				
a. Lokasi Pengembangan Lahan Transmigrasi	-	-	+	-
b. Peran serta masyarakat dalam program	-	+	+	+
c. Peranan pemerintah dalam pelaksanaan program	-	-	+	-
Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan				
a. Penyelesaian konflik lahan	-	+	+	+
b. Penyelesaian konflik warga terhadap penempatan TPS	+	+	+	+

Keterangan : + faktor pendukung. – faktor penghambat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Implementasi program transmigrasi di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau dapat disimpulkan sebagai berikut :


1. Penyiapan lahan transmigrasi merupakan tahapan penempatan transmigran menitikberatkan pada standar pola rekrutmen, pembekalan, pemberangkatan, penampungan serta pengangkutan sehingga sampai ke lokasi transmigrasi dan program pembinaan sehingga mencapai tujuan program transmigrasi. Pelaksanaan program kegiatan yang sesuai dengan standar, target, mutu dan batas waktu yang ditentukan.
2. Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program transmigrasi di UPT Bayat adalah lahan pengembangan transmigrasi di akupasi warga. Terjadinya akupasi lahan oleh masyarakat lokal disebabkan karena ketidaksiapan penyelenggara program dalam melaksanakan kegiatan dilapangan misalnya penetapan lokasi transmigrasi mengalami beberapa kali pemindahan lokasi, pelaksana program dilapangan tidak membuat surat hibah lahan secara detail yang menyangkut legalitas surat hibah. Faktor lain yang menjadi hambatan adalah penolakan warga lokal terhadap rencana perekrutan TPS yang bukan berasal dari bagian kepemilikan lahan

3. Pemerintah sebagai penyelenggara program transmigrasi cukup responsif terhadap hambatan tersebut. Dengan moto “bahaum bakuba” lahan yang akupasi oleh masyarakat lokal diganti rugi melalui APBD. Pelaksanaan ganti rugi terhadap akupasi warga lokal herhambat peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat dijadikan dasar hukum, karena ganti rugi terhadap lahan transmigrasi tidak termasuk dalam pembayaran ganti rugi untuk pembangunan dan fasilitas umum. Sedangkan penolakan warga lokal terhadap rekrutmen TPS diatasi dengan menambah kouta TPS dari Desa Bayat dan sekitarnya dengan ketentuan yang bersangkutan merupakan pemilik atau ahli waris lahan transmigrasi yang dihibahkan dan mengurangi kouta TPS yang direncanakan berasal dari desa-desa eks transmigrasi di Kecamatan Mentohi Raya.

B. Saran-saran

1. Pembangunan fasilitas dalam program transmigrasi harus berbanding lurus dengan program pembangunan terhadap masyarakat sekitar, untuk menghindari ketimpangan pembangunan yang berujung kecemburuan.
2. Penyelenggara Trasnigrasi perlu menyiapkan lahan secara *clear and clean*, dibuktikan dengan dokumen hibah, yang detail dan kophrehensip.
3. Persoalan perolehan tanah masih menjadi masalah yang besar pada program penyelenggaraan transmigrasi. Sejalan dengan UU Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan transmigrasi merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh

sebab itu pemerintah harus dapat menyelesaikan ganti rugi lahan akibat akupasi lahan oleh warga lokal, dengan merevisi UU Nomor 2 Transmigrasi Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Atau mencari jalan keluar lain misalnya minta bantuan investor disekitar lahan pengembangan transmigrasi untuk membantu pemerintah menyelesaikan akupasi lahan melalui program Comdev atau CSR.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **MARINUS APAU**

Tempat dan Tanggal lahir : **Merambang, 28 Oktober 1970**

Agama : **Katolik**

Pekerjaan : **PNS**

Pangkat Gol. Ruang : **Pembina Tk.I (IV/b)**

Jabatan : **Camat Belantikan Raya**

Instansi : **Kantor Kecamatan Belantikan Raya
Kabupaten Lamandau**

Nama Istri : **MARSAULINA, S.Pd**

Nama Anak : **1. DIONIS FRISMANOV HASUDUNGAN
2. GERALDO DIWAWINKY**

Hobi : **Olahraga, Baca**

Pendidikan Formal : **SD Tahun 1983
SMP Tahun 1986
SMA Tahun 1989
S-1 Tahun 1996**

Pendidikan Non Formal : **➤ Diklat Kepamongprajaan
➤ Diklat Komplik Pertanahan
➤ Diklat Penilaian Aset
➤ Diklat PPATS
➤ Diklat PIM III**

Riwayat Jabatan : **➤ Kepala SMPN 1 Belantikan Raya
➤ Kepala SMPN 3 Belantikan Raya
➤ Kepala SMAN 1 Belantikan Raya
➤ Kepala SMPN 1 Bulik
➤ Kasi SMA Dinas Dikjar Kab Lamandau
➤ Kasi PSMP Dinas Dikjar Kab. Lamandau
➤ Camat Belantikan Raya**

Nanga Bulik, Agustus 2014

MARINUS APAU


DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. (2005). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit
- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung, CV Alfabeta,
- Arikunto, Suharsimi. (2010) *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. (2012) *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln (2009) *Handbook of Qualitative Research*, Terjemahan Daryatno dkk, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Dewi, Rukmini Nugroho, dkk (2005) *Studi Integrasi Program AKAD dan Transmigrasi untuk perpindahan penduduk*, Jakarta Pusat Litbang Ketransmigrasian.
-, *Kajian Karakteristik Calon Transmigran di Kabupaten Boyolali Untuk Penempatan Transmigrasi*.
- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Kabupaten Lamandau . (2011). *Hasil Pendaftaran dan Rencana Penempatan Calon Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau*, Nanga Bulik
-, (2012) *Bahan Rapat Penyelesaian Lahan UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau*, Nanga Bulik
-, (2012) *Hasil Inventarisasi Klaim Lahan Pekarangan Lahan Usaha 1 UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau*, Nanga Bulik
-, (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Lamandau*: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Kabupaten Lamandau
-, (2013). *Hasil Inventarisasi Klaim Lahan Pekarangan (LP) dan Lahan Usaha 1 (LU 1) di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau*, Nanga Bulik: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Kabupaten Lamandau
-, (2014) *Gambaran Tindakan Lanjut Penyelesaian Permasalahan*, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau.

- Dunn, W.N. (2000) *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Terjemahan Samudra Wibawa dkk. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Irawan, Prasetya. (2009) *Metode Penelitian Administrasi*, Jakarta, Universitas Terbuka
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (2011) *Pedoman Penyelenggaraan Program Transmigrasi* . Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (2012) *Pedoman Penyelenggaraan Program Transmigrasi* . Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- Kismartini, dkk. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta, Universitas Terbuka
- Kuncoro, Mudrajat. (2005). *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta; Erlangga
- Latief, M. Syahbudin dan Evita Hanie P., (2004) *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Miles, Matthew B. & Michael Huberman (2 Ed) (1994) *Qualitative Data Analysis: an Expanded Sourcebook*, United State Of America: Sage Publication. Inc.
- Moleong, Lexy J., (2013) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant, (2012). *Public Policy*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,
- Biro Hukum dan Humas Kementerian Nakertrans RI, Undang Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian
-, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
-, Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
- Subarsono, AG (2013). *Analisi Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Suparno, Erman (2008) *Paradigma Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

- Wahab.Solichin Abdul (2014) *Analisi Kebijakan Publik* dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta, Bumi Aksara
- Warsito, Rukmadi dkk (1984) *Transmigrasi, Dari Daerah Asal sampai Budaya di Tempat Pemukiman*, Jakarta,Rajawali
- Widayanti, Ninik. (1987) *Masalah Penduduk Kini dan Mendatang*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS
- Yudohusodo, Siswono (1998) *Transmigrasi Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Penyebaran Yang Timpang*, Jakarta: PT. Tema Baru
- Yopo, Theodorus Erro., dkk, *Ganti Kerugian Atas Tanah Adat Untuk Kepentingan Transmigrasi di Kabupaten Merauke*, Makasar: Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin





Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

**Implementasi Program Transmigrasi
di UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau**

Pengantar : Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) Pasca Sarjana Bidang Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka Tahun 2014.

DAFTAR PERTANYAAN

- I. Informan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau
 1. Menurut Bapak apa yang menjadi latar belakang dipilihnya Bayat sebagai lokasi penempatan transmigrasi di Kabupaten Lamandau tahun 2011 dan 2012?
 2. Sebelum ditetapkannya lokasi penempatan Transmigrasi, apakah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, jika dilakukan sosialisasi apa reaksi masyarakat. Siapa saja yang hadir?
 3. Masalah-masalah apa saja yang disampaikan dalam sosialisasi kepada masyarakat lokal.

4. Bagaimana proses penyiapan sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi? Kendala apa saja yang muncul, bagaimana cara mengatasinya
5. Bagaimana proses seleksi dan penempatan transmigran? Kendala apa yang muncul? Bagaimana mengatasinya
6. Bagaimana status lahan transmigrasi? Kendala-kendala apa saja yang muncul ketika pengadaan lahan dan bagaimana cara mengatasinya.
7. Siapa saja yang terlibat dalam menangani program transmigrasi di UPT Bayat? Apakah Bidang Transmigrasi di Kantor Bapak mempunyai struktur yang lengkap? Apakah ada kendala dalam menangani program transmigrasi di bayat?
8. Apakah di Kantor Bapak khususnya di Bidang Transmigrasi mempunyai SOP (Standar Operasional Standar) dalam menangani transmigrasi di UPT Bayat. Siapa saja mitra Bidang Transmigrasi dalam menangani transmigrasi di UPT Bayat?

II. Informan dari Transmigran Daerah Asal

1. Apa yang melatarbelakangi anda mengikuti program transmigrasi
2. Apakah sebelum mengikuti program transmigrasi ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah yang mengirim.

3. Apakah ada pelatihan sebelum berangkat ke daerah tujuan Transmigrasi? Jika ada pelatihan apakah dapat dipraktikkan di UPT Bayat
4. Setelah ditempatkan sampai dengan sekarang kendala apa yang sangat mengganggu menjadi warga trans di UPT Bayat.
5. Bagaimana pembauran dengan sesama transmigran, bagaimana dengan pembauran dengan warga local.
6. Apakah ada apak positif menjadi warga trans dibandingkan dengan masih tinggal di daerah asal.
7. Bagaimana sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah di UPT Bayat.

III. Informan dari Transmigran Daerah Setempat (TPS)

1. Apa yang menjadi alasan ikut program transmigrasi?
2. Bagaimana pembauran dengan sesama transmigran, bagaimana dengan pembauran dengan warga pendatang?
3. Apakah ada damapa positif menjadi warga trans dibandingkan dengan masih tinggal di daerah asal.
4. Bagaimana perbandingan keadaan ekonomi sebelum dan sesudah menjadi transmigran?

IV. Informan dari Tokoh Masyarakat Desa Bayat (4 orang).

1. Apakah ada sosialisasi program transmigrasi di Bayat? Berapa kali? Apakah cukup?

2. Bagaimana latar belakang munculnya program transmigrasi di Desa Bayat. Apakah diusulkan oleh masyarakat atau langsung ditunjuk oleh pemerintah? Apakah ada penolakan? Jika ada penolakan apa alasannya.
 3. Bagaimana dengan lahan lokasi transmigrasi, Setujukah anda dengan lokasi transmigrasi sekarang? Jika tidak setuju apa alasannya.
 4. Tahukan bahwa tanah yang menjadi lokasi transmigrasi itu hibah? Apakah ada diganti rugi? Apakah ada Tali asih? Dari siapa?
 5. Bagaimana penilaian anda setelah terjadinya pembauran antara TPA, TPS dan penduduk lokal.
- V. Informan warga lokal yang mengklaim (akupasi) lahan transmigrasi
1. Apakah anda ikut sosialisasi program transmigrasi di Desa Bayat?
 2. Setujukan anda dengan lokasi transmigrasi sekarang? Jika tidak setuju apa alasannya
 3. Apa alasan anda mengklaim (mengakupasi) lahan transmigrasi.
 4. Kanapa tidak mengklaim lahan sebelum dilakukan pembersihan (landclearing), baru setelah lahan bersih diklaim?
 5. Apakah anda berkenan jika lahan yng di klaim diganti rugi? Jika diganti rugi, berapa harga yang pantas.
 6. Apakah warga transmigran boleh menggarap lahan yang dikalim
 7. Apa harapan anda terhadap pemerintah dalam menangani program transmigrasi di UPT Bayat.

BIODATA INFORMAN

1. Nama : **Yusran**
Tanggal Lahir/Umur : 47 Tahun
Jabatan : Tokoh Masyarakat/Mantan Kepala Desa
Alamat : Desa Bayat Rt. 07
2. Nama : **Denes**
Tanggal Lahir/Umur : 49 Tahun
Jabatan : Tokoh Masyarakat/Mantan Kades
Mantan Ketua BPD
Alamat : Desa Bayat Rt. 05
3. Nama : **A. Goyan**
Tanggal Lahir/Umur : 69 Tahun
Jabatan : Tokoh Masyarakat
Alamat : Desa Bayat Rt. 07
4. Nama : **Malek S. Mamud**
Tanggal Lahir/Umur : 42 Tahun
Jabatan : Ketua BPD
Alamat : Desa Bayat Rt. 2
5. Nama : **Remario Pertandus**
Tanggal Lahir/Umur : 44 Tahun
Jabatan : TPS/ Kepala Desa Persiapan UPT
Alamat : UPT Bayat Rt. 04
6. Nama : **Whangwang Suwandi**
Tanggal Lahir/Umur : 49 Tahun
Jabatan : Tokoh Masyarakat Trans/TPS Wonogiri
Alamat : UPT Bayat Rt. 3

7. Nama : **I Nyoman Sadar**
Tanggal Lahir/Umur : 47 Tahun
Jabatan : Tokoh Masyarakat Trans/TPS Klungkung
Alamat : UPT Bayat Rt. 4
8. Nama : **Marselinus Frans**
Tanggal Lahir/Umur : 45 Tahun
Jabatan : Tokoh Masyarakat/TPS Sikka
Alamat : UPT Bayat Rt. 06
9. Nama : **Nurhuda**
Tanggal Lahir/Umur : 28 Tahun
Jabatan : Transmigran asal Grobogan
Alamat : UPT Bayat Rt. 06
10. Nama : **Nindyo Purnomo, S.Hut**
Tanggal Lahir/Umur : 44 Tahun
Jabatan : Kabid Transmigrasi
Alamat : Kelurahan Nanga Bulik
11. Nama : **Suwandi, S.P**
Tanggal Lahir/Umur : 39 Tahun
Jabatan : Ka UPT Bayat
Alamat : Kelurahan Nanga Bulik Rt. 12A
12. Nama : **Bambang Irawan BS, SP**
Tanggal Lahir/Umur : 34 Tahun
Jabatan : Kasi P3T
Alamat : Kelurahan Nanga Bulik Rt.12
13. Nama : **Abdi Pratama, ST**
Tanggal Lahir/Umur : 30 Tahun
Jabatan : Site Engineering
Konsultan CV Prima Cipta Design
Alamat : Jln Achmad Wongso 21 Pangkalan Bun

14. Nama : Drs. Yuano, M.Si
Tenggah lahir/umur : 51 tahun
Jabatan : Kepala Dinas Sosnakertrans Kab. Lamandau
Alamat : Komp. Perumahan Pemda Bukit Hibul Nanga Bulik





	<p>11. Ada berapa kali diusulkan</p> <p>12. Bayangkan dari tahun 2005 sampai 2011 baru realisasi. Bahkan waktu Bapak Gubernur (Kunjungan kerja) di Kudangan pernah aku tanyakan waktu dialog, Pak kaya apa pak transmigrasi yang ada di Bayat tu, nah ... dilontarkan ke Pak Bupati (Ir. Marukan). Pak Marukan menjawab masih tahap penjajagan ada pelepasan lahan (kawasan) dan sebagainya. Memang niat aku harus jadi. Disamping aspirasi masyarakat sudah ada juga tidak ada penolakan</p> <p>13. Mengenai lahan yang sekarang ini, setujukan anda dengan lahan yang sekarang ini.</p> <p>14. Kenapa tidak</p> <p>15. Tahukan bahwa lahan menjadi tempat transmigrasi itu hibah?</p> <p>16. Memang ada hibah masyarakat kan, persetujuan masyarakat.</p> <p>17. Apakah waktu dulu ada dibijarkan anti rugi?</p> <p>18. Tidak ada, maksud akukan jika ada masyarakat yang menolak kita carikan jalan lain lain bagaimana (program) trans itu bida jadi.</p> <p>19. Adakah pernah dijanjikan tali asih?</p> <p>20. Tidak ada</p> <p>21. Tapi perkembangan selanjutnya</p> <p>22. Nah..... ada yang A ada yang B (maksudnya ada tali asih)</p> <p>23. Bagaimana penilaian anda terjadinya pembauran masyarakat local dengan masyarakat pendatang (trans) sekarang</p> <p>24. Kalau sekarang aku lihat akur-akur ja. Tapi tingkat kemajuan yang akan datang akan maju orang yang pendatang dari jawa</p> <p>25. Kenapa</p> <p>26. Karena mereka giat, sementara orang kita LU lnya saja tidak digarap, tidak terawat. Setelah habis jatah ada yang sudah pidah ka Laman (kembali lagi ke Desa) adanya tidak tahu lagi kemana, rumah tidak didiami</p> <p>27. Tahukan Saudara bahwa lahan trans sebagian di Klaim (akupasi)?</p> <p>28. Yang aku dengar kaya itu.</p>	<p>4</p> <p>1</p> <p>1</p>
--	---	----------------------------

	<p>29. Menurut pendapat saudara bagaimana</p> <p>30. Jadi menurut aku,..... itukan juga termasuk tokoh. Coba kalau menolak sejak dulu. Pada penempatan tahap pertama tidak terjadi masalah. Aku jadi tak mengerti jam.</p> <p>31. Sejutukan dig anti rugi?</p> <p>32. Aku tu ingat dengan komitmen awal bahwa diganti rugi berapapun aku tidak terima.</p>	
<p>Malek (Ketua BPD Bayat) Wawancara pada tanggal 11 April 2014 Kantor BPD Desa Bayat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada sosialisasi program transmigrasi di Bayat? 2. Tidak tahu (Ybs baru saja menjabat Ketua BPD, tidak mengetahui adanya sosialisasi) 3. Menurut yang bapak dengar apa latar belakang munculnya transmigrasi di Desa Bayat 4. Pertama-tama diusulkan oleh mantan Kepala Desa Yusran 5. Apakah ada penolakan dari warga 6. Tidak ada 7. Apakah setuju dengan lokasi transmigrasi sekarang? 8. Saya tidak setuju 9. Apa alasannya 10. Karena tempatnya terlalu berdekatan dengan Desa Bayat. Banyak tanah-tahan tersebut sudah menjadi hak warga. 11. Apakah anda tahu bahwa lahan untuk transmigrasi itu hibah. 12. Tidak tahu 13. Menurut anda bagaimana cara menyelesaikan lahan yang di klaim warga? 14. Diselesaikan sesuai dengan peraturan pemerintah saja 15. Setujukan dig anti rugi? 16. Ya penyelesaiannya seperti itu 17. Bagaimana dengan pembauran antara warga local dengan transmigran pendatang. 18. Tidak ada masalah, saling menghormati satu sama lain. 	<p>1</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>4</p>
<p>Whanghang Suwandi (Warga Trans asal Jawa Tengah) Wawancara pada tanggal 10 April 2014</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang melatarbelakangi anda mengikuti program transmigrasi? 2. Yang pertama untuk meningkatkan tarap hidup dan yang kedua ikut pembangunan trans Kalimantan 	<p>1</p>

Kantor Camat Belantikan Raya	<ol style="list-style-type: none"> 3. Apakah sebelum mengikuti program transmigrasi ada sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten yang mengirim? 4. Ada 5. Berapa kali 6. Sosialisasi ada dua kali ke desa-desa, kemudian ada pelatihan juga ada dari Kabupaten ada dari Dinas Trans ada. 7. Pelatihan apa saja itu 8. Pelatihan tentang transmigrasi, pertanian, untuk menghadapi kehidupan di trans ini. Pelatihan bercocok tanam tanaman keras dan sayuran juga 9. Apakah hasil dari pelatihan tersebut dipraktikkan ketika berada di daerah trans ? 10. Kita praktekkan, tapi tidak sesuai dengan yang dilatih dulu itu mengenai kondisi tanahnya. Jadi masalah tanahnya. Kalau di Jawa tanah di Jawa dicangkul subur, disini tanah di cangkul malah tanaman tidak hidup. Kemaren pada tahun pertama hanya mempelajari struktur tanah saja bias ditanam tanaman apa. 11. Diberitahu ndak kegunaan LP untuk apa ,LU 1 untuk apa, LU 2? 12. LP ditanaman sayur-sayuran agar tdak beli kemana-mana, LU 1 itu silakan mau ditanami apa yang bias menghasilkan, mungkin karet, kemaren itu sawit. LU 2 nya Plasma Kelapa Sawit 13. Prakteknya di LU 1 dan LU 2 bagaimana? 14. Prakteknya ya ada yang ditanami sayur saja, kebanyakan ditanami karet dan sawit di (tanam) Pekarangan juga di LU 1. 15. Kendala apa yang sangat mengganggu sempean dan kawan-kawan 16. Kendala ini apa istilahnya kita dalam bermasyarakat itu ya keamanan dan kenyamanan belum begitu kita dapatkan kita dapatkan. 17. Kenapa 18. Yang jelas kita masih ada klaim lahan, dalam suasana ini ni harus begini.. kalau ndak begini nanti bagaimana, ketakutannya disitu jangan- 	<p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1,2,3</p>
---------------------------------	---	--

	<p>mengklaim untuk memecahkan permasalahan ini sehingga saling diuntungkan, merasa menang semua. Saling diuntungkan bagi warga semua.</p> <p>35. Adakah dampak dari pengalihan lahan?</p> <p>36. Ada. Seharusnya warga sudah menikmati hasil, lahan tidak bisa ditanami sehingga warga. Ada juga yang meninggalkan trans seperti dari Boyolali pulang karena permasalahannya banyak disini.</p>	1,2
<p>I Nyoman Sadar (Warga Trans dari Klungkung Bali) Wawancara pada tanggal 10 April 2014 di Kantor Camat</p>	<p>1. Apa latar belakang anda mau ikut program transmigrasi?</p> <p>2. Saya pak sebenarnya ikut program transmigrasi mau digagalkan, tetapi saya ada niat karena saya tahu disini ketika cek lokasi saya sudah melihat, keinginan saya merasa tertantang karena kedepannya disini kita nanti ada peluang-peluang untuk kemajuan.</p> <p>3. Adakah sosialisasi dari pemerintah?</p> <p>4. Ada, dua kali, masuk trans bukan dipaksa, saya bahkan meminta masuk trans</p> <p>5. Apakah ada pelatihan?</p> <p>6. Ada pak, sebanyak 5 kali..... tentang keagamaan, tentang penanaman pertanian, banyak sekali pak.</p> <p>7. Apakah sampai ke lokasi trans pelatihan itu dipraktikan?</p> <p>8. Saya coba praktekan, ada beberapa tidak bias saya lakukan karena tanahnya asam terlalu tinggi.</p> <p>9. Apa kendala yang sangat mengganggu setelah di UPT Bayat?</p> <p>10. Yang pertama terus terang saja Pak masalah klaim lahan, beberapa telah dapat diatasi, karena pak Camat juga (turut menyelesaikan). (Lahan) yang tidak bermasalah digarap, sedangkan lahan yang masih bermasalah kita diamkan dulu.</p> <p>11. Bagaimana dengan pembauran?</p> <p>12. Kalau pembauran Pak sangat enak sekali, bahkan dari masyarakat local, tokoh-tokoh banyak juga yang membantu kami. Seperti dengan jawa dan NTT juga enak pergaulan kita</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1,2</p> <p>1</p>

	<p>disini Pak, dan pernah terlontar kata jangan kita seperti didaerah lain komplik suku ras agama dan lain sebagainya.</p> <p>13. Sudah satu setengah tahun berada di Bayat, apakah ada perubahan dibandingkan dengan sebelum ke Bayat?</p> <p>14. Perubahannya ada pak,lama atau tidak tinggal yang penting kita situasi nyaman dan aman disitu ada ketenangan baik kita berbuat maupun kita dalam bekerja pertanian dan sebagainya. Itu menjadi yang saya banggakan dari rumah sampai ke sini tu Pak</p> <p>15. Menurut sempean bagaimana cara menyelesaikan klaim lahan oleh warga?</p> <p>16. Kalau saya pribadi Pak disamping Bapak juga mengarahkan dan memberitahu saya, saya jalankan seperti itu yang punya masalah saya jalankan kalau saya disuruh jangan tanam tanaman keras, Cuma kita numpang berladang saja. Keinginan saya biar Pemerintah Daerah secepatnya menyelesaikan masalah klaim lahan termasuk juga LU 2 nya itu saja harapan saya dan sangat mengharap sekali Pak.</p> <p>17. Fasilitas apa yang diterima?</p> <p>18. Disamping Jadup ada juga sudah sangat luar biasa pemerintah Dearah, ada air bersih, dipasang juga lampu penerangan jalan, rencana pengaspalan jalan tahun ini. Mudah-mudahan itu cepat terealisasi Pak..... Jadup dapat tambahan 2 bulan ... dan tidak ada pemotongan.</p> <p>19. Bagaimana pelayanan dari pemerintah?</p> <p>20. Pelayanan dari Pemerintah Daerah terutama dari Pemerintah yang paling bawah, semuanya sangat sigap dan sangat luar biasa sekali. Kalau saya boleh bandingkan dengan daerah saya lebih jauhlah.....</p>	<p>1,2,3,4</p> <p>1,2,4</p> <p>2</p> <p>2, 4</p>
--	--	--

<p>Wawancara dengan Mareslinus Frans (Warga trans asal NTT)</p> <p>Wawancara pada tanggal 10 April 2014 dilakukan di Kantor Camat</p>	1. Apa latar belakang Bapak mengikuti program transmigrasi?	1
	2. Karena ada kekurangan kami pribadi istilahnya kekurangan lahan garapan, aku memilih, bukan terpaksa... aku mau merantau sendiri karena ada trans aku ikut	
	3. Adakah sosialisasi?	1
	4. Ada bahwa daerah penerima itu ada tersedia lahan trans, ada rumah layak huni, lahan layak dipakai untuk usaha itu saja.... yang lain-lain tentang tata tertib berangkat dari daerah asal ke tujuan tolong toleransi antar warga, dalam arti suku adat harus kita ikuti.	
	5. Ada berapa kali sosialisasi?	
	6. Ada tiga kali, Sosialisasi pertama dari Kabupaten Sika, sosialisasi kedua dari Provinsi (NTT) sosialisasi ketiga dari Kementrian.	
	7. Sebelum berangkat, Apakah ada pelatihan-pelatihan?	2
	8. Sebelum berangkat kesini ada pelatihan Satu kali, .. pelatihan dasar umum itu tentang bagaimana bercocok tanam, sudah itu cara berbisnis.	
	9. Apakah setelahsampai di lokasi dipraktekkan?	
	10. Dipraktekan	1,2,4
	11. Kendala apa yang sangat mengganggu setelah hamper satu tahun di lokasi?	
	12. Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha 1 masih dalam kendala, kendalanya masih diklem warga setempat?	
	13. Kenapa di klaim?	1
	14. Kata warga setempat itu, tanah masih menjadi hak milik mereka, jadi itu.	
	15. Apakah lahan yang diklaim tetap digarap?	
	16. Untuk aku sendiri tetap aku garap	
	17. Apa tidak dilarang dengan orang yang mengklaim?	
	18. Dilarang juga, (tetapi tetap digarap) modal nekat dan konfirmasi kepada pemiliknya dan ... boleh	
	19. Bagaimana pembauran dengan masyarakat setempat?	

	<p>20. Kalau aku sendiri pembauran dengan masyarakat setempat aku anggap sebagai saudara sendiri. ... Kalau teman dari Flores ada karakter masing-masing, jadi kita bahwa ini baik ini kurang baik... tapi pada umumnya baik</p> <p>21. Apakah ada perbedaan tingkat kehidupan setelah masuk tran dibandingkan sebelum masuk tran?</p> <p>22. Semua sama-sama enak dalam arti begini, enaknya disini karena kita berangkat dari sana itu dating kesini star dari nol lagi... Perekonomian ada perubahan, kita melakukan kegiatan usaha (jadi buruh) pembangunan, bisnis itu lancar.</p> <p>23. Sarana dan prasarana yang diberi apa saja?</p> <p>24. Jadup satu tahun ditambah 2 bulan (dari Kabupaten) rumah, tong air, pupuk, uang penggantian pembersihan lahan dan lain-lain.</p> <p>25. Bagaimana pelayanan dari Pemerintah?</p> <p>26. Pelayanan dari pemerintah kalau menurut aku baik... lancariah lamcar, pendekatan pemerintah kepada masyarakat baik sekali. Itu menurut saya.</p> <p>27. Apakah penggarapan lahan sesuai dengan yang disosialisasikan</p> <p>28. Lahan Pekarangan ditanami ada tiga yaitu bagian depan ditanami sejenis tanaman toga, bagian tengah tanaman produktif yang terakhir (belakang) serbaguna.....LU 2 dapat plasma, itu dalam penulisan, penyampaian, LU 1 untuk usaha</p> <p>29. Apakah lahan yang yang diterima digarap sesuai dengan peruntukannya?</p> <p>30. Tanah yang digarap dengan baik. Untuk aku digarap sesuai, ... yang lain kebanyakan dilepas saja begitu.. mereka kebanyakan bekerja di Perusahaan.</p>	<p>2</p> <p>2,3</p> <p>1,2</p> <p>2,3</p>
--	---	---

<p>Remmario Pertandus (Transmigran Penduduk Setempat, sekarang Kepala Desa Persiapan Trans) Wawancara pada tanggal 10 April 2014 di Kantor Camat Belantikan Raya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa alasan Saudara ikut program TPS? 2. Semestinya....tidak termasuk kelompok masuk keluarga trans, tapi karena kompensasi pemerintah daerah kepada keluarga kami, tanah yang kami hibahkan banyak, Cuma kami memberkan rasa persaudaraan sebagai tanda terimakasih pemerintah kepada kami, maka kami sehingga kami diikutkan trans.... Dan keluarga kami selama ini tidak ada yang mengklek. Tanah yang dihibahkan itu cukup banyak, kami tidak mau mengaku (sembarangan) buktinya ada.. keluarga dari Abuk (Kakek) sekitar 20 ha ada, Cuma karena (tanahnya) ditimbal balik oleh beberapa orang kami tidak bias menunjukkan bukti kuat bahwa (tanah) itu punya Abu semua, karena cumin batang kayu durian apanamanya cempedak masih ada. Cuma kami sudahlah (Kata) Mamah (Ibu) hal itu jangan dipertanyakan lagi karena sudah ada keterwakilan. Sepupuku semua tidak ada yang menggugat. Kalau kalian menggugat aku siap mundur dari trans, ganti saya aja. Dan mereka tidak ada (yang mengklaim) 3. Bagaimana pembauran warga pendatang, warga trans dengan warga local? 4. Kalau pembauran kalau masyarakat local sudah cukup membaur, namun nampaknya dari warga trans, tapi lihat orangnya saja (tidak semua) seperti Pak Whangwhang (tokoh trans dari Jawa Tengah) tapi yang lain seperti ada pengkotakan, karena mereka berpikir masalah agama..... 5. Jadi ada yang tidak mau membaur? 6. Ada banyak, beberapa orang. 7. Bagaimana caranya supaya membaur tidak ada pengkotak-kotakan? 8. Saya ini sudah menghimbau supaya kita sama-sama ikut gotong royong bersama, .. mereka tetap gotong royong, Cuma hanya "nggihnya" kalau rasa persaudaraan mereka punya kotak-kotak tersendiri, terselubung 9. Apakah ada dampak positif perekonomian 	<p>1</p> <p>1,2</p>
--	---	---------------------

	<p>setelah anda ikut trans anda sendiri dan teman-teman TPS</p> <p>10. Dampak positif itu memang ada, pertama kita bias berkomunikasi dengan orang-orang luar... tenaga kerja bias dapatkan dari mereka. (Teman-teman TPS, perekonomian) belum ada perubahan, masih saja seperti yang dulu. Kita juga berusaha didaerah trans itu tidak bisa bergerak secara signifikan, Cuma kita tetap berusaha keluar sama seperti kita tinggal didesa</p> <p>11. Bagaimana pelayanan dari Pemerintah?</p> <p>12. Sementara ini Dinas Transmigrasi untuk pembinaan ada yang.. (Kepala) UPTnya jarang ditempat apa masalah dengan beliau saya tidak mengetahui, pendekatan dengan masyarakat itu kurang karena sampai saat ini, memang mengumpulkan masyarakat ini sulit, karena ada beberapa rumah itu kosong dan digantikan oleh orang lain, banyak yang kosong.</p> <p>13. Kenapa?</p> <p>14. Pertama dari awal rumah itu kosong tidak pernah ditempati, yang kedua orangnya memang pulang dan ditempati oleh orang lain lagi, seperti warga Bali sudah beberapa orang pulang.. Saya tidak mengerti masalahnya mereka pulang, awalnya mereka pamitan dengan kami karena ada upacara (adat. Keagamaan) di Bali tetapi tidak kembali lagi. Akhirnya orang lain yang menempati. Yang dari Flores juga ada beberapa yang pulang juga dari Jawa ada juga yang pulang.</p>	<p>1,2,3,4</p> <p>3</p> <p>3</p>
<p>Bapak Denes (Salah satu tokoh masyarakat yang mengklaim lahan) Wawancara pada tanggal 22 April 2014 di Kantor Camat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda ikut sosialisasi rencana program transmigrasi di Bayat? 2. Ikut 3. Berapa kali? 4. Kalau tidak salah.... Biasanya kami selalu ikut kalau ada kegiatan sosialisasi. 5. Apakah waktu sosialisasi dibicarakan tentang lokasi lahan transmigrasi? 6. Lahan itu sebenarnya sosialisasi pertama itu 	

	<p>jelas, sampai waktu itu kami sempat kedepan jadi melihat peta itu jarak .. kan jarak dari rumah sakit itu kesana (ke utara) itu berapa, kesungai Bayat (batas utara) itu(ukurannya sudah diketahui) berapa. Disitu kami melihat yang pertama punya kami sendiri, keluarga kami saat itu (ditentukan titik batas pertama) punya kami lepas (tidak termasuk) kan begitu kan. Dari muara jalan (batas pertama) kayaknya 100 meter yang masuk kesungai (lewat dari batas yang ditentukan pertama). Awalnya tu sebenarnya tu ada hulu sungai itu .. sungai Kinyil.</p> <p>7. Apakah penunjukan calon lahan lain sebelum sebelum ditetapkan lahan yang sekarang ini?</p> <p>8. Ya, sebelumnya meang lahannya bukan di sini (ditetapkan sekarang). Karena disana kena HPK (Hutan Produksi yang dapat di Konversi) digeser lagi ke antara (Desa) Bayat dan (desa) Belibi, itu juga tidak disetujui..... (penetapan lahan transmigrasi) tiga kali pindah. Yang terakhir ditempatkan disini itu, sedangkan disini itu (lokasi yang sekarang) sebenarnya tanpa melalui sosialisasi.</p> <p>9. Apakah anda setuju dengan penetapan lokasi transmigrasi yang sekarang (walaupun tidak melalui sosialisasi)?</p> <p>10. Sebenarnya kalau dikatakan setuju.... ya setuju saja (asal) sesuai dengan kesepakatan awal kan. Maksud kami ketika lokasi ditetapkan itu kan petanya diinformasikan dengan kami, kan</p> <p>11. Siapa yang menginformasikan (menunjukkan) peta lokasinya?</p> <p>12. Waktu itu kalau tidak salah..... itu ya staf Dinas Transmigrasi, Kepala Dinas trans juga ada ikut pertemuan.</p> <p>13. Tegasnya, Apakah anda setuju dengan penambahan atau penggeseran lokasi yang dilakukan secara sepihak sehingga ada penggeseran lahan?</p> <p>14. Kalau yang sekarang ini (adanya penggeseran) kami tidak setuju. Kalau</p>	<p>1,2,3</p> <p>1,2,3</p> <p>1,2</p> <p>1,2</p> <p>1,2,3</p>
--	---	--

	<p>(lokasi) yang (ditetapkan pada peta awal) kita kan sudah setuju semua, bahkan kami memberikan saran itu betul-betul diplot, sudah diplot mau kami baru kita inventarisasi.... Sudah dipatok, tapi setelah penggarapan ada penggeseran-penggeseran. Karena penggeseran-penggeseran itu tidak disetujui.</p> <p>15. Apa alasan anda mengklaim lahan transmigrasi?</p> <p>16. Sebenarnya tanah itu kan tanah dekat ini kan (desa) ya.. setiap orang kita juga ingin memiliki itu pakai bakobun (berkebun) Sebenarnya kami setuju saja lokasi dekat desa. Nyatanya yang sudah berdasarkan peta yang kemaren (disetujui) itu kan tidak ada masalah kan, tapi begitu pergeseran-pergeseran itu yang membuat masalah....</p> <p>17. Tapi banyak juga yang lain yang mengklaim lahan.....</p> <p>18. Itu akibat penggeseran lahan. Jika tidak ada penggeseran (lahan) karena pada waktu itu peta yang ditunjukkan masyarakatpun dalam forum (sosialisasi) itu sepakat alangkah baiknya kami punya saran pada waktu itu supaya dirintis diplot, diinventarisasi yang masuk lahan situ (orangnya) siapa-siapa, namun itu tidak mereka (Dinas trans) lakukan. Begitu digarap ada penggeseran. Setiap tahun penggarapan ada penggeseran.</p> <p>19. Kenapa mengklaim setelah lahan di land clearing atau dibersihkan?</p> <p>20. Eee memang waktu itu termasuk kami sendiri, kami sendiri waktu itu kami sudah ini, jadi ada tanah pak Adres disitu sudah dibatasi beliau kan, nah kami memperkirakan dengan sudah dibatasi beliau punya kami ni kan sudah tidak masuk. Na kami waktu itu sibuk, setelah melihat itu sudah (kayu-kayunya)sudah ditebangi,.. kenapa punya kami masuk (lokasi trans lagi)</p> <p>21. Bagaimana seandainya dari dulu lahan sempitan itu masuk lokasi trans?</p> <p>22. Kalau memang ini (masuk lokasi) kenapa</p>	<p>1,2</p> <p>1,2,3</p> <p>1</p>
--	--	----------------------------------

	<p>tidak, kan lahan kami bukan cuma itu banyak yang masuk (lokasi) yang di (daerah) danau (sebelah timur) kalau mau dihitung sekarang itu ada dua (atau) tiga puluhan hektar milik keluarga kami, (Hal itu) tidak kami permasalahan. Alasan kami (lokasi yang kami klaim sekarang) tidak kena (masuk) lokasi. Jadi kalau mereka (Dinas Trans) bias menunjukkan peta awalnya sosialisasi pertama itu kurasa tidak masalah bagi kami.</p> <p>23. Menurut sempean bagaimana cara yang terbaik untuk menyelesaikan klaim lahan?</p> <p>24. Kita kan menghormati pak Bupati, kemarin kan beliau memfasilitasi, waktu kita kumpul waktu itu kalau tidak salah yang kalim pertama kami 5 atau 6 orang yang dihadiri Bapak Camat dan Kades juga. Beliau, solusi beliau menawarkan apakah ganti tanah atau ganti uang kan gitu. Ganti uang itu kalau tidak salah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar. Yang (mau) ganti tanah diganti tanah. Waktu itu termasuk kami sendiri kalau ada tanah ganti tanah karena harapan kita untuk mempertahankan tanah untuk kebun karena dekat desa. Tapi sampai sekarang ini kan tidak ada realisasinya baikpun penggatiannya dengan uang atau tanah.</p> <p>25. Kalau diganti rugi menurut nurani sempean berapa yang pantas?</p> <p>26. Kalau kita ingin yang itu kan sudah jelas. Yang terbaik ya menurut pemerintah itu bagaimana, jangan maksud kita masyarakat ini selalu dirugikan, tidak mungkin juga semuanya hibah, sudah banyak sudah yang sudah kita hibahkan. Sebenarnya kalau memang dalam kesepakatan awal tidak (masalah, didak diklaim) Cuma yaah kelemahan kami sendiri karena kami masyarakat biasa ini kan kami tidak tahu, seperti penggeseran-penggeseran itu geser-geser saja. Menurut mereka itu sesuai dengan (aturan) tapi Tanya kan saja.. seperti ku lihat</p>	<p>4</p> <p>4</p>
--	---	-------------------

	<p>setiap (ada penggeseran) diusulkan, diusulkan lagi (untuk penggeseran lahan) dan penggeseran itu sebelumnya tidak diberitahukan kepada kita..... harusnya jika ada penggeseran harus ada pembicaraan kepada kita (pemilik lahan)</p> <p>27. Apakah tanah yang sudah diklaim boleh digarap warga trans?</p> <p>28. Sepertinya ada yang sudah digarap. Kita percaya dengan Pemerintah bias memberikan solusi yang baik sebenarnya, baik penggantian (ganti rugi) dengan uang dan sebagainya. Seandainya nanti tidak ada penyelesaian nanti kami tarik (diambil kembali lahannya) walaupun sudah digarap. Cuma mudah-mudahan pihak pemerintah secepatnya memberikan apa,...sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan.</p> <p>29. Apa harapan anda terhadap pemerintah dalam menyelesaikan masalah trans secara keseluruhan?</p> <p>30. Pemerintah harusnya harus lebih bijaksana karena menyangkut kerugian-kerugian masyarakat (local) dan menyangkut keamanan warga trans juga, kita sebenarnya tidak mau berselisih dengan mereka (warga trans), kalau kita klaim kita berselisih dengan mereka. Kita juga tidak enak karena kita anggap mereka menupakan bagian dari kita.</p>	<p>3,4</p> <p>3,4</p>
<p>Wawancara dengan Pak A. Goyan salah seorang yang mengklaim lahan Trans, pada tanggal 15 April 2014 di Kantor Camat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Bapak ikut dalam sosialisasi penetapan lokasi transmigrasi di Bayat 2. Pertama kali itu ada (ikut) 3. Berapa kali? 4. Satu kali ja. 5. Apakah dibicarakan masalah lokasi lahan? 6. Lokasi lahan dibicarakan. Lahannya di daerah sungai Joring. 7. Apakah duan tahu bahwa tanah duan (yang di sekitaran sungai Joring) termasuk lahan trans 8. Itu bolum, tanah aku tu di hujung, waktu yang didepan-depan dibuka memang ada tanah warisan, tapi sedikit, itu pan orang kami sudah banyak yang masuk trans. 	<p>1</p>

	<p>9. Berapa Hektar yang keluarga duan hibahkan kepada trans?</p> <p>10. Pembukaan pertama itu sekitar 8 Hektar</p> <p>11. Apakah anda setuju dengan lokasi transmigrasi sekarang?</p> <p>12. Kalau dulu setuju, kesepakatan orang banyak sayapun mengakui.</p> <p>13. Kalau setuju, kanapa lahan LU 1 di klaim</p> <p>14. Karena sudah diujung yang pertama, kalau yang dulu kita ndak kena.</p> <p>15. Apa waktu itu diukur?</p> <p>16. Ya memang diukur. Memang ndak sampai disitu (lahan yang diklaim) pas dipinggir patok ituam tanah ku tu. Jadi ku kira tu tidak sampai ujung lagi, hanya sabakal (sampai) disitu (dipatok) tau tau nya ada progam kedua kalinya kok sampai sini (tanah yang diklaim) maka dulu hanya sampai patok warna merah kuning aja. "Ini pak tambahan baru" kata mereka (konsultan)</p> <p>17. Tapi dulu pernah di bicarakan bahwa lahan trans itu 703 Ha itu sampai ke tanah duan ini.</p> <p>18. Memang ada (dibicarakan) tapi maksud ku bukan bilamana ada tanah yang ada kampung buahnya yang mengelompok pasti ndak kena. Itu pun yang aku klem itu kelompok buah yang banyak ha...aa 3 kelompok besar tu buah tu. Makanya 4 hektar yang aku klaim itu termasuk kelompok buah yang paling besar, tapi itupun sudah ditobang (buah-buahnanya) tetap dibuka. Jadi karena kampung buah itu (diklaim) warisan abu nenek</p> <p>19. Kenapa klaimnya itu setelah lahannya bersih?</p> <p>20. Ku mengkalim itu sebelum ada penumbangan segala macam masih hutan, sekarang baru dibuka sedikit, 4 ha. Yang kesayang ku tu kenapa yang dibuka pertama kena di (kelompok) buah yang paling besar ituam .. Ada perjanjian dolo tu sebanyak apapun tanah ku tu kurelakan tapi kampung buah yang kelompok kesayangku. Jadi kupikir sudahlah tanah yang 4 hektar ku hibahkan tambah lagi kelompok buah-buahan. Jadi</p>	<p>1</p> <p>2,3,4</p> <p>1</p> <p>2,3</p>
--	---	---

	<p>taisiam tanah warisan.</p> <p>21. Apakah lahan yang 4 hektar itu tetap diklaim?</p> <p>22. Sesuai dengan kesepakatan itukan ada konvensasi sudah ku hibahkan walaupun kelompok buahnya banyak karena sudah dijanjikan diberi imbalan mau tidak mau, dari pada bajak-bajak tanah, ndak pa-pa, aku ndak nyayang itu.</p> <p>23. Berapa ganti rugi yang sesuai?</p> <p>24. Dulu dengan Pak Bupati Rp 2.500.000 (per hektar) pohon buah-buahan hitung ja. Jadi buah-buahan yang kena dorong itu sekitar 200 an. 2 hektar yang belum didorong 100 lobih jam bosar-bosar.</p> <p>25. Buah-buahan apa itu?</p> <p>26. Itu pertama yang paling banyak itu langsung, duku, e anu ni kusi, popaan, sadawaa, gotah merah, mantawa, potai dan banyak. Ompun abu ku holu pan ni. Karena itu yang kusayang 4 hektar itu.</p> <p>27. Apakah warga boleh menggarap lahan yang di klaim?</p> <p>28. Boleh, hanya menunggu komvensasi tam. Sekarang pun sudah kuijinkan walalupun komvensasi bolum kluar, karena janji ku hibahkan tetap ku hibahkan.</p>	<p>4</p> <p>4</p>
<p>Wawancara dengan Bapak Nindyo Purnomo, S.Hut (Kabid Transmigrasi, Dinas Sosnakertrans Kabupaten Lamandau) pada tanggal 17 April 2014 di Kantor Dinas Sosnakertrans</p>	<p>1. Apa latar belakang dipihnya Desa Bayat sebagai tempat tujuan Pemukiman Transmigrasi?</p> <p>2. Karena saat itu ada studi dari Kementrian dan usulan dari warga Bayat, sebagaimana mekanisme penyediaan lahan transmigrasi pertama harus ada usulan masyarakat, kemudian ditindaklanjuti studi. Ternyata pada daerah itu memungkinkan untuk dikembangkan sebagai lahan transmigrasi.</p> <p>3. Sebelum ditetapkan sebagai penempatan transmigrasi apakah ada sosialisasi kepada masyarakat?</p> <p>4. Sudah dilaksanakan, .. itu sudah beberapa kali bahkan dananya dari kementrian.</p> <p>5. Siapa saja yang terlibat/diundang dalam sosialisasi tersebut?</p>	<p>1,5</p>

	<p>6. Ada tokoh-tokoh masyarakat Bayat, juga masyarakat Bayat, daftar hadirnya juga ada.</p> <p>7. Masalah-masalah apa saja yang disampaikan dalam sosialisasi dengan masyarakat local itu?</p> <p>8. Pada intinya mereka welcome dengan program deprans, jadi mereka mendukung, intinya seperti itu, untuk segera terealisasi lah.</p> <p>9. Materi apa saja yang disampaikan dalam sosialisasi?</p> <p>10. Yang jelas bahwa di Bayat itu ada rencana pengembangan transmigrasi, menindaklanjuti usulan masyarakat.</p> <p>11. Adakah dibicarakan TPA/TPS?</p> <p>12. Kalau TPA dan TPS otomatis itu</p> <p>13. Kuotanya disampaikan?</p> <p>14. Kuotanya ndak, kan itu kebijakan pemerintah</p> <p>15. Bagaimana proses penyiapan sarana dan prasarana transmigrasi secara kronologis?</p> <p>16. Yang pertama kita menyiapkan tanah termasuk yang punya legalitasnya, trus setelah itu kan penyiapan pemukiman ee pembangunannya rumah setelah itu fasilitas umumnya, stelah itu selesai kan kegiatan fasilitasi pembinaan TPA dan TPS selama 5 tahun, sekarang memasuki proses setifikasi untuk kegiatan pertanahannya.</p> <p>17. Kendala-kendala apa saja yang menjadi kendala ketika penyiapan pemukiman?</p> <p>18. Saya kira ndak ada, karna kita kan bekerjasama dengan lintas sektoral, kita kan saling dukung saja.</p> <p>19. Bagaimana proses seleksi Transmigran?</p> <p>20. Yang TPA kita serahkan kepada daerah pengirim, kita tinggal hasil jadi ditindaklanjuti dengan KSAD (Kesepakatan Sama Antar Daerah) kita tuangkan disitu criteria yang kita minta. Yang TPS kita kemaren membentuk tim Pendaftsi (Pendaftaran dan Seleksi)</p> <p>21. Apakah sesuai (dengan SOP nya)</p> <p>22. Kita kan kemaren diberi kuota oleh Bupati 50% atau 70 KK kalau tidak salah. Itu kan</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1,4</p> <p>2</p> <p>1,4</p>
--	---	---

	<p>seleksinya dua tahap penempatan, trus kemaren juga ada timnya yang seleksi.</p> <p>23. Apakah ada penolakan dari masyarakat local terhadap kuota?</p> <p>24. Tidak ada</p> <p>25. Bagaimana dengan status lahan transmigrasi?</p> <p>26. Status lahan itu sebenarnya berada di kawasan KPL, karena secara fungsi kawasan hutan memungkinkan yang terus sebagian lahan itu ada hibah dari FLTI (PT.FLTI pemegang ijin lokasi budidaya perkebunan kelapa sawit) jadi yang HPK itu dari FLTI, kita hibahkan menjadi punya trans itu ada surat pernyataan dikukuhkan (penunjukan) site lokasi dari Bupati.</p> <p>27. Menurut Kades yang lama Pak Yusran, tempat (lokasi transmigrasi) bukan ditempat sekarang tempatnya didaerah Manyam. Kenapa dipindah</p> <p>28. Itu..karena itu kena redesain RTSP (Rencana Teknis Satuan Penempatan) na itu ka nada pergeseran yang memungkinkan dan tidak memungkinkan. Akhirnya karena pergeseran itu kita minta lahan FLTI kemaren itu. Bukan milik masyarakat. Karena kalau kita lihat dari status legalitas secara hokum positif itukan ee punyanya apa ya istilahnya hak pengusahaan ijinnya FLTI jadi bukan punyanya masyarakat.</p> <p>29. Apakah ada hambatan setelah ditetapkan lahan yang baru?</p> <p>30. Na itu.. pada saat apa ya pengukuran dan lain-lain tidak ada masalah, begitu dibuka bersih lalu muncul klim-klim itu yang kita ndak tau dari mana dasar-dasar pijakan mereka mengkalim itu, kita gimana ya berpikinya tu bingung ...</p> <p>31. Menurut Bapak, Bagaimana cara mengatasi klaim-klaim lahan tersebut?</p> <p>32. Ya ya, karena kita.. Kemaren kan Bupati membijaki beberapa kita bikin solusi. Kalau secara aturan kita bagaimana kita mensikronkan dengan aturan yang ada supaya</p>	<p>3</p> <p>1,2</p> <p>1,2</p> <p>4</p>
--	--	---

	<p>kita tidak bertabrakan.</p> <p>33. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk penyelesaian konflik lahan?</p> <p>34. Usahnya pertama kita pernah mengajukan ke Gubernur, karena kita mengikuti aturan yang ada ya seperti pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu. Jawaban Gubernur ya melalui suratnya nomor 870/521... tanggal 10 Juni (2013) bahwa usulan pembebasan lahan tidak dapat mengacu pada UU No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk umum dan Perpres No 71 itu, jadi tidak masuk ranahnya (tanah) untuk kepentingan umum. Menurut pertimbangan Gubernur (pengadaan lahan transmigrasi bukan termasuk pengadaan lahan untuk kepentingan umum).</p> <p>35. Sampai sekarang bagaimana, kira-kira bagaimana cara penyelesaiannya?</p> <p>36. Penyelesaian itu, kita sudah berkoordinasi dengan itu beberapa, minta petunjuk pada.... Dana sudah kita anggarkan, dua tahun ini dana kita nganggur karna belum terserap karena kita tidak punya payung hukum, yang jelas arahan dari Gubernur kemaren meminta kita supaya kita payung hukum. Supaya memungkinkan konvensasi, karena kita pertama Bupati (berarti mau dikonvensasi) na .. persoalan itu kita melihat ini karena surat kita ke Inspektorat Provinsi dengan BPKP dan mereka sudah melakukan telaah. Kita tunggu saja bagaimana mekanismenya nanti.</p> <p>37. Siapa saja struktur yang terlibat menangani transmigrasi dari pusat sampai ke daerah?</p> <p>38. Kalau program transmigrasi ni lintas sektoral ya.. dari pemerintah pusat kementerian (Nakertrans), trus provinsi dan kabupaten, terus koordinasi dengan pemerintahdi tingkat kabupaten, kecamatan termasuk kepolisian termasuk BPN, tataruang.</p> <p>39. Bagaimana struktur organisasi yang menangani transmigrasi ditingkat Kabupaten?</p> <p>40. Kalau di kantor ini (Dinas Trans) kurang sekali. Yang terisi itu satu kepala Bidang, satu</p>	<p>4</p> <p>1,4</p> <p>3,4</p> <p>3</p>
--	--	---

	<p>kasi dan satu bendahara dan stu KUPT itu</p> <p>41. Apakah ada kesulitan dalam mengkkordinasikan kegiatan.</p> <p>42. Wah.... Sulit sekali pak... artinya gini lu,, kita tu kan, setelah kita telaah ya transmigrasi ini ada beberapa masalah, ada masa lalu masa sekarang dan masa yang akan datang. Kalau masa lalu ini kita mengalami kesulitan. Kita meninggalkan PR, walaupun secara perorangan kita itu tidak terlibat secara perorangan tidak terlibat secara langsung tapi kita punya tanggungjawab kelembagaan. Masalah masa lalu seperti sertifikasi lahan di Tapin Bini (Terbentur dengan fungsi kawasan hutan), termasuk klaim-klaim lahan yang lewat kita selesaikan juga..... Na yang akan datang kita harus menyiapkan dari sekarang karena program pembinaan Cuma 5 tahun. Kalau 5 tahun selesai kita tidak punya kegiatan lagi. Transmigrasi vakum. Kita kan membagi orang, konsentrasi kita mau kemana gitu. Jadi bingungnya disitu kita. Karena tenaga kita kan kurang.</p> <p>43. Apakah di UPT, Ka UPTnya selalu stand by di UPT Bayat.</p> <p>44. Ya kalau yang non PNS, pada awal-awal stand by PNSnya (Kepala UPT), sekarang sudah berjalan, pembinaan sudah anu... yang non PNS itu selalu berkoordinasi dengan kita.</p> <p>45. Apakah dalam penyelenggaraan transmigrasi ada ndak SOP nya?</p> <p>46. Ada, standar dari kementrian, kalau di Kabupaten tidak ada. Kita mengikuti standar dari kementrian, kan kegiatan pusat kita mendapat tugas perbantuan saja.</p> <p>47. Siapa saja mitra dalam menangani program tarnsmigrasi?</p> <p>48. Kalau di Kabupaten masalah pertanahan masalah sertifikasi kita (bermitra) dengan BPN terus kebawah ada beberapa kegiatan yang pendanaannya dibantu P dan K (Dinas Pendidikan) dan Kemenag seperti guru dan (Dinkes) tenaga kesehatan, dari kecamatan</p>	<p>2,3</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p>
--	---	--

<p>Suwandi (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Bayat) Wawancara pada tanggal 23 April 2014 di Kantor UPT Bayat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah penetapan lokasi transmigrasi di Bayat ada penggeseran tempat? 2. Ya ada dua penggeseran, cumin persisnya saya tidak paham betul pak karena yang persis membidangi itukan kasi (Kepala Seksi Penyiapan Pemukiman) pak Babang itu Penyiapan Pemukiman ada petanya ada SK Bupati... persisnya saya lebih (bertanggung jawab) kepada pembinaan (warga trans) 3. Apakah ada masalah dalam penyaluran dan penerimaan dan kualitas sarana dan prasarana? 4. Selama ini tidak ada masalah, hanya perlu proses saja yang harus dilewati. Misalnya pembangunan SD (Sekolah Dasar) ada usulan dan ada kriterianya, juga system pusat itu (Kementerian Trans) karena banyak UPT yang mengajukan maka (mereka) melihat mana yang lebih prioritas membutuhkan. 5. Masalah apa yang terberat dalam pembinaan di UPT Bayat. 6. Yang sangat mempengaruhi pembinaan saya rasa klim lahan, yang lain saya masih bisa atasi, koordinasi dengan Pak Camat, Kades dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah itu. 7. Apakah ada warga trans yang meninggalkan lokasi. Apakah sudah ada yang menggantikan? 8. Ada memang yang meninggalkan lokasi. Yang diganti ada tiga (KK), ada empat yang belum diganti. Kesulitannya keterkaitannya dengan penyelesaian lahan, sulit kalau ada usulan dari warga, dari perangkat desa, sudah saya sampaikan ke pak Kabid (Kepala Bidang), bilang Pak Kabid kita tahan dulu karena ini (penyelesaiannya) komphrensif dengan kasus lahan. (Contohnya) kasus Bapak Remit kan dia kan mengklaim lahan itu karena dia tidak masuk di trans, na itu yang kerepotan. Kalau bukan dia (yang menggantikan) dia tetap mengklaim itu yang 	<p>1,2,3</p> <p>2</p> <p>2,4</p> <p>4</p>
--	---	---

	<p>kita maksud komprehensif itu. Sementara untuk penggantian konvensasi masih dalam proses juga.</p> <p>9. Apakah penanaman jenis tanaman dilahan trans sesuai dengan peruntukannya?</p> <p>10. Sesuai aja. Ada juga yang menyimpang misalnya dianjurkan di (lahan) pekarangan tidak boleh ditanami kelapa sawit (tanaman perkebunan) itu juga kita tidak bias memaksa modelnya saklak karena pertimbangan saya kan kalau kedepannya dikemudian hari yang ditanami sawit menghasilkan (bisa) jadi kesalahan kita nanti, kita hanya sebatas himbauan-himbauan itu kita sampaikan.</p> <p>11. Apakah anda punya data kegiatan warga trans yang tidak menggarap lahannya, misalnya bekerja di perusahaan, yang tetap menggarap lahannya?</p> <p>12. Tidak punya. Tapi banyak yang masih menggarap lahannya, hanya (kira-kira) 30 prosen yang bekerja di perusahaan.</p>	<p>1,2</p> <p>2</p>
<p>Wawancara dengan Sdr. Abdi Pratama ST. Konsultan PT Mitra Jasa, Pada tanggal 22 April 2014 via telepon.</p>	<p>1. Apakah benar bahwa lahan trans itu ada beberapa kali penggeseran?</p> <p>2. Benar pak.</p> <p>3. Kanapa?</p> <p>4. Bentuk tanah (Topografi) tidak rata, sehingga menyulitkan membuat tapak untuk rumah, dan juga lahan perkarangan, sehingga harus ada penggeseran. Karena lahan yang disediakan tidak cukup.</p>	<p>1,2</p> <p>1,2</p>
<p>Wawancara dengan Sdr Nurhuda warga transmigrasi asal Grobogan tanggal 24 Mei 2014.</p>	<p>1. Apakah setelah habis jadup dari Pemerintah hasil tanaman dapat menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga?</p> <p>2. setelah habis jadup kami kesulitan mengandalkan hasil tari garapan lahan untuk mempertahankan hidup karena tanahnya belum subur. Sebagian besar dari kami bekerja di PT-PT di dekat UPT atau sebagai pekerja buruh bangunan dan kebun sawit warga</p>	

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Bagaimana caranya agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi walaupun jadup dari pemerintah sudah tidak didapatkan lagi? 4. selama hampir dua tahun sebagai transmigran produksi tanaman transmigran tidak dapat pula untuk menopang kehidupan kami. Untuk memenuhi kebutuhan setelah tidak lagi mendapat jaminan hidup, kawan-kawan kami bekerja sebagai pekerja di kebun milik warga, sebagai karyawan di perkebunan kelapa sawit PT FLTI, bekerja di perusahaan Tambang PT. KPC, bekerja sebagai pekerja di perusahaan kayu PT Amprah dan sebagai pekerja bangunan pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Belantikan Raya. 	
<p>Bambang Irawan wawancara tanggal 16 Mei 2014</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah benar ada penggeseran lahan menurut surat pernyataan kesepakatan? 2. Benar pak, untuk menyesuaikan dengan tapak rumah karena lahan yang direncanakan sebagai tapak rumah sebagian tebing 3. Bagaimana dengan pelaksanaan penyiapan lahan dan fasilitas umum? 4. Pelaksanaan penyiapan areal dan pemabnguan fasilitas di UPT Bayat berlangsung sesuai target bahkan lebih awal. Bahkan tercepat di seluruh Indonesia 	2
<p>Drs Yuano, M.Si, Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Lamandau wawancara tanggal 8 September 2014</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diberbagai daerah program transmigrasi tidak berhasil antara lain masalah antara lain klaim tanah lokasi transmigrasi oleh masyarakat, fasilitas trans yang tidak sesuai dengan ketentuan, ketidak berhasilan secara ekonomi sehingga akhirnya para transmigran pulang ke daerah asalnya. Bercermain dari beberapa permasalahan tersebut, mengapa Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau masih memprogramkan penerimaan transmigrasi? 2. Pengalaman sejarah bahwa penduduk di Kabupaten Lamandau sebagai berasal dari warga transmigran pada masa lalu yaitu SKP C 6 SP sekarang menjadi 6 Desa, SKP D 3 SP menadi 3 Desa, SKP E terdiri dari 4 SP, 	1,2,3,4


	<p>sekarang menjadi 4 Desa, SKP H 6 SP menjadi 6 Desa. Seluruhnya ada 19 Desa dari 82 Desa di Kabupaten Lamandau merupakan Desa Eks trans. Dari segi ekonomi desa-desa ini berkembang pesat dan merupakan sentra pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau. Daya dorong pertumbuhan ekonomi adalah adanya Plasma Kelapa Sawit. Kehadiran transmigran di daerah ini berdampak mendorong masyarakat lokal disekitarnya bersaing dalam arti positif dalam bidang ekonomi. Transper keahlian, ketrampilan mengolah lahan juga terjadi. Latar belakang lain adalah penduduk Kabupaten Lamandau ketika pemekaran Kabupaten Dari Kobar hanya sekitar 40 ribu jiwa, dengan adanya transmigran baru penduduk bertambah sebagai modal dasar mengelola sumber daya alam di Kabupaten Lamandau. Dari segi politik, Kabupaten Lamandau membuka diri dengan slogan Lamandau untuk semua dan semua untuk Lamandau, dengan demikian Lamandau terbuka terhadap siapa saja yang tinggal di Kabupaten Lamandau akan diperlakukan sama tanpa memberda-bedakan suku, agama, ras dan antar golongan. Nyatanya sampai saat ini warga trans yang mendiami ke 19 Desa tersebut dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lokal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Apakah ada akupasi lahan oleh warga lokal di 19 Desa eks trans itu pak.4. Ada beberapa namun sampai saat ini dapat diselesaikan dengan baik.5. Trus Klaim lahan Trans yang di Bayat gimana Pak?6. Ini yang akupasinya secara masal, jadi cukup repot kita mengatasinya.7. Menurut Bapak apa penyebabnya?8. Pertama masalah komunikasi yang tidak nyambung maksudnya beda pemahaman antara petugas kita dilapangan dengan persepsi dan tanggapan masyarakat lokal, terakhir kita sudah siapkan ganti rugi, namun belum bisa	1
--	---	---

	<p>direalisasikan karena masalah teknis.</p> <p>9. Menurut Bapak apakah penyebab klaim lahan juga dipicu adanya kesalahan petugas atau pegawai Bapak yang menangani trans?</p> <p>10. Bisa saja hal itu terjadi, karena SDM pegawai kami belum memadai baik kualitasnya maupun kuantitasnya, mereka masih muda-muda dan belum banyak berpengalaman.</p>	2
--	---	---

Keterangan :

Kode 1-4 merupakan rujukan teori Edward III yang menunjukkan implementasi :

1. masalah komunikasi, 2 masalah sumber daya, 3 masalah disposisi dan yang ke 4 adalah masalah yang berkaitan dengan struktur birokrasi.





LAMPIRAN 3
LEGALITAS LOKASI TRANSMIGRASI
PENUNJUKAN SITE LOKASI
PENCADANGAN TANAH TRANSMIGRASI
DI BAYAT KECAMATAN BELANTIKAN RAYA



BUPATI LAMANDAU

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 600/17 /BU/III/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 600/05/BU/II/2009 TENTANG PENUNJUKAN SITE LOKASI PENCADANGAN

TANAH TRANSMIGRASI DI BAYAT KECAMATAN BELANTIKAN RAYA

KABUPATEN LAMANDAU

BUPATI LAMANDAU

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Hasil Cheking koordinat Konsultan Perencana CV. Paramadipta Engineering tanggal 22 s/d 24 November 2010 dan Tim Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tanggal 14 s/d 16 Januari 2011 RI terhadap Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 600/05/BU/II/2009 Tentang Penunjukan Site Lokasi Pencadangan Tanah Transmigrasi di Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau yang Status Kawasan Hutarnya sebagian (366 Ha) masuk dalam Pelepasan Kawasan Hutan PT. First Lamandau Timber International dan sebagian lagi (367 Ha) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).
 - bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pt. First Lamandau Timber International tanggal 01 Juli 2010 Tentang Tidak Keberatan Lahan seluas 703 Ha yang masuk dalam Pelepasan Kawasan Hutan PT. First Lamandau Timber International untuk dipergunakan Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam rangka keperluan Transmigrasi.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Lamandau Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 600/05/BU/II/2009 Tentang Penunjukan Site Lokasi Pencadangan Tanah Transmigrasi di Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4180) ;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor : 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3682) ;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050) ;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4548) ;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4725) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tta Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar ;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2000 Jo Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan Nasional ;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1993 ;
13. Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : SK.114/MEN/1992 dan Nomor : SK.24/TAHUN/1992 Tentang Pencadangan Tanah, Pengurusan dan Sertifikasi atas Tanah Lokasi Permukiman Transmigrasi ;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 303/Kpts/II/1997 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan S. Lamandau – S. Belantikan seluas 15.725 (Lima belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) Hektar, untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. First Lamandau Timber International, yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
15. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 jo Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian dan Pembentukan Hak atas Tanah Negara ;
16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota ;
17. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Menteri Kehutanan RI Nomor : 23/MEN/XI/2007 dan Nomor : P.52/Menhut-II/2007 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Penyelenggaraan Transmigrasi.

Memperhatikan :

1. Rencana Teknis Unit Permukiman Transmigrasi (RTUPT) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) Calon Permukiman Transmigrasi (PTB) Bayat Tahun 2006 dan Redesign RTUPT tahun 2010.
2. Berita Acara Sosialisasi Program Rencana Teknis Unit Permukiman Transmigrasi (RTUPT) di Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau tanggal 23 Pebruari 2006.
3. Berita Acara Musyawarah Masyarakat Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau tanggal 28 Oktober 2006.
4. Surat Pernyataan Pelepasan Tanah dari Masyarakat Desa Bayat untuk lokasi Transmigrasi Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau tanggal 28 Oktober 2006.
5. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi Tanah/Lahan untuk lokasi Transmigrasi dari Masyarakat Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau tanggal 28 Oktober 2006.
6. Berita Acara Cheking Status Kawasan Hutan dan Titik Koordinat Calon Lokasi UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjar Baru Tanggal 20 April 2009.
7. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Calon Lokasi UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 23.630.42.2009 tanggal 1 April 2009 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau.
8. Surat Pernyataan PT. First Lamandau Timber International tanggal 01 Juli 2010 Tentang Tidak Keberatan Lahan seluas 703 Ha yang masuk dalam Pelepasan Kawasan Hutan PT. First Lamandau Timber International untuk dipergunakan Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam rangka keperluan Transmigrasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU NOMOR : 600/05/BU/II/2009 TENTANG PENUNJUKAN SITE LOKASI PENCADANGAN TANAH TRANSMIGRASI DI BAYAT KECAMATAN BELANTIKAN RAYA KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- PERTAMA** : Menunjuk Pencadangan Tanah Transmigrasi seluas 703 Ha di desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah seperti tercantum dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran Peta dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Pencadangan Tanah Transmigrasi seperti dimaksud dalam Keputusan ini adalah dengan ketentuan :
1. Setelah ditetapkan Keputusan ini agar segera mengajukan Usul / Permohonan Ijin Pencadangan Tanah kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
 2. Bilamana lokasi tersebut terdapat permasalahan dengan tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah grapan/hak milik masyarakat harus ada persetujuan pelepasan masyarakat Adat dan masyarakat penggarap/pemilik tanah yang bersangkutan.
 3. Terhadap tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas atau tanda pengenal tanah yang lama dan senantiasa dipelihara dengan sebaik-baiknya.
 4. Bilamana ketentuan-ketentuan tersebut butir 1 sampai dengan 3 diatas tidak dipenuhi, maka Penunjukan Pencadangan Tanah ini akan ditinjau kembali / dibatalkan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nanga Bulik

Pada tanggal : 24 Maret 2011

**TEMBUSAN KEPADA YTH :**

1. Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Sekretaris Daerah di Palangka Raya
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

5. Kepala Dinas Pelerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
8. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjar Baru di Banjar Baru
9. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
11. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
13. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
14. Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
15. Camat Belantikan Raya di Bayat.
16. PT. PLTI di Lamandau





**DAFTAR PEMILIK ASLI TANAH LAHAN TRANSMIGRASI
DAN CALON TPS YANG BERASAL DARI DESA BAYAT**

NO	NAMA PEMILIK ASLI LAHAN	± LUAS (Ha)	LOKASI	NO	AHLI WARIS PENERIMA / TPS	HUB.DENGAN AHLI WARIS	KETERANGAN RUMAH	Validasi
1	Sustenes		Sei Bahayo	1	Wander	Anak	Belum ada Rumah	
2	Piyul		Sei Bahayo	2	Vinsensius Do	Menantu	Belum ada Rumah	
			Sei Bahayo	3	Jhoni Lubis	Menantu	Ada Rumah Warisan	
3	Uyan		Mahabai	4	Maren	Anak	Belum ada Rumah	
				5	Giok	Cucu	Belum ada Rumah	
4	Oyon		Sei Bahayo	6	Suwidi	Anak	Belum ada Rumah	
5	Tegak		Topin Dadar	9	Arto	Anak	Belum ada Rumah	
6	Halalan		Sei Bahayo	10	Iskandar	Menantu	Belum ada Rumah	
				11	Harnadi	Anak	Belum ada Rumah	
7	Sanusi		Sei Joring	12	Suprianto	Anak	Belum ada Rumah	
8	Alkenan Kaden		Bulin Marangau	13	Harlinto	Menantu	Belum ada Rumah	
9	Nopel Mayor		Mahabai	14	Seriyen	Menantu	Belum ada Rumah	
10	Timan		Sei Bahayo	15	Sumarto	Anak	Belum Punya Rumah	
11	Tahub		Sei Kenuo	16	Mudirmansyah	Anak	Belum Punya Rumah	
12	Sade		Bulin Marangau	17	Sempo	Anak	Belum ada Rumah	
			Mahabai	18	Harden	Anak	Belum ada Rumah	
13	Paul		Serayunan -	19	Sabdi	Anak	Sudah Punya Rumah	
			Setanjingan	20	Norhani. B		Belum ada Rumah	
				21	Edy Arto Purba	Menantu	Belum Punya Rumah	
14	Urin			22	Sibur	Menantu	Belum ada Rumah	
15	Sontan		Bulin Marangau	23	Mardian	Anak	Belum ada Rumah	
16	Muden		Sei Kampadi	24	Raden Untung	Menantu	Belum ada Rumah	



NO	NAMA PEMILIK ASLI LAHAN	± LUAS (Ha)	LOKASI	NO	AHLI WARIS PENERIMA / TPS	HUB.DENGAN AHLI WARIS	KETERANGAN RUMAH	Validasi
17	Stepanus Aga		Sei Joring	25	Defi Fornaped	Cucu	Belum ada Rumah	
18	Demar		Pesiran	26	Juwinda Hiagara	Anak	Belum ada Rumah	
				27	M. Asun	Menantu	Sudah Punya Rumah	
19	Sucipto		Topin Dadar	28	Segiyus Meidi	Anak	Belum ada Rumah	
20	Ardenson		Setanjingan	29	Ardenson	Sendiri	Sudah Punya Rumah	
21	Asnawi		Sei Joring	30	Kardianto	Anak	Belum Punya Rumah	
22	Ukan		Pengolatan	31	Bob Musip Riger	Anak	Belum Punya Rumah	
23	Immanuel		Sei Bahayo	32	Soban	Anak	Belum Punya Rumah	
24	Yunias Tuntung		Bulin Marangau	33	Lapis	Anak	Belum ada Rumah	
25	Piden		Sei Bahayo - Sugi	34	Salpandi	Menantu	Belum ada Rumah	
26	Harun		Sei Kenuo	35	Riang	Menantu	Belum Punya Rumah	
27	Ester		Sei Bahayo	36	Esdewardri	Anak	Belum Punya Rumah	
28	Paulus Udis		Sei Bahayo - Sugi	37	Muhamad Hasan	Anak	Belum ada Rumah	
29	Pensi		Sei Joring	38	Ira Masakar	Menantu	Belum Punya Rumah	
30	Hadiman		Sei Joring	39	Marwando	Anak	Belum ada Rumah	
31	Sakeus A. Taway		Tanjung Danau	40	Remario	Anak	Belum Punya Rumah	
32	Sukarni		Sei Joring	41	Upin Siswanto	Menantu	Belum ada Rumah	
			Sei Bahayo	42	Nardi		Belum ada Rumah	
33	Tagah		Pesiran	43	Holdiman	Menantu	Sudah Punya Rumah	
34	Suran		Pesiran	44	Selpius	Anak	Tidak Punya Rumah	
				45	Pepeng	Cucu	Belum ada Rumah	
35	Aleksander		Pesiran	46	Udin . S	Menantu	Belum ada Rumah	
36	Werson		Serayunan -	47	Suanto	Anak	Belum ada Rumah	



NO	NAMA PEMILIK ASLI LAHAN	± LUAS (Ha)	LOKASI	NO	AHLI WARIS PENERIMA / TPS	HUB.DENGAN AHLI WARIS	KETERANGAN RUMAH	Validasi
37	Donda		Sei Bahayo	48	Rebanus	Anak	Belum Punya Rumah	
38	Damos		Bulin Marangau	49	Yansan	Anak	Belum ada Rumah	
39	Daniel		Sei Kampadi	50	Tomas	Anak	Belum Punya Rumah	
40	Yosep		Serayunan -	51	Sabda	Cucu	Belum ada Rumah	
41	Usan		Sugi	52	Juntan	Cucu	Sudah Punya Rumah	
42	Toke		Sei Kampadi	53	Purba Lingga	Cucu	Belum Punya Rumah	
43	Derian		Kenuo Duni	54	Andi	Anak	Belum ada Rumah	
44	Brenhard		Pesiran	55	Egen	Anak	Belum ada Rumah	
45	Tajem		Kenuo Duni	56	Uria Dedi	Cucu	Belum ada Rumah	
46	Obet		Kenuo Duni	57	Gugun	Menantu	Belum ada Rumah	
47	Minter		Sei Omang	58	Agus Widodo		Belum ada Rumah	
48	Sabet		Kenuo Duni					
49	Sukarni		Sei Joring					
50	Kadu		Sei Pulai					
51	Mantiri		Sei Pulai					
52	Notes		Topin Dadar					
53	Munsen		Topin Dadar					
54	Selamat		Kenuo Duni					
55	Mansur		Sei Bahayo					
56	Halan		Sei Kampadi					
57	Kolen		Sei Kampadi					
58	Saden		Bulin Marangau					
59	Y. Sihan		Pebayanan					
60	Masan		Mahabai					
61	Kasen		Bulin Marangau					
62	Delman		Sei Kampadi					
63	Anjah		Sei Kenuo					



NO	NAMA PEMILIK ASLI LAHAN	± LUAS (Ha)	LOKASI	NO	AHLI WARIS PENERIMA / TPS	HUB.DENGAN AHLI WARIS	KETERANGAN RUMAH	Validasi
64	Sem		Sei Joring					
65	Kusai		Kenuo Duni					
66	Zakarias Haman		Bulin Marangau					
67	Toret		Sei Bahayo					
68	Helda Taon		Bulin Marangau					
69	Campoh		Bulin Marangau					
Tidak ada Keterkaitan Lahan				59	Yusdi		Belum ada Rumah	
				60	Apelia		Belum ada Rumah	
				61	Rusanto		Belum ada Rumah	
				62	Pargonis		Sudah Punya Rumah	
				63	Asran		Sudah Punya Rumah	
				64	Ujang Roy		Belum ada Rumah	
				65	Halek Ajung		Belum ada Rumah	
				66	Hero Sulistio		Belum ada Rumah	
				67	Hardodi		Belum ada Rumah	
				68	Arnodi		Belum ada Rumah	
				69	Daya		Sudah Punya Rumah	

Camat Belantikan Raya

MARINUS APAU, S.Pd

Pembina IV/a

NIP. 19701028 199801 1 001

Ketua BPD

DENES

Bayat, 15 November 2011

Kepala Desa Bayat



EDERMANTO



LAMPIRAN 4
CONTOH DOKUMEN YANG MENGAKIBATKAN
AKUPASI LAHAN UPT BAYAT

SURAT PERJANJIAN

16/41785.pdf



Rabu Tanggal Dua Puluh Bulan Juli 2011 bertempat di Desa Bayat, telah dilakukan kesepakatan perjanjian Pembebasan Lahan pembangunan Rumah Tran :

Nama : Bambang Irawan BS,SP
TTL : Pangkalan Bun, 12 Juni 1978
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Dinsosnakertrans Kab.Lamandau
Alamat : Nanga Bulik

Selanjutnya disebut pihak I (Satu)

Yang mengaku di bawah ini :

Nama : ARDENSON
TTL : Bayat, 02 Pebruari 1948
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Petani
Alamat : RT.7 Desa Bayat

Selanjutnya disebut pihak ke II (Dua)

Telah melakukan perjanjian sebagai berikut :

1. Pihak ke II (Dua) Menghibahkan tanah untuk pembangunan Rumah Tran berjumlah 5 Kapling.
2. Pihak ke II (Dua) Mengajukan/meminta tran lokal 2 unit, 1 Unit di lokasi Pihak ke II (Dua), 1 Unit Umum.
3. Demikian Surat Perjanjian Ini dibuat dan ditandatangani di Desa Bayat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan apabila di kemudian hari ke Dua Pihak tidak menempati apa yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian ini maka ke Dua Pihak bersedia dituntut sesuai dengan Hukum perundang – undangan yang berlaku.

PIHAK KE II (Dua)



ARDENSON


PIHAK KE I (Satu)



BAMBANG IRAWAN BS,SP

Saksi – saksi :

1. SUSANTO (PT.AMIN PERMAI) :
2. ABDI PRATAMA,ST (CV.MITRA JASA):
3. SUDARLIN, S.Pd :



Mengetahui,

Camat Belantikan Raya

Kepala Desa Bayat



YUSRAN

MARINUS APAU, S.Pd

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

NIP.19701028 199801 1 001



SURAT PERNYATAAN ELEPASAN TANAH UNTUK LOKASI TRANSMIGRASI

1641785.pdf

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : U S A N
 Tempat dan Tanggal lahir : Bayat,
 Pekerjaan : Potani
 Alamat : Jl. Baikir Rt. 05 Desa Bayat

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ahli waris / diri sendiri)* sebagai pemilik lahan di kawasan pemukiman/lahan transmigrasi Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah.

2. Nama : EDERMANTO
 Tempat dan Tanggal Lahir : Bayat, 08 Agustus 1973
 Jabatan : Kepala Desa Bayat
 Alamat : DESA BAYAT

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, dalam hal ini bertindak dalam jabatan sebagai Kepala Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamndau selaku wakil Pemerintah.

Dengan ini menyatakan PIHAK PERTAMA menyerahkan dan melepaskan hak kepemilikan tanah/lahan yang berada di Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau yang menjadi miliknya untuk dijadikan lahan pemukiman dan lokasi transmigrasi kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tanah/ lahan yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA untuk dijadikan lahan pemukiman dan transmigrasi.


Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun juga untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Desa Bayat, 14 Nopember 2011

Yang Menerima
PIHAK KEDUA
Kepala Desa Bayat




Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA



MENGETAHUI :

Camat Belantikan Raya





16/41785.pdf

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp/Fax. (0532) 2071017
NANGA BULIK 74162

Nanga Bulik, 19 Oktober 2012

Nomor : 595/1016 /X/Dinsosnakertrans-2012
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : Pemberitahuan Pergeseran LU I
ke LU II

Kepada
Yth : Camat Belantikan Raya
di -
Tempat

Menindaklanjuti Laporan Konsultan CV.Prima Cipta Design Nomor : 017/CV-PCD/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 perihal : Pergeseran LU I ke LU II (terlampir). Bersama ini disampaikan bahwa saat ini dilaksanakan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan, Lahan Usaha I dan Blok Lahan usaha II yang dilaksanakan oleh CV.MITRA JASA dimulai tanggal 6 September 2012 dan berakhir pada tanggal 4 Desember 2012.

Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud mohon bantuan serta dukungan penyelesaian lahan Unit Permukiman Transmigrasi Bayat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas

Drs. YUANO, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630504 199003 1 009

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Lamandau (sebagai laporan)
di Nanga Bulik
2. Kepala Desa Bayat
di Bayat
3. Ketua Badan Perwakilan Desa Bayat
di Bayat
4. Kepala UPT Bayat
di Bayat
5. Konsultan Pelaksana CV.MITRA JASA
di Bayat



Pangkalan Bun, 01 Oktober 2012.

Kepada Yth.

Nomor : 017/CV-PCD/X/2012
Perihal : Pemberitahuan
Pengeseran LU 1 Ke LU 2


Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Dana Tugas
Pembangunan Pembinaan Kawasan Transmigrasi
(P2KT). Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
Kabupaten Lamandau
Di --
Nanga Bulik


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pengawasan/Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman di Kawasan Transmigrasi = 1 Paket dilokasi Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau. Kegiatan Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2012. Mengingat waktu kontrak berjalan 148 hari kalender, pada saat ini kami mendapati permasalahan di lapangan, bahwa pekerjaan Pembukaan penyiapan Lahan Tebas Tebang Potong Lahan Usaha 1 (LU 1) terdapat 12 Kupling Lahan Inclave yang akan di geser/ditemparkan di lahan Usaha 2 (LU 2). Penggeseran tersebut mengakibatkan Lahan Usaha 2 terjadi perubahan peta, tetapi masih dalam batas Wilayah Kawasan Transmigrasi. Mohon dukungan untuk membantu perubahan tersebut. Secara rinci kami lampirkan dalam bentuk Peta Lokasi 2012.

Demikian Surat Pemberitahuan ini kami buat dan untuk waktu dan partisipasi mohon dukungan semua Pihak guna kelancaran serta terwujudnya Pembangunan Pemukiman Kawasan Transmigrasi tersebut diatas sesuai Program.

Konsultan Supervisi
CV. PRIMA CIPTA DESIGN
Pangkalan Bun


HERMAN
Pengawas lapangan


ABDI PRATAMA,
Site-Engineering

Tembusan :

1. PPK Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Arsip

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : DENES
Umur : 47 TAHUN
Alamat : JL. PERTIWI RT-0A DESA BAYAT
KEC. BELANTIKAN RAYA

Dengan ini menyatakan bahwa saya menginclave lahan lokasi LU UPT Desa Bayat seluas 8,76 atau setara 12 Kaping dengan aiasan SUDAH ADA POHON BUAH-BUAHAN, UNTUK LAHAN KEBUN SENDIRI, Hasil sosialisasi awal tanah tersebut tidak termasuk dalam lokasi trans.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat saya pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bayat, 11 SEPTEMBER 2012

..... dan membuat pernyataan



.....
DENES



HASIL INVENTARISASI LAHAN DI UPT BAYAT
TANGGAL 30 MEI 2013 S/D 1 JUNI 2013

NO	NAMA	ASAL	NO. LP/LUI	DIKLAIM OLEH	LAHAN YANG DIKLAIM	TITIK KOORDINAT	PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4		6	7	8	9
1	ASILAL MISBAH	WONOGIRI	132	LELKI	LAHAN USAHA I	M 0545223 / UTM 9801646	30 NOVEMBER 2012	
2	MISRAN	WONOGIRI	219	SUJIONO	LAHAN USAHA I	M 0544123 / UTM 9803496	30 NOVEMBER 2012	
3	SATIRAN	GROBOGAN	163	AUL	LAHAN USAHA I	M 054544523 / UTM 9802921	30 NOVEMBER 2012	
4	SARMAN HASAN	GROBOGAN	153	AUL	LAHAN USAHA I	M 0544623 / UTM 9802771	30 NOVEMBER 2012	
5	SUDASONO	GROBOGAN	209	BERNARD	LAHAN PEKARANGAN	M 0544723 / UTM 9803371	30 NOVEMBER 2012	
6	SUHARTO	GROBOGAN	215 / 142	MUNGKIN / CAT MERAH	LAHAN PEKARANGAN / LU	M 0545439 / UTM 9802135	30 NOVEMBER 2012	
7	NUR ALI	GROBOGAN	211	BERNARD	LAHAN PEKARANGAN	M 0545023 / UTM 9801796	30 NOVEMBER 2012	
8	SULIYANTO	GROBOGAN	124	PELTA	LAHAN USAHA I	M 0545523 / UTM 9801826	30 NOVEMBER 2012	
9	BARI	GROBOGAN	185	SUJIONO	LAHAN USAHA I	M 044416 / UTM 9803121	30 NOVEMBER 2012	
10	SISWADI	GROBOGAN	136	KARNIMAH	LAHAN USAHA I	M 0545223 / UTM 9801871	30 NOVEMBER 2012	
11	NUR SALIM	GROBOGAN	186	REBAMASA	LAHAN USAHA I	M 0544323 / UTM 9803221	30 NOVEMBER 2012	
12	DAMAN	BLORA	22	SELPIDI SIPTO	LAHAN USAHA I	M 0544723 / UTM 9802621	18 NOVEMBER 2011	
13	I NYOMAN SEPIADA	KLUNGKUNG	207	REBAMASA	LAHAN USAHA I	M 0544223 / UTM 9803371	11 DESEMBER 2012	
14	I WAYAN SUSETA	KLUNGKUNG	218	REBAMASA	LAHAN USAHA I	M 0544423 / UTM 9803496	11 DESEMBER 2012	
15	I WAYAN SUMADI	KLUNGKUNG	113	PELTA	LAHAN USAHA I	M 0544923 / UTM 9801422	11 DESEMBER 2012	
16	I KADEK SUDARMA	KLUNGKUNG	171	AUL	LAHAN USAHA I	M 0544473 / UTM 9802996	11 DESEMBER 2012	
17	I MADE SUDARTA	KLUNGKUNG	159	PATOK WARNA PUTIH	LAHAN USAHA I	M 0544723 / UTM 9802846	11 DESEMBER 2012	
18	I KETUT TARAN	KLUNGKUNG	161	AUL	LAHAN USAHA I	M 0544523 / UTM 9802846	11 DESEMBER 2012	
19	I NYOMAN SUDIANA	KLUNGKUNG	101	PATOK	LAHAN USAHA I	M 0544922 / UTM 9801358	11 DESEMBER 2012	
20	I KETUT TANA	KLUNGKUNG	173	PATOK X	LAHAN USAHA I	M 0544427 / UTM 9803121	11 DESEMBER 2012	
21	I KETUT SUKRA	KLUNGKUNG	135	KARNIMA	LAHAN USAHA I	M 0545023 / UTM 9801871	11 DESEMBER 2012	
22	PANDE MADE DARTANA	KLUNGKUNG	187	AUL	LAHAN USAHA I	M 0544223 / UTM 9803296	11 DESEMBER 2012	
23	I WAYAN GEDE SATUB	KLUNGKUNG	102	PATOK WARNA MERAH	LAHAN USAHA I	M 0545123 / UTM 9801341	11 DESEMBER 2012	
24	I KETUT DARMA	KLUNGKUNG	165	PATOK WARNA KUNING	LAHAN USAHA I	M 0544723 / UTM 9802921	11 DESEMBER 2012	
25	I GEDE KASTA	KLUNGKUNG	128	SIGIT / MORDAN	LAHAN USAHA I	M 0545023 / UTM 9801721	11 DESEMBER 2012	
26	I KETUT SARMA	KLUNGKUNG	140	PATOK X	LAHAN USAHA I	M 0545523 / UTM 9802051	11 DESEMBER 2012	
27	I KETUT SUARTA	KLUNGKUNG	170	PATOK	LAHAN USAHA I	M 0544623 / UTM 9802996	11 DESEMBER 2012	



NO	NAMA	ASAL	NO LAHAN	DIKLAIM OLEH	LAHAN YANG DIKLAIM	TITIK KOORDINAT	PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	I MADE SUDARTA	KLUNGKUNG	159	PATOK WARNA KUNING	LAHAN USAHA I	M 0544723 / UTM 9802846	11 DESEMBER 2012	
29	I NYOMAN DOKAR	KLUNGKUNG	131	ELKI	LAHAN USAHA I	M 0545223 / UTM 9801796	11 DESEMBER 2012	
30	I NYOMAN BRATA	KLUNGKUNG	172	PATOK KAYU TANDA PANAH	LAHAN USAHA I	M 0544522 / UTM 9803046	11 DESEMBER 2012	
31	I MADE BODREANA	KLUNGKUNG	130	KARNIMA	LAHAN USAHA I	M 0545023 / UTM 9801796	11 DESEMBER 2012	
32	I NYOMAN SANTER	KLUNGKUNG	162	REBAMASA	LAHAN USAHA I	M 0544423 / UTM 9802996	11 DESEMBER 2012	
33	I NYOMAN ASNAWA	KLUNGKUNG	111	PELTA	LAHAN USAHA I	M 0545423 / UTM 9801528	11 DESEMBER 2012	
34	YOHANES K. WAWO	ENDE	134	SELPIDI SIPTO	LAHAN USAHA I	M 0545523 / UTM 9801826	27 NOVEMBER 2012	
35	LAMBERTUS SAPU	SIKKA	123	PELTA	LAHAN USAHA I	M 0545323 / UTM 9801676	27 NOVEMBER 2012	
36	LORENSIUS SUMBA	SIKKA	107	TANAMAN SAWIT	LAHAN USAHA I	M 0544923 / UTM 9801496	27 NOVEMBER 2012	
37	RAIMUNDUS REU	SIKKA	116	ESTER	LAHAN USAHA I	M 0545023 / UTM 9801571	27 NOVEMBER 2012	
38	BENYAMIN NONG	SIKKA	209	DIPASANG PAPAN DICAT HIJAU	LAHAN USAHA I	M 0544423 / UTM 9803446	27 NOVEMBER 2012	
39	MARSELINUS WONDO	SIKKA	121	PATOK MERAH	LAHAN USAHA I	M 0545223 / UTM 9801646	27 NOVEMBER 2012	
40	MARTINUS TENDI	SIKKA	119	TANAMAN SAWIT	LAHAN USAHA I	M 0545023 / UTM 9801646	27 NOVEMBER 2012	
41	DANIEL DALA	SIKKA	182	DIPASANG PAPAN DICAT HIJAU	LAHAN USAHA I	M 0544423 / UTM 9803221	27 NOVEMBER 2012	
42	YAKOBUS KAMI	ENDE	220	DEKAT RUMAH DITANAMI KARET	LAHAN PEKARANGAN	M 0544823 / UTM 9802846	27 NOVEMBER 2012	
43	SAVERIUS WEKI	ENDE	144	YUSRAN	LAHAN PEKARANGAN	M 0545467 / UTM 9803593	27 NOVEMBER 2012	
44	KWIRIANUS WARA	ENDE	140	LAHAN KURANG LUAS	LAHAN PEKARANGAN	M 0544523 / UTM 98003371	27 NOVEMBER 2012	
45	YOHANES W SOKO	ENDE	205	TIDAK ADA NAMA / PATOK	LAHAN USAHA I	M 0544323 / UTM 9803371	27 NOVEMBER 2012	
46	HEDWIGIS RAMALAN	ENDE	145	TIDAK ADA NAMA / PATOK WARNA MERAH	LAHAN USAHA I	M 0544723 / UTM 9802546	27 NOVEMBER 2012	
47	YANTO LIU NOKAS	ENDE	160	TIDAK ADA NAMA / PATOK	LAHAN USAHA I	M 0544623 / UTM 9802846	27 NOVEMBER 2012	
48	ALOYSIUS WOLO	ENDE	204	DITEGUR TIDAK MENYEBUTKAN NAMANYA	LAHAN USAHA I	M 0544423 / UTM 9803296	27 NOVEMBER 2012	
49	DELWADUS SOTOMARTINA MORE	ENDE	199	PATOK CAT KUNING	LAHAN USAHA I	M 0544926 / UTM 9803377	27 NOVEMBER 2012	
50	RIANG	LAMANDAU	19	TEGAK	LAHAN USAHA I	M 0544821 / UTM 9802618	2011	

**INVENTARISASI LAHAN YANG DIKLAIM OLEH SELPIDI SIPTO**

NO	NAMA	ASAL	NO. LP/LUI	DIKLAIM OLEH	LAHAN YANG DIKLAIM	TITIK KOORDINAT	PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NARTO	WONOGIRI	21	SELPIDI SIPTO	LAHAN USAHA I	M 0544819 / UTM 9802543	30 NOVEMBER 2012	
2	DAMAN	BLORA	22	SELPIDI SIPTO	LAHAN USAHA I	M 0544823 / UTM 9802396	16 NOVEMBER 2011	
3	HARLINTO	LAMANDAU	10	SELPIDI SIPTO	LAHAN USAHA I	M 0544820 / UTM 9802319	29 NOVEMBER 2011	
4	MAREN	LAMANDAU	12	SELPIDI SIPTO	LAHAN USAHA I	M 0544921 / UTM 9802173	29 NOVEMBER 2011	
5	ANTONI APRILIYAN	LAMANDAU		SELPIDI SIPTO	LAHAN USAHA I	M 0544921 / UTM 9802245		Transmigran Pengganti
6	ARIES PRIYO WIBOWO	BOYOLALI	7	SELPIDI SIPTO	LAHAN USAHA I	M 0544919 / UTM 9802097	16 NOVEMBER 2011	
7	SUYATNO	MENTHOBI RAYA	40	SELPIDI SIPTO	LAHAN USAHA I	M 0544820 / UTM 9802467	2011	
8	PING WIYANTO	MENTHOBI RAYA	24	SELPIDI SIPTO	LAHAN USAHA I	M 0544921 / UTM 9802318	2011	
9	MOH. ARIF	MAGELANG	14	SELPIDI SIPTO	LAHAN USAHA I	M 0545024 / UTM 9802169	2011	
10	NARDI	LAMANDAU	6	SELPIDI SIPTO	LAHAN USAHA I	M 0545023 / UTM 9802097	2011	



NOTULEN RAPAT

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Mei 2013
Tempat : Aula Setda Lamandau
Pimpinan : Bupati Lamandau
Perihal : Klaim Lahan Transmigran UPT Bayat

Pokok Bahasan :

Klaim Lahan Transmigran UPT Bayat oleh warga Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya.

Pembahasan :

Sosnakertrans :

1. Klaim Lahan LU 1 seluas 26 Ha oleh Bapak Denas dkk
2. Klaim Lahan LU 1 seluas 3 Ha oleh Bapak Selpidi Sipto (Lahan Lama) kompensasi yang diberikan kepada keluarga adalah menampung saudara Bapak Selpidi Sipto untuk menjadi anggota transmigran.
3. (Warga Trans) 53 KK yang diklaim untuk Lokasi pekarangan dan LU 1
4. (Desa Bayat) membenarkan adanya klaim yang dilakukan masyarakat sesuai pengaduan dari warga trans.

Kesimpulan :

1. Belum bisa menyelesaikan secara tuntas, memerintahkan dinsosnakertrans untuk turun ke lapangan,

Menbuat data sebagai berikut :

NO	NAMA	ASAL	LAHAN YANG DIKLAIM	PENGLAIM

2. Membuat Surat panggilan dari Bupati kepada saudara Selpidi Sipto Untuk menghadap bupati pada tanggal 05 Juni 2013
3. Apabila yang mengklaim banyak maka rapat akan dilaksanakan di Bayat, tetapi apabila yang mengklaim sedikit rapat akan dilaksanakan di Kabupaten
4. Untuk menginventarisir LU 2 siapa pemiliknya untuk dilakukan ganti rugi
5. Selama proses penyelesaian Klaim lahan, warga trans agar tetap tenang



DAFTAR HADIR RAPAT / PERTEMUAN

16/41785.pdf

Hari :
Tanggal :
Tempat :
Acara :

NO	NAMA	DINAS/BADAN/KANTOR	TANDA TANGAN
1.	Ir. MARUKAN	BUPATI LAMANDAU	
2.			
3.	Maek. S. Mamud	Katya BPD	
4.	INJOMAN SADER	KETUA R. BKLI	
5.	MARKUS RHARI	KETUA R. ENDE	
6.	KARIAWAN UNTUNG	SEKDES BAYAT	
7.	TURMUDI, S.Hut	Kabi KSPM	
8.	NUR ALIE	Warga Man Bayat	
9.	Ikadek Sudarman	warga Man Bayat	
10.	TRIASI	Adm	
11.	Siti Wahyuni	Adm	
12.	TRI SANTOSO	By. Umum	
13.	Suwandi	Ka UPT Bayat	
14.	Bambang Wawan	Kabi Pempohan Walekta	
15.	NINDYA PURNAMA	SOSNAKERORANG	
16.	Supriadi Wawan	bay Umum	
17.			





Sifat : Penting

Cq. Dinas Naker Trans

Kab. Lamandau

di -

Nanga Bulik

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan keberadaan UPT Bayat Kec. Belantikan Raya Kab. Lamandau berkenaan dengan hal tersebut kami menyampaikan permohonan kepada Bapak untuk dapat menyelesaikan beberapa klaim / permasalahan lahan pekarangan dan LU 1 (satu) baik tran lama dan tran baru di UPT. Bayat Kec. Belantikan Raya .

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya. Besar harapan kami pemerintah Kab. Lamandau dapat menyelesaikan klaim / permasalahan tersebut . Atas perhatian dan bantuan Bapak kami haturkan terima kasih .

Tran Bayat, 11 Mei 2013

KETUA ROMBONGAN UPT. JATENG

KETUA ROMBONGAN UPT BALI

PARNO

INYOMAN SADAR

KETUA ROMBONGAN UPT. ENDE

KETUA ROMBONGAN UPT. SIKA

MARKUS

LORENS NANGA

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat,

1. Ketua DPRD Kab. Lamandau di Nanga Bulik
2. Camat Belantikan Raya di Bayat
3. Kepala UPT. Bayat di Bayat
4. Pjs. Kepala Desa UPT. Bayat di Bayat
5. Masing - masing ketua rombongan
6. Arsip

YANG BERMASALAH (DI KLAIM) PEKARANGAN DAN LU 1


NO.	NAMA	ASAL KABUPATEN	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1.	AS ILAL MISBAH	WONOGIRI	1.	LU I
2.	DARSONO	GROBOGAN	2.	LP
3.	SUHARTO	GROBOGAN	3.	LP
4.	NUR ALI	GROBOGAN	4.	LP
5.	SULIYANTO	GROBOGAN	5.	LU I
6.	BARI	GROBOGAN	6.	LU - I
7.	SUSWADI	GROBOGAN	7.	LU I
8.	MISTRAN	WONOGIRI	8.	LU I
9.	SATIRAM	WONOGIRI	9.	LU I
10.	NUR SALIM	GROBOGAN	10.	LU I
11.	PARMAN. HASAN.	WONOGIRI	11.	LU. I.
12.	I NYOMAN SEPDIANA	Klungbung	12.	LU. I
13.	I WAYAN SUSETA	— " —	13.	LU. I
14.	I Wayan Sumadi	— " —	14.	LU. I
15.	I Kadek Sudarma	— " —	15.	LU. I
16.	I Made Sudarta	— " —	16.	LU. I
17.	I Ketut Taran	— " —	17.	LU. I
18.	I Nyoman SUDIANA	— " —	18.	LU. I



	NAMA	ASAL KABUPATEN	TANDA TANGAN	KETERANGAN
20.	1 KETUT SUKRA	↳ lungkung	20.	LU I
21.	PANDE MADE DARTAUH	— " —	21.	LU I
22.	1 KETUT DARMA	— " —	22.	LU I
23.	1 WAYAN GEDE SATUB	— " —	23.	LU I
24.	1 GEDE KASTA	— " —	24.	LU I
25.	1 KOTUT SARMA	— " —	25.	LU I
26.	1 KETUT SUARTA	— " —	26.	LU I
27.	1 MADE SUDARTA	— " —	27.	LU I
28.	1 NYOMAN BOKAR	— " —	28.	LU I
29.	1 NYOMAN BRATA	— " —	29.	LU I
30.	1 MADE BODRANJA	— " —	30.	LU I
31.	1 NYOMAN SANTER	— " —	31.	LU I
32.	1 NYOMAN ASNANA	— " —	32.	LU I. 100% Huruf LU. I.
33.	Yohanes Korus Wado	SIKA	33.	PEKARANGAN.
34.	YAKOBUS RANI	ENDE.	34.	PEKARANGAN
35.	SATERPIUS WIKI	ENDE	35.	LU I
36.	LAMBERTUS SAPU	SIKA	36.	LU I
37.	LORENSIUS SUMBA	SIKA	37.	LU I
38.	Rai MURDUS REH	SIKA	38.	LU I



	AMA	ASAL KABUPATEN	TANDA TANGAN	KETERANGAN
40.	KWIRINUS WARA	ENDE	Kueg	LP
41.	BENYAMIN NONG	SIKA	Amiah	LU-1
42.	Yohanes W. Soko	ENDE	M	LP
43.	MARTINA MORE	ENDE	Rel	LU I.
44.	MARSELINUS W.	SIKA	Dus	Lu. I
45.	Hedwigis Ramalan	ENDE	45. Paulu	45. LU.I.
46.	Martinus Tendi	SIKA-	46. Cande	46. LU.I.
47.	DANIEL DALA	SIKA	Juf	LP. Lu I
48.	TANTOLIUNAS	ENDE	di	Lu: I
49.	Aloysius Wolo	ENDE	Juba	Lu: I.
50.	MARTINA MORE	ENDE	Sus	LU I.
51.	Yoh W. Soko	ENDE	M	LU I.
52.	NARTO	WONGSIRI	off	Lu I
53.	DAMAN	BLOK	DM	Lu I
54.				
55.				
56.				
57.				
58.				



LAMPIRAN 6
PENDAFTARAN DAN SELEKSI
TRANSMIGRAN PENDUDUK SETEMPAT
YANG DI TIDAK DISETUJUI OLEH WARGA LOKAL

BERITA ACARA

RAPAT TIM PENDAFTARAN DAN SELEKSI (PENDAFSI) TRANSMIGRAN PENDUDUK SETEMPAT (TPS) KABUPATEN LAMANDAU

Nomor : BA. 959/ /IX/Dinsosnakertrans-2011

Pada hari ini *Senin* tanggal *dua puluh enam* bulan *September* tahun *dua ribu sebelas* kami bertanda tangan di bawah ini Tim Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran Penduduk Setempat (TPS) Kabupaten Lamandau Tahun 2011 telah mengadakan rapat seleksi terhadap calon transmigran (TPS) yang dipimpin oleh Ketua Tim dan dihadiri oleh Anggota Tim Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran Penduduk Setempat (TPS) Kabupaten Lamandau.

Rapat Tim Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran Penduduk Setempat (TPS) Kabupaten Lamandau dalam rangka pembahasan seleksi Transmigran Penduduk Setempat (TPS) penempatan Tahun 2011 lokasi UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau menetapkan nama Calon Transmigran Penduduk Setempat (TPS) hasil seleksi Tim Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran Penduduk Setempat (TPS) Kabupaten Lamandau sebagaimana terdapat dalam lampiran.

Notulensi dan Daftar nama Calon Transmigran Penduduk Setempat (TPS) hasil seleksi Tim Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran Penduduk Setempat (TPS) Kabupaten Lamandau yang memuat secara rinci adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

1. SUDARLIN, S.Pd

2. Drs. I NENGAH SUARTHA

3. NINDYO PURNOMO, SE

4. Dr. NORA FERY SARAGIH

5. BENGET S, A.Md

6. SUWANDI, SP

7. YUSRAN

8. EDERMANTO

9. DENES

NOTULEN RAPAT PENDAFSI KABUPATEN LAMANDAU RENCANA PENEMPATAN TAHUN 2011

Hari / Tanggal : Senin, 26 September 2011
Pukul : 11.00 – selesai
Tempat : Kantor Kecamatan Belantikan Raya
Kabupaten Lamandau.
Pimpinan Rapat : SUDARLIN, S.Pd

I. PESERTA RAPAT

1. Ketua Pendafsi Kabupaten Lamandau.
2. Anggota Tim Pendafsi.

II. ACARA RAPAT

1. Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat.
2. Seleksi hasil Pendaftaran Transmigran.
3. Kesimpulan Rapat.
4. Penutup.

III. HASIL-HASIL RAPAT

1. Dari alokasi penempatan Transmigran Penduduk Setempat (TPS) sebanyak 50 (lima puluh) KK dengan rincian 30 (tiga puluh) KK Transmigran Penduduk Setempat (TPS) asal Kecamatan Belantikan Raya dan 20 (dua puluh) KK Transmigran Penduduk Setempat (TPS) asal Kecamatan Mentobi Raya Kabupaten Lamandau yang terpilih sebagai Calon Transmigran Penduduk Setempat (TPS) untuk lokasi UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya sebagaimana daftar terlampir.
2. Hasil Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran Penduduk Setempat (TPS) agar segera ditindaklanjuti dengan usulan penetapan calon transmigran kepada Bupati Lamandau.

Pimpinan Rapat,





SUDARLIN, S.Pd


Notulis,



Drs. I NENGAH SUARTHA

DAFTAR HADIR
RAPAT TIM PENDAFSI KABUPATEN LAMANDAU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUDARLIN, S.Pd	KETUA	1. 
2	Drs. I NENGAH SUARTHA	SEKRETARIS	
3	NINDYO PURNOMO, SE	ANGGOTA	3. 
4	Dr. NORA FERY SARAGIH	ANGGOTA	4. 
5	BENGET S, A.Md. Keb	ANGGOTA	5. 
6	SUWANDI, SP	ANGGOTA	6. 
7	YUSRAN	ANGGOTA	7. 
8	EDERMANTO	ANGGOTA	8. 
9	DENES	ANGGOTA	9.
10			
11			
12			

Ketua Tim Pendafsi

SUDARLIN, S.Pd



DATA HASIL SELEKSI
CALON TRANSMIGRAN PENDUDUK SETEMPAT (TPS)
KABUPATEN LAMANDAU

No	Nama Kepala Keluarga	Alamat	Umur Tahun	NIK	Pendidikan	Jumlah Jiwa	Agama	Kepemilikan Rumah	Kepemilikan Lahan	Pekerjaan	Jenis Trans	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	WANDER	DESA BAYAT	39	6209071212720001	SD	2	ISLAM			PETANI	TPS	
2	VINSENSIUS DO	DESA BAYAT	43	6209072804680001	SD	4	KATOLIK			SWASTA	TPS	
3	YUSDI M	DESA BAYAT	28	6209072702070016	SD	3	KRISTEN			PETANI	TPS	
4	REBANUS	NANGA BULIK	43	6209030207070003	SD	3	KRISTEN			PETANI	TPS	
5	SUWIDI	DESA BAYAT	34	6209070203070029	SD	2	ISLAM			PETANI	TPS	
6	ARTO	DESA BAYAT	24	6209071506110004	SLTP	4	KATOLIK			PETANI	TPS	
7	URIA DEDI	DESA BAYAT	37	6209072702070008	SLTA	4	KRISTEN			PERANGKAT DESA	TPS	
8	ISKANDAR	MUKTI MANUNGGAL	38	6209051701070006	SLTA	2	ISLAM			PETANI	TPS	
9	MAREN	DESA BAYAT	60	6209070203070009	SD	5	KRISTEN			PETANI	TPS	
10	SUANTO	DESA BAYAT	33	6209070810090001	SLTP	3	KRISTEN			PETANI	TPS	
11	HARLINTO	DESA BAYAT	29	6209070705090019	SD	3	KRISTEN			SWASTA	TPS	
12	SERIAN	DESA BAYAT	48	6209070705090016	SD	3	KRISTEN			PETANI	TPS	
13	SUMARTO	TANGGA BATU	38	6209070303070074	SD	3	KRISTEN			PETANI	TPS	
14	MUDERMAN	DESA BAYAT	49	6209070109080007	SD	2	KRISTEN			PETANI	TPS	
15	RUSANTO	DESA BAYAT	37	6209070607070008	SD	5	ISLAM			SOPIR	TPS	
16	SUPRIANTO	DESA BAYAT	26	6209070711070007	SD	4	KRISTEN			PETANI	TPS	
17	SIBUR	DESA BAYAT	37	6209070907840001	SLTA	3	KRISTEN			SWASTA	TPS	
18	MARDAN	DESA BAYAT	47	6209072602070017	SLTP	4	KRISTEN			PETANI	TPS	
19	GIOK	DESA BAYAT	38	6209070203070028	SD	2	KRISTEN			PETANI	TPS	
20	RADEN UNTUNG	DESA BAYAT	48	6209070705090013	SD	4	ISLAM			PETANI	TPS	
21	DEPI FORNALPED	DESA BAYAT	24	6209070611070005	SLTA	3	KATOLIK			PELAJAR	TPS	
22	JUWINDA HIAGARA	DESA BAYAT	27	6209072802070003	SD	3	KRISTEN			PETANI	TPS	
23	SEGIYUS MEIDI	DESA BAYAT	30	6209072309110001	SD	4	KRISTEN			PETANI	TPS	
24	ARDENSON	DESA BAYAT	63	6209070503070009	SLTA	3	KRISTEN			PETANI	TPS	
25	KARDIANTO	DESA BAYAT	29	6209071707070001	SD	4	KRISTEN			PETANI	TPS	
26	PARGONIS	DESA BAYAT	43	62090705030700018	SLTP	4	KRISTEN			PETANI	TPS	
27	ESDEWANDRI	DESA BAYAT	25	6209071206070006	SD	4	KRISTEN			SWASTA	TPS	
28	MUHAMAD HASAN	DESA BAYAT	34	6209030707770008	SD	4	ISLAM			PETANI	TPS	
29	HOLDIMAN	DESA BAYAT	50	6209072711080002	SD	6	KRISTEN			PETANI	TPS	
30	NARDI	DESA BAYAT	38	6209072601730001	SD	4	KRISTEN			PETANI	TPS	

No	Alamat	Umur Tahun	NIK	Pendidikan	Jumlah Jiwa	Agama	Kepemilikan Rumah	Kepemilikan Lahan	Pekerjaan	Jenis Trans	Keterangan
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	MISWANTO	BUKIT MAKMUR	30	6209051301090002	SD	2	ISLAM		PETANI	TPS	
32	MA. IRWANSYAH	BUKIT MAKMUR	28	6209051511070006	SD	4	ISLAM		SWASTA	TPS	
33	ADI PURWANTO	BUKIT MAKMUR	25	6209052007100001	SD	3	ISLAM		PETANI	TPS	
34	RUSWANTO	MODANG MAS	30	6209050804080001	SD	3	ISLAM		PETANI	TPS	
35	ROHMAT WAHYU HIDAYAT	MODANG MAS	28	6209050611090002	SLTA	2	ISLAM		SWASTA	TPS	
36	WARSONO	BUKIT HARUM	35	6209052506080006	SD	4	ISLAM		PETANI	TPS	
37	SUPRIONO	BUKIT HARUM	30	6209052506080003	SD	4	ISLAM		PETANI	TPS	
38	RAGIL YUASA	BUKIT HARUM	30	6209051402070003	SLTP	2	ISLAM		BURUH	TPS	
39	SUYAINO	BUKIT RAYA	48	6209051312070004	SD	5	ISLAM		BURUH	TPS	
40	WARSIDI	BUKIT RAYA	28	6209052211070023	SLTP	3	ISLAM		PETANI	TPS	
41	SUTRISNO	BUKIT RAYA	28	6209051512090011	SLTP	3	ISLAM		PETANI	TPS	
42	AGUS SUFRIYANTO	MUKTI MANUNGGAL	25	6209050802070005	SD	3	ISLAM		PETANI	TPS	
43	PURWANTO	MUKTI MANUNGGAL	30	6209051804110002	SLTP	3	ISLAM		SWASTA	TPS	
44	SUPRIYANTO	MUKTI MANUNGGAL	23	6209050306100005	SLTP	3	ISLAM		BELUM BEKERJA	TPS	
45	AGUS LANI	SUMBER JAYA	30	6209052212080001	SD	2	ISLAM		PETANI	TPS	
46	MARYANTO	SUMBER JAYA	30	6209051203070004	SD	4	ISLAM		PETANI	TPS	
47	SUYANTO	SUMBER JAYA	32	6209051103070009	SD	3	ISLAM		SWASTA	TPS	
48	FING WIYANTO	BUKIT RAYA	32	6209051412070126	SLTP	4	ISLAM		SWASTA	TPS	
49	YADI SUPRIYADI	SUMBER JAYA	29	6209051112070009	SD	2	ISLAM		PETANI	TPS	
50	HARIYADI	SUMBER JAYA	34	6209051103070010	SD	4	ISLAM		PETANI	TPS	

KETUA TIM
PENDAFTARAN DAN SELEKSI
TRANSMIGRAN PENDUDUK SETEMPAT (TPS)

SUDARLIN, S.Pd

NIP. 19650310 199007 1 003

SUARAT PERYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Masyarakat Desa Bayat dan calon peserta Transmigrasi lokal Desa Bayat menyatakan sepakat menolak penempatan Transmigrasi lokal dari Desa/Kecamatan lain yang tidak ada hubungan kepemilikan Tanah lokasi Transmigrasi tersebut mengingat :

1. Hasil kesepakatan sosialisasi dinas transmigrasi di desa bayat di sepakati 50 KK dari jumlah yang ada di peruntukkan Warga Desa Bayat Denga Prioritas kepemilikan Tanah yang digarap secara Turun-temurun
2. Mengingat masih banyak Warga masyarakat yang berpenghasilan rendah dan belum memiliki Perumahan dan belum terdaftar.
3. Pendaftaran Transmigrasi lokal harus melalui Tim seleksi setempat karena mereka tahu keberadaanya.
4. Kami tidak setuju Perubahan/Penggeseran lokasi yang sudah di sepakati, dilakukan secara Sepihak.

Demikian surat Peryataan ini dibuat untuk diketahui.

Bayat, 19 september 2011
Atas nama Masyarakat / peserta
transmigrasi lokal.




NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	ARDENSON	1.
2	WANDER	2.
3	HALEK AJUNG . S. Pd.	3.
4	SUPRIANTO	4.
5	SIBUP	5.
6	PARGOWA	6.
7	WIKENSIUS DC	7.
8	Sombo	8.
9	Hardidi	9.
10	DEFI FORMALPED	10.
11	YEYEM	11.
12	Sarian	12.
13	Alaren	13.
14	Giok	14.
15	Yusdi. H.	15.
16	KORNES UKAN	16.
17	HARNADI	17.
18	Ujang	18.
19	Paulus Udis	19.
20	Aji Frawan	20.
21	Suanto	21.
22	ternal	22.
23	ESTER	23.
24	Magel	24.
25	ENGHI	25.
26	BENDI	26.
27	IWIN	27.
28	ZONI ERWCINDI	28.
29	E. N. H.	29.
30	DELLY	30.
31	Gutamsi	31.
32	E. girin. Pr.	32.
33	A. Mungkin	33.
34	RAY TAMBUAN	34.

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	A. Goyan	1.
2	Incon	2.
3	A. Usan	3.
4	Deboy	4.
5	Lentones	5.
6	XOPRAN	6.
7	SURASNO	7.
8	SUPARNO	8.
9	YATTO	9.
10	YOKI	10.
11	APRIDATUWATI	11.
12	EOEN	12.
13	NABA SAUTRA	13.
14	Harden	14.
15	Anjah	15.
16	Angken	16.
17	Sentiyam	17.
18	Habot	18.
19	Saludin	19.
20	Paulus. H.	20.
21	Sauhy. H.	21.
22	Kesi	22.
23	Ali Baba	23.
24	TONO	24.
25	Elius jengki ry.	25.
26	maik. S. mamud	26.
27	peemun	27.
28	LINA WIDY.	28.
29	IRSAN	29.
30	TOR mifi	30.
31	SUMARTO	31.
32		32.
33		33.
34		34.
35		35.



LAMPIRAN 7

NOTULENSI, BERITA ACARA, DOKUMEN
UPAYA PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN
AKUPASI LAHAN TRANSMIGRASI UPT BAYAT



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp/Fax. (0532) 2071017
NANGA BULIK 74662

NOTA PERTIMBANGAN

Kepada Yth : Bupati Lamandau
Dari : Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau
Nomor : 595/1066/IX/2012
Tanggal : 29 Oktober 2012
Perihal : Klaim Lahan UPT Bayat Kec. Belantikan Raya

Dasar : 1. Surat Camat Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Nomor : 100/463/EIR/IX/Pem.2012 tanggal, 11 September 2012 berisi :
@ Notulen Rapat Mediasi Masalah Klaim Lahan UPT Bayat oleh sebagian masyarakat Desa Bayat.
@ Berita Acara Rapat Mediasi masalah Klaim Lahan UPT Bayat oleh sebagian masyarakat Desa Bayat.
@ Surat Pernyataan Pemilik Lahan yang melakukan Klaim atas Areal UPT Bayat.
2. Surat Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau kepada Camat Belantikan Raya Nomor : 595/1016/X/Dinsosnakertrans-2012 tanggal, 19 Oktober 2012 Perihal Pergeseran LU. I ke LU II.
3. Surat Konsultan Supervisi CV. PRIMA CIPTA DESIGN Nomor : 05/CV-PCD/VI/2012 tanggal, 24 Oktober 2012 Perihal : Pemberitahuan Lahan Transmigrasi Bayat.

PERTIMBANGAN : 1. Pelaksanaan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Bayat sebelumnya telah di Sosialisasikan.
2. Pembangunan Fisik UPT Bayat telah selesai dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana PT. AMIN PERMAI dan Konsultan Supervisi CV. PRIMA CIPTA DESIGN mulai tanggal, 10 Mei 2012 s/d 6 Oktober 2012.
3. Saat ini Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP), Lahan Usaha I (LU,I) dan Lahan Usaha II (LU.II) oleh CV. MITRA JASA masih berjalan (dilaksanakan mulai tanggal, 6 September 2012 s/d 4 Desember 2012) namun dala pelaksanaan di lapangan masih terkendala adanya Klaim Lahan oleh sebagian warga masyarakat Desa Bayat.
4. Pergeseran LU.I sudah dilakukan 4 kali namun masih saja terjadi Inclave oleh sebagian masyarakat Desa Bayat dan klaim tersebut dilakukan setelah Lahan selesai dibuka bersih oleh Kontraktor Pelaksana.
5. Sebagian warga masyarakat Desa Bayat yang menginclave Lahan di Kawasan UPT Bayat, sudah terakomodir masuk sebagai Transmigran di UPT Bayat Tahun 2011 dan Calon Transmigran Tahun 2012 bahkan ada beberapa saudaranya (lebih dari 2 KK) sudah terakomodir baik sebagai Transmigran Tahun 2011 maupun Calon Transmigran Tahun 2012.

6. Status dan Legalitas Lahan di UPT Bayat yang tidak bermasalah, dalam Sosialisasi maupun Pertemuan Forum Kesepakatan Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) sudah disampaikan ke Transmigrasi Daerah Asal (TPA).
7. Apabila sebelum atau sesudah Penempatan Calon Transmigran baik TPA maupun TPS masih ada masalah lahan, maka hal ini akan menimbulkan Preseden buruk yang akan mempengaruhi Penilaian dari berbagai Pihak baik Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Daerah Asal, Daerah Penempatan maupun Pusat serta berdampak pula pada Usulan Program Transmigrasi yang akan datang.
8. Jadwal Penempatan Calon Transmigran baik TPA maupun TPS di UPT Bayat yang telah disepakati dalam Rapat Temu Teknis Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi Tahun 2012 di Cisarua Bogor tanggal, 3 s/d 5 Oktober 2012 dilaksanakan pada Minggu ke II dan ke III bulan November 2012

SARAN

- : Agar pelaksanaan kegiatan Bidang Transmigrasi di Kabupaten Lamandau Tahun 2012 dapat tercapai sesuai Program, maka sebelum Penempatan Calon Transmigran permasalahan Klaim Lahan UPT Bayat oleh sebagian masyarakat Desa Bayat perlu segera diambil Keputusan yang tidak merugikan semua Pihak.

PENUTUP

- : Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN BELANTIKAN RAYA
Jl. Zakarias Haman RT 7 No. Telp. Fax.
BAYAT 74066

NOTULEN

- Acara : Rapat mediasi membahas masalah klaim lahan UPT Bayat dengan Masyarakat Desa Bayat
- Hari/Tanggal : Selasa/ 11 September 2012
- Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai
- Tempat : Aula Kantor Kecamatan Belantikan Raya
- Pimpinan Rapat : Camat Belantikan Raya
- Peserta Rapat : Camat Belantikan Raya, Kasi KSPM, Kepala UPT. Bayat, Konsultan Pembangunan UPT. Bayat, Warga Masyarakat Desa Bayat pemilik lahan (sesuai dengan daftar hadir terlampir).

Notulis :

Isi Notulen :

Pengantar Camat Belantikan Raya :

1. Sesuai dengan motto Kabupaten Lamandau Bahaum Bakuba, Segala sesuatu permasalahan agar bisa diselesaikan melalui musyawarah.
2. Lamandau tersenyum (Terencana, Ramah, Simpatik dan Mensejahterakan) harus dijadikan motivasi dalam melaksanakan pembangunan di Daerah Kabupaten Lamandau.
3. Rapat mediasi hanya sebatas ingin mengetahui, apa yang menjadi harapan dan kehendak masyarakat.
4. Kepada pemilik lahan, diharapkan dapat memberikan argument yang logis atas klaim yang dilakukan.
5. Hendaknya masyarakat yang mengklaim lahan/menginclave lahan kembali kepada semangat dan kesepakatan semula berkenaan dengan penerimaan transmigrasi beserta resikonya.

Penjelasan dari pihak UPT. Bayat :

1. Bapak Suwandi
 - a. Bahwa memang benar lahan masyarakat yang diklaim tersebut telah dan akan dibuka untuk pembangunan UPT. Bayat.
 - b. Hal tersebut sesuai dengan Peta Design pembangunan UPT. Bayat yang ada sekarang ini.
 - c. Dalam hal masyarakat tidak mengetahui kalau lahan miliknya masuk dalam UPT. Bayat, Pihak UPT meminta kepada pemilik agar dapat menghibahkan untuk pembangunan transmigrasi.

Tanggapan Masyarakat Desa Bayat (selaku pemilik lahan) :

1. Pada dasarnya kami sangat mendukung pembangunan UPT. Bayat ini.
2. Akan tetapi kami juga berkeinginan mempunyai lahan garapan/kebun yang letaknya tidak jauh dari desa.
3. Pada awal sosialisasi, lahan kami tidak masuk dalam rencana pembangunan UPT. Bayat.
4. Lahan tersebut kami mohon untuk diinclave, karena selain merupakan lahan warisan turun temurun dari leluhur, lahan tersebut juga merajadi pengharapan kami untuk lahan berkebun.

Arahan Bapak Camat Belantikan Raya :

- a. Ketidaksinkronan adalah hal yang wajar, akan tetapi kita harus arif dan bijaksana dalam menghadapi permasalahan tersebut.
- b. Apapun yang menjadi hasil dari pertemuan ini akan kami sampaikan kepada Bapak Bupati Lamandau melalui Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau.

Demikian notulen rapat ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya.

Pimpina Rapat,



MARINUS APAU, S.Pd
Pembina, IV/a
NIP. 19701028 199801 1 001

Notulis,



TURMUDI, S.Hut
NIP. 19801115 200604 1 010



BERITA ACARA
RAPAT MEDIASI MASALAH KLAIM LAHAN UPT BAYAT
DENGAN MASYARAKAT DESA BAYAT

Pada hari ini Selasa Tanggal Sebelas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Belantikan Raya, yang difasilitasi oleh Camat Belantikan Raya telah dilaksanakan rapat mediasi membahas masalah klaim lahan UPT Bayat dengan Masyarakat Desa Bayat dengan peserta:

1. Camat Belantikan Raya
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kepala UPT Bayat
4. Konsultan Pembangunan UPT Bayat
5. Warga masyarakat yang melakukan klaim

Kesimpulan dari hasil rapat mediasi dimaksud adalah sebagai berikut :





1. Para pihak pemilik tanah melakukan klaim atas dasar pada hasil sosialisasi awal rencana pembangunan UPT. Bayat, lahan yang diklaim ini tidak masuk dalam peta kawasan pembangunan UPT. Bayat.
2. Terkait dengan lahan milik masyarakat yang sudah terlanjur digusur, para pihak yang melakukan klaim mengharapkan agar dapat di Inklave, mengingat lahan tersebut merupakan lahan warisan turun temurun dari leluhur masing-masing.
3. Untuk menguatkan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, para pihak yang melakukan klaim lahan membuat surat pernyataan.
4. Para pihak memohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dapat secara arif dan bijaksana memfasilitasi penyelesaian (mencari jalan keluar) atas permasalahan dimaksud.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bayat, 11 September 2012
Pimpinan Rapat/Musyawaharah
CAMAT BELANTIKAN RAYA


MARINUS APAU, S.Pd
Pembina, IV/a
NIP. 19701028 199801 1 001

Perwakilan peserta rapat:

No	Nama	Tanda Tangan
1.	SUWANDI	1. 
2.	ABDI PRATAMA	2. 
3.	TEWA	3. 
4.	A. GOYAN	4. 
5.	DELMAN	5. 
6.	ESTER M.	6. 
7.	DENES	7. 
8.	ADRÉS SADEN	8. 



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN BELANTIKAN RAYA**
Alamat : Jl.Zakarias Haman RT.07 No. Telp. Fax.
BAYAT 74666

DAFTAR HADIR KLARIFIKASI LAHAN UPT BAYAT

Hari : SELASA
Tanggal : 11 SEPTEMBER 2012
Tempat : AULA KANTOR KECAMATAN B. RAYA
ACARA : Rapat Klarifikasi Lahan Trans. UPT BAYAT

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	2	3	4	5
1	MARINUS APAU, S.Pd	Camat	1.	
2	SUWANDI	Kepala UPT Bayat		2.
3	TURMUDI	KAG ESPM	3.	
4	T EWA.	CAHU BONTOMARA		4.
5	A. Guya	Tokoh Masyarakat	5.	
6	Delman	Tokoh Masyarakat		6.
7	ESTER M.	T. MUSA KOT	7.	
8	DEXIS	Masyarakat		8.
9	Adis Sahm	Staf RHTM	9.	
10	Abdi Pratama	Konsepian Supervisor		10.
11			11.	
12				12.
13			13.	
14				14.
15			15.	

Bayat, 11 September 2012.....

Mengetahui,
Camat Belantikan Raya

MARINUS APAU, S.Pd
Pembina, IV/a
NIP. 19701028 199801 1 001



AKTA RAPAT PEMBAHASAN LAHAN TRANSMIGRASI DI DESA BAYAT DAN PENDATAAN CALON TRANSMIGRASI PENDUDUK SETEMPAT

Pada hari ini Senin tanggal Empatbelas bulan November tahun Duaribu Sebelas, bertempat di GPU Toluk Mangku Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya yang difasilitasi oleh Camat Belantikan Raya telah diadakan pertemuan dengan Pemilik Lahan Transmigrasi dan Calon Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS), telah disepakati hal-hal berikut :


1. Semua pemilik lahan baik asli maupun ahli waris di lahan Transmigrasi di Desa Bayat yang diperuntukkan sebagai lahan pekarangan, lahan fasilitas umum, lahan usaha 1 maupun lahan usaha 2 bersedia tanahnya dihibahkan kepada pemerintah sebagai lahan transmigrasi.
2. Semua pemilik lahan baik asli maupun ahli waris, calon peserta yang telah mendaftarkan diri pada pemerintah desa bayat sepakat menyerahkan kepada Bupati Lamandau untuk menyeleksi calon peserta menjadi peserta Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) dan menerima hasilnya.
3. Semua pemilik lahan baik asli maupun ahli warisnya, sepakat tidak mengklaim kembali lahan yang sudah dihibahkan.
4. Jika terjadi ketidaksepahaman, diselesaikan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum dan disalurkan sesuai dengan saluran yang benar dengan semangat Bahaum Bakuba.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan kami tandatangani

Wakil Calon TPS


ESDEWANDRI

Wakil Pemilik Asli Lahan


ARDENISON

Ketua BPD Desa Bayat


DENES

Kepala Desa Bayat



EDERMANTO

Camat Belantikan Raya



MARINUS APAU, S.Pd
Pembina IV/a
NIP. 19701028 199801 1 001

PERTEMUAN KONSULTASI ANTARA PERWAKILAN WARGA DENGAN
CAMAT BELANTIKAN RAYA

Tujuan Pertemuan :

1. Konsultasi permasalahan penyelesaian LU I
2. Sosialisasi Surat Bupati Nomor 595/810/IX/Dinsosnakertrans/2013, Perihal : Penyelesaian Pertanahan Transmigrasi di UPT Bayat, tanggal 3 September 2013.
3. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Permasalahan yang disampaikan warga :

Bp. Yatno (TPS) :

1. Agar warga tidak menggarap lahan yang masih bermasalah guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. (P Yatno pernah dipukul Selpidi Sipto, Sandi dan Pak Yunias Tuntung).
2. Pemerintah Daerah dimohon agar dapat segera menyelesaikan sengketa lahan agar warga bisa segera menggarap lahan.
3. Diharapkan warga dari TPA tidak melapor kejadian-kejadian yang dialami ke daerah asal namun sebaiknya melaporkan ke pemerintah setempat.

Bp. Markus Rhaki (Ende) :

1. Mohon bantuan pemerintah agar warga UPT Bayat bisa tetap menggarap lahan sehingga dapat tetap menafkahi keluarga.
2. Sering merasa resah dan tidak nyaman dalam melakukan pekerjaan.

Bp. Marwanto (Wonogiri)

1. Kalau lahan masih belum selesai, mohon perpanjangan jadup.

Bp. Whawhang (Wonogiri)

1. Warga UPT Bayat merasa resah atas kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini.

Arahan Camat :

1. Diminta pada warga, kalau mengalami permasalahan harap segera melaporkan kepada petugas secara berjenjang.
2. Setuju perpanjangan jadup terutama bagi lahan yang masih bersengketa.

UPT Bayat, 1 Oktober 2013



Notulis,



WHAWHANG SUWANDHI

DAFTAR HADIR PERTEMUAN

Tanggal Pertemuan : 1 Oktober 2013
 Tempat : UPT Bayat
 Tujuan Pertemuan : Komunitas warga / sosialifoni sekitar Bayanti nomor/595/210.
 IX/Dinsojabarbanus/2013. Po

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Marinus Apau, S.Pd	Carumut	
2	Suwandi	Ka UPT	
3	Ramario	Pj Kepala Desa.	
4	Marselina Frawa	Sekeloa	
5	SUYAT NO.		
6	MARUS KIKARI	RT RT 01.	
7	Parnu		
8	SULI YANTO		
9	IGENE KASTA	Ket HIMPANANI	
10	Mawanto		
11	YOHANIS Y. GEMPA		

UPT Bayat, 1 - 10 - 2013

TKPMP.

WHAWHANG SUWANDHI, SH

**BUPATI LAMANDAU**

Nanga Bulik, 3 September 2013

Nomor : 5951/870/IX/Dinsosnakertrans/2013
Lampiran : -
Perihal : Penyelesaian Pertanahan
Transmigrasi di UPT Bayat

Kepada
Yth. Camat Belantikan Raya
di -
Bayat

Sehubungan dengan perkembangan permasalahan pertanahan yang terjadi di Unit Permukiman Transmigrasi Bayat Kabupaten Lamandau, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Lamandau memiliki komitmen dan keseriusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tidak merugikan semua pihak serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengingat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memerlukan proses dan waktu maka kepada semua pihak yang terkait agar menahan diri menunggu tahapan kegiatan pengadaan tanah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012.
3. Kepada aparat di lapangan agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti bahwa semua pihak tidak ada yang dirugikan, transmigran dapat mengerjakan lahan sesuai hak-hak normatif transmigran dan okupasi lahan oleh masyarakat tidak terjadi.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

**Tembusan :**

1. Kepala Disnakertrans Prov. Kaltong di Palangka Raya.
2. Kepala Dinsosnakertrans Kab. Lamandau di Nanga Bulik.
3. Pemina UPT Bayat di Bayat.
4. Kepala Desa Bayat di Bayat.



LAMPIRAN 8 :
PETA AWAL BERDASARKAN SK BUPATI
PETA PERUBAHAN SETELAH ADA PENGGESERAN
PETA LAHAN YANG DI AKUPASI WARGA

1° 45' LS

HPT



1° 48' LS

Lokasi Transmigrasi Desa Bayat
(703 Ha).

Simpang Bayat



1° 50' LS

HPT



1° 52' LS

HP




HPK



111° 22' BT

111° 24' BT

550 000 mT



9 805 000 mU

9 800 000 mU

9 795 000 mU

Lampiran Surat Keputusan Bupati Lamandau.

Nomor : 600/17/BU/III/2011

Tanggal : 24 MARET 2011

**PETA PENUNJUKAN SITE
LOKASI PENCADANGAN TANAH TRANSMIGRASI
DI BAYATKECAMATAN BELANTIKAN RAYA
KABUPATEN LAMANDAU
SELUAS 703 HA**



Skala 1 : 100.000

KETERANGAN


- Sungai dan Anak Sungai
- Pemukiman / Kampung
- Jalan
- Batas Ijin Pelepasan Kawasan Hutan untuk PT. FLTI
- Lokasi Transmigrasi Desa Bayat (703 Ha)

Peruntukan Kawasan menurut TGHK


- HPT Hutan Produksi Terbatas
- HPK Hutan Produksi yang dapat dikonversi

Dasar Peta :

1. Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan Kalimantan Tengah
2. Peta Ijin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan PT FLTI



PETA U PERUBAHAN SETELAH



PT. FLTI

PETA PERUBAHAN

Ket :

-  LU 2 Thn. 2011
-  LU 1 Thn. 2011
-  LU 2 Thn. 2012
-  LU 1 Thn. 2012
-  Tanah R
-  Jalan Desa

simpang bayat



1785.pdf

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Komplek Perbaroran Bukit Hibul Nengul Bukit (74162) - KALITENG
Telp. (0632) 2071017

PROGRAM

**PEMBANGUNAN
KAWASAN TRANSMIGRASI**

**ASBUID DRAWING
PETALOKASI 2012**

LOKASI

**DESA BAYAT
KABUPATEN LAMANDAU**

NAMA GAMBAR	SKALA
PETA LOKASI 2012	NON SKALA

DIGAMBAR OLEH :

Konsultan Supervisi
CV. PRIMA CIPTA DESIGN
PUSAT PANGKALANTEN

[Signature]
ABDI PRATAMA, ST.
KOORDINATOR LAPANGAN

DIPERIKSA

Pengawas Lapangan
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMANDAU

[Signature]
SUWANDI, SP.
NIP. 19730425 200802 1 001

DISETUJUI :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMANDAU


[Signature]
MOCH. MURJI BASUKI
NIP. 19561212 198102 1 007

DENGETAHUI :

KUASA PENGAWAS LAPANGAN (KPL)
KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMANDAU
DINAS SOSIAL
TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
2012




**PT BAYAT
ADA PENGGESERAN LAHAN**



PETA LOKASI 2012




**Kebun Karet
PT. AMPRAH**



Tanah kas desa

**PETA UPT BAYAT
LAHAN YANG DI AKUPASI WARGA**

PETA LOKASI 2012



PT.FI

BAYAT

Skala 1 : 10.000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **MARINUS APAU**

Tempat dan Tanggal lahir : Merambang, 28 Oktober 1970

Agama : Katolik

Pekerjaan : PNS

Pangkat Gol. Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)

Jabatan : Camat Belantikan Raya

Instansi : Kantor Kecamatan Belantikan Raya
Kabupaten Lamandau

Nama Istri : MARSAULINA, S.Pd

Nama Anak : 1. DIONIS FRISMANOV HASUDUNGAN
2. GERALDO DIWAWINKY


Hobi : Olahraga, Baca

Pendidikan Formal : SD Tahun 1983
SMP Tahun 1986
SMA Tahun 1989
S-1 Tahun 1996

Pendidikan Non Formal : ➤ Diklat Kepamongprajaan
➤ Diklat Komplik Pertanahan
➤ Diklat Penilaian Aset
➤ Diklat PPATS
➤ Diklat PIM III

Riwayat Jabatan : ➤ Kepala SMPN 1 Belantikan Raya
➤ Kepala SMPN 3 Belantikan Raya
➤ Kepala SMAN 1 Belantikan Raya
➤ Kepala SMPN 1 Bulik
➤ Kasi SMA Dinas Dikjar Kab Lamandau
➤ Kasi PSMP Dinas Dikjar Kab. Lamandau
➤ Camat Belantikan Raya

Nanga Bulik, Agustus 2014



MARINUS APAU